



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SULTRA JEMBATAN MAS, dalam hal ini diwakili oleh : JEFFREY RUMENDONG. Pekerjaan Kontraktor atau Direktur Utama PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat Kolaka yang bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. Kolaka (Depan Rujab Sekda Kolaka), dan memberikan kuasa kepada :

1. M. Akbar, S.H.
2. Beni Suswanto, S.H.,M.H.

Keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M. Akbar ,SH. & Partner" yang berkedudukan di Jalan Durian No. 25 Kel. Latambaga, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 01 Nopember 2018 sebagaimana telah diregristrasi di Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 131/SK/Perdata/2018/PN Kka tanggal 15 Nopember 2018;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Dalam Negeri Cq.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Cq. Bupati Kolaka, berkantor di Jl. Pemuda No. 118 Kolaka Kode Pos 93517, sebagai Tergugat I;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. Menteri Dalam Negeri Cq.

Bupati Kolaka Cq. KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN KOLAKA / KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA./ KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN (PUPR) KABUPATEN KOLAKA, berkantor di Jl. Mekongga Indah No. Kel. Taho - Kolaka Kode Pos 93517;
Sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini menguasai kepada :

1. Abdur Razak , S.H.
2. Rustam Musa, S.H.,M.H.



3. La Ode Faisi, S.H.,M.H.

Ketiganya Advokat & Konsultan Hukum/ Tim Advokasi Pemerintah Kabupaten Kolaka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018 dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Reg. Nomor 35/SK/Perdata/2018/PN Kka, tanggal 3 Desember 2018; Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada 22 Nopember 2018, dengan register Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa didalam dua kali masa Jabatan Pemerintahan Bupati Kolaka Drs. H. ADEL BERTY , dalam tahun 1993-1995 dan 1998 - 2003 dalam kedudukannya sebagai BUPATI KOLAKA (TERGUGAT - I) pada waktu itu, beliau telah mengambil suatu kebijaksanaan didalam mempercepat pembangunan di Daerahnya ; khusus di Kabupaten Kolaka ; yang merupakan kewenangan Bupati Kolaka berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 / 1999 yang telah direvisi berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara No. 21 Tahun 1990 ; tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui aplikasi Strategi Lima Sehat Empat Sempurna. Ini Menjadi **(BUKTI : P – 5)**
2. Bahwa Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) pada saat itu (Tahun 1993 – 2003) telah mengambil suatu Kebijakan didalam meningkatkan Pembangunan Daerahnya dengan melakukan dan melegalkan Pekerjaan Proyek-Proyek yang dapat dilakukan terlebih dahulu dengan cara voor financiering ; bukan dengan tanpa alasan atau BUKAN DENGAN TANPA DASAR HUKUM YANG KUAT. Tapi berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 21 Tahun 1999 tertanggal 24 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Drs. LAODE KAIMUDDIN ,MSi dan telah dikukuhkan dengan Keputusan DPRD Prov. Sultra dengan PERDA No. 13 Tahun 1998 dan pada Bab IV Pasal 7 ;



Pasal 8 ; Pasal 9 dan Pasal 10 ; dimana dalam Pasal 7 dikatakan sbb :
"Dalam Perberdayaan Ekonomi Rakyat, Kepala Daerah dapat mengatur,
menertibkan dan mengendalikan pendayagunaan, pemanfaatan dan
penggunaan sumber daya alam dstnya dstnya.-"

(Pasal 9) mengatakan : "kepada Bupati Kepala Daerah diberi wewenang
untuk mengendalikan dan mengarahkan semua program pelaksanaan
pembangunan sesuai kebijaksanaan strategi pelaksanaan yang akan
ditetapkan sebagai dimaksud ayat (2) Pasal 4 Perda ini.-"

3. Dengan demikian maka ; kebijaksanaan seperti ini bukanlah merupakan suatu pelanggaran pada saat itu ; karena kebijaksanaan seperti ini juga telah dilakukan oleh para Bupati-Bupati dari daerah Sultra lainnya, bahkan termasuk oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Drs. H. LAODE KAIMUDDIN, MSi pada saat itu ; demi untuk memacu pembangunan didaerahnya ; maka inilah yang menjadi Dasar oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) telah mengeluarkan beberapa SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) yang sekaligus juga berfungsi sebagai Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja yang diberikan kepada beberapa Kontraktor yang bersedia mengerjakan Proyek Pembangunan di Daerah Kab. Kolaka dengan membiayai sendiri terlebih dahulu proyek-proyek di Pemda Kolaka. Kebijakan seperti itu dikenal secara umum dan luas dengan nama : Pekerjaan proyek voor de financiering eerst (bahasa Belanda) atau .; voor financiering atau full financiering atau lebih dikenal lagi dengan nama Proyek MULTI YEARS ; hal ini disebabkan karena kondisi keuangan Daerah yang belum siap, sementara kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka pada waktu itu sangat perlu cepat ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan Pembangunan dari Daerah lain.

4. Mengingat banyaknya kebutuhan pembangunan yang sangat mendesak dan harus dilaksanakan demi memenuhi kebutuhan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kolaka pada saat itu ; sedangkan proses menunggu sampai dana atau anggaran suatu proyek turun adalah prosesnya cukup panjang memakan waktunya cukup lama sedangkan desakkan kebutuhan masyarakat untuk segera mempergunakannya pada saat itu sudah sangat mendesak dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Jadi, walaupun demikian ; tidak semua pekerjaan Proyek dilakukan dengan cara voor financiering hanya pada Proyek-Proyek atau pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya mendesak saja. Dan karena Anggaran Pembangunan Jalan dll belum tersedia sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut diserahkan kepada beberapa



Kontraktor termasuk PENGGUGAT untuk dikerjakan terlebih dahulu dan akan dibayar kemudian jika Anggaran dari Pemda Kolaka (TERGUGAT) telah ada..; maka Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) akan memerintahkan jajaran dan Stafnya (Dalam hal ini Dinas Kimpraswill Kab. Kolaka/Dinas PU Kab. Kolaka/Dinas PUPR Kab. Kolaka ; (TERGUGAT – II) yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan Opname-Opname atas Pekerjaan-pekerjaan *voor financiering* yang telah dilakukan oleh Kontraktor-Kontraktor yang telah mendapat SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) ; termasuk PENGGUGAT ; dengan mengukur dan menghitung besarnya volume Pekerjaan ; apabila pekerjaan telah selesai 100% dan kemudian dibuatkan kelengkapan Administrasi lainnya berupa berita acara Pembayaran kepada Kontraktor yang bersangkutan.

5. Adapun kebijaksanaan Bupati Kolaka saat itu untuk mengerjakan Pekerjaan proyek *voor financiering* itu ; dengan mengeluarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) ; yang berfungsi sebagai Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja karena ISI DI-DALAM SPMKS itu sudah tercantum semua persyaratan² Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja yang harus dipatuhi dan ditaati oleh Kedua Belah Pihak & berfungsi sebagai Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja; jadi itulah yang sesungguhnya Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontak Kerja yang harus ditepati dan ditaati oleh Kedua belah Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT saat itu.

Sedangkan ; biasanya seperti Proyek-proyek yang mengikuti peraturan didalam Kepres No. 24 Tahun 1995 atau Kepres No. 8 Tahun 1997 atau Kepres No. 6 Tahun 1999 ataupun Kepres No. 18 Tahun 2000 ; adalah yang dananya sudah ada ; karena ini adalah Pekerjaan berupa proyek *voor financiering* yang dananya belum ada ; sehingga tidak ada kaitannya dengan Kepres-Kepres Kepres No. 24 Tahun 1995 atau Kepres No. 8 Tahun 1997 atau Kepres No. 6 Tahun 1999 ataupun Kepres No. 18 Tahun 2000 tersebut diatas ; tetapi SMPKS serta lampirannya yang menjadi “Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja” yang harus dipatuhi dan ditaati oleh kedua belah Pihak ; dan mekanisme pembayarannya (sudah tercantum dalam butir 6 SPMKS tersebut vide P-19 ; P-22 dan P-24); barulah dapat dilakukan ketika telah ada progress kemajuan pekerjaan sudah ada atau pekerjaan telah mencapai 100% dan dana sudah ada.

Sedangkan pekerjaan *voor financiering* artinya pekerjaan yang belum ada Anggarannya, tapi telah memiliki Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja berupa SPMKS dan belum dihitung volumenya secara tepat ; nanti setelah



pekerjaan tersebut selesai barulah dihitung volumenya untuk dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian dibuatkan Berita Acara Pembayaran dan Administrasi lainnya.. Sehingga yang menjadi pegangan Kontraktor saat itu sebagai "Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja adalah "SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA" (SPMKS) beserta lampiran-lampirannya yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT - I), maka yang menjadi Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) beserta lampiran-lampirannya karena didalam SPMKS bersama lampirannya itu sudah lengkap tercantum secara terperinci segala syarat-syarat yang harus dikerjakan ; ditaati dan dipatuhi serta dilakukan oleh Kedua Belah Pihak ; yaitu TERGUGAT dan PENGGUGAT layaknya seperti sebuah Perjanjian/Kontrak ataupun Kontrak Kerja manapun juga !

Dengan dasar perhitungan volume atas pekerjaan yang sudah ada prestasinya mencapai selesai 100% ; selanjutnya barulah dibuatkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sebenarnya dan kelengkapan administrasi lainnya guna untuk mendapatkan persetujuan Pembayarannya. Jadi kewenangan pembuatan kelengkapan administrasi lainnya berupa Berita Acara Pembayaran ini adalah kewenangan mutlak Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) melalui instansi terkait yaitu Dinas Kimpraswill Kab. Kolaka/Dinas PU Kabupaten Kolaka/Dinas PUPR Kab. Kolaka (TERGUGAT-II) ; bukan kewenangan Kontraktor yang bersangkutan (termasuk PENGGUGAT). Jadi penambahan dari Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja atau (SPMKS) hanyalah berupa Berita Acara pembayaran ; sedangkan. Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja yang sesungguhnya sudah terpenuhi didalam SPMKS beserta lampiran-lampirannya. Tapi sebaliknya setiap Kontraktor yang telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SMPKS) yang telah ditanda tangani oleh BUPATI KOLAKA (TERGUGAT) ; berhak sepenuhnya untuk mendapatkan kelengkapan administrasi lainnya ; termasuk berita acara untuk Pembayarannya; apabila telah ada kemajuan pekerjaannya atau apabila prestasi pekerjaannya telah mencapai 100%.

6. Selain itu ; didalam SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) telah lengkap dicantumkan antara lain ; lokasi pekerjaan ; berapa besar volume pekerjaan atau berapa meter panjang jalan (panjang pekerjaan yang akan dikerjakan) ; jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berapa hari kelender ; dan sistem pembayaran yang seperti apa saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan jumlah atau nilai rupiah total dari Anggaran Pekerjaan tersebut barulah bisa ditentukan atau ditetapkan jumlah Harga Satuan Bahan dan Upah setelah ada Surat Keputusan Penetapan Standarisasi Harga Bahan yang ditetapkan oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) setiap tahun melalui Surat Keputusannya (SK) (vide BUKTI : P - 6) dimana hitungan besarnya Anggarannya Berdasarkan Harga Bahan dan Upah pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan harus menjadi STANDARISASI HARGA dengan Nilai Harga Bahan dan Upah yang ditetapkan oleh Bupati Kolaka HARUS SESUAI dengan Tahun Anggaran kapan Proyek / Pekerjaan voor financiering akan dibayar.

Bukti P - 6 :

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 188.45/265/217 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2018. (BUKTI : P - 6)

Jika Harga Satuan yang telah ditetapkan Pemda Kolaka sbb :

Harga Batu Gunung Rp. 382.663.-/M3 ; tidak boleh dalam Dokumen Penawaran Harga Batu Gunung itu ditawarkan seharga Rp. 50.000.-/M3 atau Rp. 500.000.-/M3

Harga Minyak Solar (Industri) Rp. 18.064.- /Liter ; tidak boleh dalam Dokumen Penawaran harga dicantumkan Rp. 2.000.- /Liter atau Rp. 25.000.-/Liter.-

Semuanya tidak boleh berselisih plus/minus 10%-15% !

Jadi ; SK Bupati Kolaka No. 188.45/265/2017 itulah yang menjadi Patokan atau Dasar Hukum untuk menghitung besarnya suatu Anggaran Proyek dalam Tahun Anggaran berjalan.

Dengan demikian ; maka didalam perhitungan Rencana Anggaran Biaya nya atau R.A.B.-khususnya untuk Tahun Anggaran 2017/2018 ; tidak diperbolehkan memasukan harga Satuan Bahan dan Upah se-enaknya saja, tetapi harus berpatokan pada Standarisasi Harga yang telah ditetapkan oleh Bupati Kolaka melalui SK Bupati Kolaka No. 188.45/265/2017 . Jadi bukan harganya di kira-kiraan atau ditetapkan semau Kontraktor yang bersangkutan !

7. Sehingga atas kebijaksanaan Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) saat itu oleh Masyarakat Kolaka merasa sangat bersyukur dan dapat menikmati keberadaan proyek-proyek tersebut. Dan selama 10 (sepuluh) tahun masa Pemerintahan Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT - I) ; bukti serta fakta telah membuktikan bahwa tidak ada satupun tuntutan hukum baik Pidana maupun Perdata dari dahulu sampai sekarang ini, baik dari aparat



setempat atau penegak hukum baik di daerah maupun di pusat terhadap kebijakan yang diambil oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT - I); yang telah mengadakan proyek-proyek voor financiering itu adalah dilarang dan melanggar hukum ; atau dianggap telah bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Pemerintahan Pusat. (Kepres No. 8 Tahun 1997 ; Kepres No. 6 Tahun 1999 maupun Kepres No. 18 Tahun 2000) ; Dan apabila sekarang ini barulah ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT – I Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty telah salah mengambil kebijakan mengadakan proyek-proyek voor financiering ; padahal proyek-proyek voor financiering yang telah dinikmati oleh Masyarakat Kabupaten Kolaka selama bertahun-tahun adalah yang bertentangan dengan Kepres No. 8 Tahun 1997 ; Kepres No. 6 Tahun 1999 maupun Kepres No. 18 Tahun 2000 ; adalah suatu penilaian keliru dan terlalu mengada-ada.

8. Selain itu ; tidak ada petunjuk lain atau ketentuan lain yang diharuskan maupun LARANGAN didalam Kepres 16 Tahun 1994 atau Kepres No. 24 Tahun 1995 atau Kepres No. 8 Tahun 1997 atau Kepres No. 6 Tahun 1999 maupun Kepres No. 18 Tahun 2000.- yang mengatakan ; bahwa yang menjadi Surat Perjanjian/Kontrak ataupun Kontrak Kerja harus tertulis kata “Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja” dan harus dibuat seperti “begini” dan tidak boleh dibuat seperti “begitu” atau harus dibuat secara “permanen” dan tidak boleh dibuat secara “sementara” ! Berarti apapun “namanya” atau apapun “bentuknya” atau apapun “sebutannya” ; tidak ada suatu yang dapat mengartikan bahwa Perjanjian/Kontrak ataupun Kontrak Kerja ; baik yang secara “permanen” maupun secara “sementara” dan termasuk yang bentuknya seperti “SPMKS beserta lampiran-lampirannya” ; apabila telah terpenuhi ke-empat syarat yang ditetapkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 itu adalah “tidak” SAH disebut Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja.

PENGUGAT merasa perlu untuk mengajukan Bukti Kepres No. 18 Tahun 2000 sebagai alat BUKTI : P = 7 ; dimana didalam Kepres No. 18 Tahun 2000 tersebut ; TIDAK ADA LARANGAN yang mengatakan sbb bahwa :

Bahwa ; Dilarang melakukan proyek-proyek voor financiering dalam keadaan dan bentuk apapun juga

Bahwa ; Proyek-proyek voor finenceiring adalah bertentangan dengan Kepres No. 18 Tahun 2000.- atau proyek-proyek yang TIDAK SAH

Bahwa ; Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja adalah yang harus ada tertulis “kata” SURAT PERJANJIAN/ KONTRAK



ataupun KONTRAK KERJA ; dan selain dari pada itu yang tidak tertulis "kata" SURAT PERJANJIAN/ KONTRAK ataupun KONTRAK KERJA adalah TIDAK SAH !

Bahwa ; Bentuk suatu Surat PERJANJIAN/KONTRAK ataupun KONTRAK KERJA harus dibuat seperti bentuk seperti "BEGINI" dan tidak boleh dibuat bentuk seperti "BEGITU" ! Dan selain yang berbentuk seperti "BEGINI" sedangkan yang berbentuk lain adalah TIDAK SAH dan tidak dapat disebut SURAT PERJANJIAN/ KONTRAK ataupun KONTRAK KERJA yang SAH !

Bahwa ; Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja harus secara PERMANENT dan yang "tertulis SEMENTARA" adalah Tidak SAH !

Bahwa ; SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA atau SPMKS adalah TIDAK SAH disebut atau tidak dapat diartikan sebagai Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja.

Ternyata semua "Larangan atau kata-kata yang tidak boleh dan tidak sah" tersebut diatas ; TIDAK TERDAPAT ATAU TIDAK TERCANTUM DIDALAM KEPRES No. 18 TAHUN 2000.- Sehingga apa yang tidak tegas-tegas dicantumkan atau dilarang ; tidak boleh diartikan atas pengertian atau kemauan "sendiri" : SEBAGAI YANG DILARANG !.

Penilaian atas kebijaksanaan Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT - I) pada waktu itu ; harus dilihat dan dinilai dengan "KACA MATA" atau dengan keadaan pada saat kondisi pemerintahan pada waktu itu ; yaitu kondisi pada tahun 1993 s/d 2003 baik di Pusat maupun di Daerah ; bukan dilihat dengan "KACA MATA SEKARANG" jelas tidak akan pas dan tidak akan ketemu ! (Lihat point 1 s/d point 7).-

9. Dalam 2 (dua) kali masa jabatan pemerintahan Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT) dari Tahun 1993 – 1998 dan 1998 – 2003; Beliau telah banyak mengeluarkan kebijaksanaan sebagai Bupati Kolaka berupa : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) untuk mengerjakan proyek-proyek voor financiering yang diberikan juga kepada beberapa Kontraktor dari Kolaka maupun dari Kendari antara lain :

- a. CV. DEWI SAKTI (Nona Cheng) ;
- b. CV. GELORA KARYA (Sdr. MUCHTAR BOLU)
- c. CV. RASKAR (Sdr. NASRUN).
- d. PT. SULAWESI BINA SAKTY (Sdr. H. JALIL)
- e. PT. SETIA BUDI GUNA ABADI (Sdr. H. UMAR TEBU).
- f. PT. AKSAN RAYA (Bapak SURUNUDDIN)
- g. PT. CANANG SARI (Bapak PELEM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. PT. KOLAKA MENTARI (Pak MICHAEL)
- i. CV. DUA PUTERA (Pak GANEP)
- j. PT. ANEKA JAYA LESTARI (Ibu VANY).
- k. PT. MITRA KUMALA PUSAT KENDARI
- l. PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat Kolaka (PENGGUGAT)

10. PENGGUGAT mempunyai beberapa BUKTI-BUKTI dan DATA bahwa ada beberapa proyek-proyek voor financiering. yang pernah diperintahkan oleh TERGUGAT - I kepada Kontraktor dari Kendari maupun Kontraktor dari Kolaka termasuk PENGGUGAT dengan mempergunakan SURAT PERINTAH KERJA SEMENTARA (SPMKS) dan Lampiran-lampirannya tetapi YANG SUDAH DIBAYAR LUNAS (ini sebagai contoh dan juga sebagai bahan perbandingan serta bahan pertimbangan) bahwa dalam masa pemerintahan TERGUGAT - I Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty banyak melakukan proyek-proyek voor financiering dengan menggunakan SPMKS adalah berita yang TERNYATA BENAR ADA DAN NYATA ; (bukan kebohongan) adalah sebagai berikut :

a. Nama Proyek :
PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II)
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.-
Pekerjaan : **PENIMBUNAN JALAN DAN PELEBARAN JALAN**
Poros/lokasi : **Jl. PRAMUKA KOLAKA**
Kontraktor : **PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat Kolaka**
SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka).
Tergugat II
Dikerjakan Thn: 1993/1994
Dibayar Tahun: 1996;
Seluruh Masyarakat Kolaka adalah saksinya yang mengetahui bahwa inilah proyek voor financiering yang PERTAMA di Kolaka yang dikerjakan oleh PT. Sultra Jembatan Mas (**PENGGUGAT**) ;

b. Nama Proyek :
PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II)
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.-
Pekerjaan : **PEMBUATAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN**
Poros/lokasi : **SOLEWATU – PEHANGGO SEPANJANG 5 KM'**
Kontraktor : **PT. DUTA SARANA MEGA SAKTI PUSAT KENDARI**
SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). **(TERGUGAT – II)**

Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !

Dikerjakan Thn: 1993/1994

Dibayar Tahun: 1996;

c. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II)

KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 1995/1996.-

Pekerjaan : **PEMBUATAN BADAN JALAN**

Poros/lokasi : **WOLO - PARABUA**

Kontraktor : **PT. AKSAN RAYA PUSAT KENDARI**

SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan dan

Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). **(TERGUGAT – II)**

Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !

Dikerjakan Thn: 1995/1996

Dibayar Tahun: 1997;

d. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II)

KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 1993/1994.-

Pekerjaan : **PEMBUATAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN**

Poros/lokasi : **SOLEWATU – PEHANGGO SEPANJANG 4 KM'**

Kontraktor : **PT. SETIA BUDI GUNA ABADI PUSAT KOLAKA**

SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan dan

Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). **(TERGUGAT – II)**

Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !

Dikerjakan Thn: 1993/1994

Dibayar Tahun: 1996;

e. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II)

KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 1994/1995.-

Pekerjaan : **PEMBUATAN BADAN JALAN**

Poros/lokasi : **PEHANGGO - TAWANGA SEPANJANG 10 KM'**

Kontraktor : **PT. DUTA SARANA MEGA SAKTI PUSAT KENDARI**

SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan dan

Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). **(TERGUGAT – II)**

Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikerjakan Thn: 1994/1995

Dibayar Tahun: 1997;

f. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II)

KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 1995/1996.-

Pekerjaan : **PEMBUATAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN**

Poros/lokasi : **PEHANGGO - TAWANGA SEPANJANG 4 KM'**

Kontraktor : **PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA**

SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan dan Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). **(TERGUGAT – II)**

Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !

Dikerjakan Thn: 1995/1996

Dibayar Tahun: 1997;

g. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN

KABUPATEN/ KOTA (P2JKK) KABUPATEN KOLAKA. TAHUN

ANGGARAN 1994/1995.-

Pekerjaan : **PENIMBUNAN BADAN JALAN**

Poros/lokasi : **JI. TPI – PELABUHAN SAMUDERA (TAHAP – I)**

Kontraktor : **CV. DUA PUTERA PUSAT KOLAKA**

SPMKS : 001/SPMK/P2JK(L) 1995 **(BUKTI : P – 8)**

Dikerjakan Thn: 1994/1995

Dibayar Tahun: 2000/2001

h. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN

KABUPATEN/ KOTA (P2JKK) KABUPATEN KOLAKA. TAHUN

ANGGARAN 1994/1995

Pekerjaan : **PENAMBAHAN TINGGI DAN PERLUASAN JALAN**

Poros/lokasi : **JI. TPI – DERMAGA KOLAKA**

Kontraktor : **CV. DEWI SAKTI PUSAT KOLAKA**

SPMKS : **TANPA SPMKS , TAPI HANYA DENGAN PERINTAH
LISAN DARI BUPATI KOLAKA (TERGUGAT - I) Drs. H.
ADEL BERTY**

Lihat Putusan M.A. No. 1583K/Pdt/2010 menjadi Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti PENGUGAT (BUKTI : P – 9).

Dikerjakan Thn: 1994/1995

Dibayar Tahun: 2012

i. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II)

KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 1996/1997.-

Pekerjaan : PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN

Poros/lokasi : SOLEWATU – PEHANGGO

SOLEWATU – TINONDO

TALODO – TINONDO

MOWEWE I – SOLEWATU

MOWEWE I – NELOMBU

SIMPANG JL. PROP – MOWEWE

Kontraktor : PT. SETIA BUDI GUNA ABADI PUSAT KOLAKA

SPMKS : 06/SPMKS/P2-JD-II/OECF/JJ/XI/1999.-

(Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan dan

Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). (TERGUGAT – II)

Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !

Dikerjakan Thn: 1996/1997

Dibayar Tahun: 1998;

j. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II)

KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.-

Pekerjaan : PEMBUATAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN

Poros/lokasi : PEHANGGO - TAWANGA SEPANJANG 3 KM'

Kontraktor : PT. MITRA KUMALA PUSAT KENDARI

SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan dan

Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). (TERGUGAT – II)

Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !

Dikerjakan Thn: 1998/1999

Dibayar Tahun: 2000;

k. Nama Proyek :



BANTUAN KHUSUS DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000 SEKTOR PERHUBUNGAN DAN
PENANGANAN JALAN DATI – II (P2JD-II) TAHUN ANGGARAN
1999/2000.-

Pekerjaan : 1. **PENGHAMPARAN LPB KELAS C**

2. PEKERJAAN PENIMBUNAN

3. PEKERJAAN PARIT GALIAN TANAH

Poros/lokasi : **SOLEWATU – PEHANGGO**

Kontraktor : **PT. SETIA BUDI GUNA ABADI PUSAT KOLAKA**

SPMKS : 112/SPMKS/P2-JD-II//XI/2000.-

(Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan

Dan Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). **(TERGUGAT – II)**

Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !

Dikerjakan Thn: 1999/2000

Dibayar Tahun: 2001

I. Nama Proyek :

PROYEK INPRES BANTUAN DANA PEMBANGUNAN DATI II /
BANTUAN KHUSUS PENINGKATAN PRASARANA JALAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 KABUPATEN DATI II KOLAKA.

Pekerjaan : **CUTINGAN UNTUK PENEMPATAN LOKASI RUJAB
BUPATI**

Poros/lokasi : **DIBELAKANG RUJAB BUPATI (RUJAB PERTAMA)**

Kontraktor : **CV. CANANG SARI PUSAT KENDARI**

SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan dan
Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). **(TERGUGAT – II)**

Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA !

Dikerjakan Thn: 1998/1999

Dibayar Tahun: 2001;

m. Nama Proyek :

PROYEK INPRES BANTUAN DANA PEMBANGUNAN DATI II /
BANTUAN KHUSUS PENINGKATAN PRASARANA JALAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 KABUPATEN DATI II KOLAKA

Pekerjaan : **PEMBUATAN TALUD DAN PENIMBUNAN BADAN
JALAN SEPANJANG 406 M' DENGAN LEBAR 30.00 M'**

Poros/lokasi : **MESJID AGUNG KEL. LAMOKATO; KEC. KOLAKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor : **PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA**
SPMKS : **608.XII/SPMK/IPJK/XII.97 Tanggal, 18-12-1997.-**
(BUKTI : P – 10)

Dikerjakan Thn: 1998/1999

Dibayar Tahun: 2001/2002

n. Nama Proyek :
PROYEK INPRES BANTUAN DANA PEMBANGUNAN DATI II/BANTUAN
KHUSUS PENINGKATAN PRASARANA JALAN KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 1998/1999 KABUPATEN DATI II KOLAKA
Pekerjaan : **PEMBUATAN TALUD PENAHAN SUNGAI**
SEPANJANG 250 M'

Poros/lokasi : **MESJID AGUNG KEL. LAMOKATO; KEC. KOLAKA**

Kontraktor : **PT. ANEKA JAYA LESTARI PUSAT KOLAKA**

SPMKS : **609.XII/SPMK/IPJK/XII.97 Tanggal, 18-12-1997.-**
(BUKTI : P – 11 dan P – 12)

Dikerjakan Thn: 1998/1999

Dibayar Tahun: 2003/2004

o. Nama Proyek :
PROYEK INPRES BANTUAN DANA PEMBANGUNAN DATI II /
BANTUAN KHUSUS PENINGKATAN PRASARANA JALAN
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 1998/1999 KABUPATEN DATI II
KOLAKA
Pekerjaan : **PEMBUATAN TALUD DAN PENIMBUNAN BADAN**
JALAN SEPANJANG 350 M' DENGAN LEBAR 13.00 M'

Poros/lokasi : **MESJID AGUNG KEL. LAMOKATO; KEC. KOLAKA**

Kontraktor : **PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA**

SPMKS : **620.XII/SPMK/IPJK/XII.97 Tanggal, 18-12-1997.-**
(BUKTI : P – 13 dan P - 14)

Dikerjakan Thn: 1998/1999

Dibayar Tahun: 2002/2003

p. Nama Proyek :
PROYEK INPRES BANTUAN DANA PEMBANGUNAN DATI II /
BANTUAN KHUSUS PENINGKATAN PRASARANA JALAN KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 KABUPATEN DATI II KOLAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PEMBUATAN TALUD DAN PENIMBUNAN BADAN
JALAN SEPANJANG 128 M' DENGAN LEBAR 13.00 M'.-

Poros/lokasi : JALAN ALAM MEKONGGA – BY PASS

Kontraktor : PT. SULAWESI BINA SAKTI PUSAT KOLAKA

SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kontraktor yang bersangkutan dan
Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka). **(TERGUGAT – II)**
Dan BUKTI PEKERJAAN DILAPANGAN ADA

Dikerjakan Thn: 1998/1999

Dibayar Tahun: 2002

q. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN
/ KOTA (P2JJK) TAHUN ANGGARAN 2002/2003

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN
JALAN

Poros/lokasi : JI. TPI – PELABUHAN SAMUDERA
KELURAHAN SEA KECA. KOLAKA

Kontraktor : PT. KOLAKA MENTARI PUSAT KOLAKA

SPMKS : 602 / 976 Tanggal, 06 Juni 2002

(BUKTI : P – 16)

Dikerjakan Thn: 2002/2003

Dibayar Tahun: 2012 ; melalui Bupati Drs. BUHARI MATTA, MSi

r. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN /
KOTA (P2JJK) TAHUN ANGGARAN 2002/2003

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN
TALUD ; SEPANJANG 360 M'

Poros/lokasi : JL. PANCASILA - MESJID AGUNG KOLAKA

Kontraktor : PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA

SPMKS : 711.IV/SPMKS/2002.- Tanggal, 08 April 2002.-

(BUKTI : P – 16)

Dikerjakan Thn: 2002/2003

Dibayar Tahun: 2005.

s. Nama Proyek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN
/ KOTA (P2JKK) TAHUN ANGGARAN 2000/2001

Pekerjaan : **PEMBUATAN JALAN MASUK KE TEMPAT
PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR (TPA) SEPANJANG
800 M'**

Poros/lokasi : **JALAN POROS KOLAKA – MANGOLO**

Kontraktor : **CV. DUA PUTERA PUSAT KOLAKA**

SPMKS : (Alat Bukti ini ada pada Kantor Dinas PU. Kab.Kolaka).

(TERGUGAT – II) Dan Bukti pekerjaan dilapangan juga ada

Dikerjakan Thn: 2000/2001

Dibayar Tahun: 2003

t. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN /
KOTA (P2JKK) TAHUN ANGGARAN 2002/2003

Pekerjaan : **PEMBUATAN JEMBATAN PLAT BETON 3 X 30 M'
PEMBUATAN SALURAN PRIMER SEPANJANG 260 M'
LEBAR 7 M'**

Poros/lokasi : **JALAN ALAM MEKONGGA**

Kontraktor : **PT. ANEKA JAYA LESTARI PUSAT KOLAKA**

SPMKS : **615 / 967 Tanggal 06 Juni 2002.-**

(BUKTI : P – 17 dan BUKTI : P – 18)

Dikerjakan Thn: 2002/2003

Dibayar Tahun: 2004

u. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN
/ KOTA (P2JKK) TAHUN ANGGARAN 199/2000

Pekerjaan : **PEMBUATAN 23 BUAH JEMBATAN SEMI PERMANEN
DAN 101 BUAH DEKER PLAT BETON**

Poros/lokasi : **SOLEWATU TAWANGA**

Kontraktor : **PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA**

SPMKS : -

Dikerjakan Thn: 1999/2000

Dibayar Tahun: 2003

v. Nama Proyek :



PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN /
KOTA (P2JKK) TAHUN ANGGARAN 2000/2001

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD

Poros/lokasi : **JALAN ALAM MEKONGGA**

Kontraktor : **PT. KOLAKA MENTARI PUSAT KOLAKA**

SPMKS : **012/SPMKS /SPKPJK/P2JKK/DAU/IX/2000.-**

TANGGAL 31 AGUSTUS 2000.

Dikerjakan Thn: 2000/2001

Dibayar Tahun: 2002

w. Nama Proyek :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN /
KOTA (P2JKK) TAHUN ANGGARAN 2001/2002

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD

Poros/lokasi : **JALAN ALAM MEKONGGA**

Kontraktor : **PT. KOLAKA MENTARI PUSAT KOLAKA**

SPMKS : **002/SPMKS /P2JKK/DAU/IX/2001.-**

TANGGAL 21 September 2001

Dikerjakan Thn: 2001/2002

Dibayar Tahun: 2004

x. Nama Proyek :

PROYEK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SUNGAI KABUPATEN
KOLAKA ; TAHUN ANGGARAN 2003/2004

Pekerjaan : **NORMALISASI DAN PERKUATAN TEBING SUNGAI**

Poros/lokasi : **SUNGAI BALANDETE KEC. KOLAKA**

Kontraktor : **PT. KOLAKA MENTARI PUSAT KOLAKA**

SPMKS : **04 / SPMKS / PBAS – KLK / X / 2003**

Dikerjakan Thn: 2003/2004

Dibayar Tahun: 2005;

INI YANG MENJADI OBYEK SENGKETA

ADANYA BEBERAPA PROYEK-PROYEK VOOR FINANCERING YANG
BELUM DIBAYAR LUNAS

11. Sedangkan ada juga yang diperintahkan (TERGUGAT – I) Bupati Kolaka
Drs. H. Adel Berty kepada (PENGUGAT) PT. SULTRA JEMBATAN MAS
Pusat Kolaka yang berdasarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA



SEMENTARA (SPMKS) DAN BELUM DIBAYAR SAMPAI HARI INI (INILAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI) adalah sebagai berikut :

11.1 PEKERJAAN DALAM TAHUN : 1995/1996 :

Berdasarkan : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 008/SPMKS/P2JD-2-X/1995.- ; Juga berfungsi sebagai Alat Bukti Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini. (BUKTI P - 19)
"kode" → (1)

Tanggal : 11 Oktober 1995

Nama Proyek pada saat itu adalah :

PROYEK BANTUAN KHUSUS DANA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 1995/1996 ; SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II). T.A. 1995/1996 DATI II KOLAKA ;

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN

LPB Kelas "B". Sepanjang 210 M' dan Lebar 30 M'

L o k a s I : JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS) KOLAKA

Pembayarannya seandainya Gugatan PENGUGAT di kabulkan atau dimenangkan sampai pada Putusan akhir ; PENGUGAT memperkirakan barulah bisa terbayar pada beberapa tahun kedepan. Oleh karena besarnya nilai pembayaran yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah :

sesuai Nilai Satuan Harga Tahun Anggaran Proyek berjalan yaitu sesuai yang tercantum dalam SPMKS atau Surat Perjanjian/Kerja atau Kontrak Kerja pada Butir 5 (vide SPMKS butir 5 BUKTI P – 19; P - 20 ; P - 22 dan P - 24); pada saat harus dibayarkan kepada PENGUGAT ; maka PENGUGAT memperhitungkan 2 s/d 4 Tahun Anggaran berjalan yaitu (Tahun 2018) ; .

Tahun Anggaran : 2019 atau Tahun 2020 atau Tahun 2021 dengan perhitungan sbb:

Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran :

TAHUN PEMBAYARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
NILAI PROYEK	Rp. 6.998.600.000,00.-	Rp. 7.698.100.000,00.-
PAJAK PPN + PPh 13%		
TOTAL PEMBAYARAN	Rp. 6.998.600.000,00	Rp. 7.698.100.000,00.-

PEKERJAAN : JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS) KOLAKA

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2018 : Rp. 6.998.600.000,00.-

Terbilang : Enam Milyar, Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta, Enam Ratus Ribu Rupiah.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2019 : Rp. 7.698.100.000,00.- Terbilang :
Tujuh Milyar, Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta, Seratus Ribu Rupiah.-

Dan akan terus berkembang pembayarannya mengikuti Tahun Anggaran berjalan; apabila “tertunda-tunda” pembayarannya sehingga memasuki Tahun Anggaran berikutnya yaitu :

- Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran

TAHUN PEMBAYARAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
NILAI PROYEK	Rp. 8.467.700.000,00.-	Rp. 9.314.200.000,00.-
PAJAK PPN + PPh 13%		
TOTAL PEMBAYARAN	Rp. 8.467.700.000,00.-	Rp. 9.314.200.000,00.-

PEKERJAAN : JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS N) KOLAKA

Jika dibayar Tahun Anggaran 2020 : Rp. 8.467.700.000,00.- Terbilang :
Delapan Milyar, Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah.-
Jika dibayar Tahun Anggaran 2021 : Rp. 9.314.200.000,00.- Terbilang :
Sembilan Milyar, Tiga Ratus Empat Belas Juta, Dua Ratus Ribu Rupiah.-

11.2 PEKERJAAN DALAM TAHUN : 1998/1999 :

Berdasarkan : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 012.XII/ SPMK / BANKAB / XII / 97.- ; Juga berfungsi sebagai Alat Bukti Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam perkara ini ; (BUKTI P – 20).- “kode” → (2)

Tanggal : 18 Desember 1997.-

Nama Proyek pada saat itu adalah :

PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II.
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KOLAKA.-

Pekerjaan : Pengerukkan Dasar Sungai KOLAKA
SEPANJANG 600 M' ATAU 60.000 M3

L o k a s i : MESJID AGUNG KOLAKA ; KEL. LAMOKATO KOLAKA

Dan Lampirannya berupa :

REKAPITULASI VOLUME BIAYA :

Tanggal, 04 Desember 1997

Pekerjaan : Pengerukkan Dasar Muara Sungai Kolaka YANG TELAH
DIHITUNG OLEH BAPAK HAMIR ; selaku Staf Tehnis Dinas PU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka dan telah mendapat PERSETUJUAN DAN DITANDA TANGANI BERSAMA oleh : BUPATI KOLAKA ; Drs. H. ADEL BERTY, (TERGUGAT – I) ; Kepala Dinas PU Kabupaten Kolaka (TERGUGAT – II) ; yaitu Bapak HARUN RAHIM, BE ; Ketua BAPPEDA Kab. Kolaka ; yaitu Bapak Ir. H. DUDUNG JUHANA ; dan Kabag. Penyusunan Program Kab. Kolaka ; yaitu Bapak Drs. M. ALI NUR ; serta ditanda tangani juga oleh Pimpinan Proyek yaitu Bapak DANIAL.- Juga berfungsi sebagai Alat Bukti Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dan Lampirannya dalam perkara ini (BUKTI : P – 21).-

Nilai Anggaran Proyek yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT adalah sbb:

- Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran :

TAHUN PEMBAYARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
NILAI PROYEK	Rp. 48.980.000.000,00.-	Rp. 52.239.000.000,00.-
PAJAK PPN + PPh 13%		
TOTAL PEMBAYARAN	Rp. 48.980.000.000,00.-	Rp. 52.239.000.000,00.-

PEKERJAAN : Pengerukan Dasar Muara Sungai Kolaka

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2018 : Rp. 48.980.000.000,00.- Terbilang : Empat Puluh Delapan Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2019 : Rp. 52.239.000.000,00.- Terbilang : Lima Puluh Dua Milyar, Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah.-

Dan akan terus berkembang pembayarannya mengikuti Tahun Anggaran berjalan; apabila “tertunda-tunda” pembayarannya sehingga memasuki Tahun Anggaran berikutnya yaitu :

Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran

PEKERJAAN : Pengerukan Dasar Muara Sungai Kolaka

TAHUN PEMBAYARAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
NILAI PROYEK	Rp. 55.825.000.000,00.-	Rp. 59.769.000.000,00.-
PAJAK PPN + PPh 13%		
TOTAL PEMBAYARAN	Rp. 55.825.000.000,00.-	Rp. 59.769.000.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2020 : Rp. 55.825.000.000,00.- Terbilang :
Lima Puluh Lima Milyar, Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta, Rupiah.-
Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2021 : Rp. 59.769.000. Terbilang : Lima
Puluh Sembilan Milyar, Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta, Rupiah.-

11.3 PEKERJAAN DALAM TAHUN : 2002/2003 :

Berdasarkan : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS)

No. 620/545 ; Juga berfungsi sebagai Alat Bukti

Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini.

(BUKTI P - 22). "kode" → (3)

Tanggal : 08 April 2002

Nama Proyek pada saat itu adalah :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN/
KOTA (P2 JKK) TAHUN ANGGARAN 2002/2003.-

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD
PANJANG 664,00 M' (ESTIMATE).-

L o k a s i : TEMBUSAN JALAN ALAM MEKONGGA KE PASAR
SENTRAL KOLAKA. KEC. KOLAKA.-

(Nama Ruas Jalan yang dinamakan pada saat itu)

Dan Lampirannya berupa :

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA :

Tanggal, 11 Maret 2002

Pekerjaan : Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud serta
Pekerjaan Bronjong : YANG TELAH DIHITUNG OLEH BAPAK HAMIR ;
selaku Staf Tehnis Dinas PU Kabupaten Kolaka dan telah mendapat
PERSETUJUAN DAN DITANDA TANGANI BERSAMA oleh : BUPATI
KOLAKA (TERGUGAT – I) ; Drs. H. ADEL BERTY, MSi ; Kepada Dinas
Kimpraswil (Kepala Dinas PU Kabupaten Kolaka)(TERGUGAT – II) ; yaitu
Bapak Drs. HARUN RAHIM, ; Ketua BAPPEDA Kab. Kolaka ; yaitu Bapak
Ir. H. DUDUNG JUHANA ; dan Kabag. Pembangunan Setda Kab. Kolaka ;
yaitu Bapak Drs. HAIRIL MAKMUR ; serta ditanda tangani juga oleh
Direktur Utama Kontraktor PT. SULTRA JEMBATAN MAS (PENGGUGAT)
yaitu Bapak JEFFREY RUMENDONG.- Juga berfungsi sebagai Alat Bukti
Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dan Lampirannya dalam perkara ini
((BUKTI : P – 23).-

Nilai Anggaran Proyek yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah
sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran

TAHUN PEMBAYARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
NILAI PROYEK	Rp. 74.800.000.000,00.-	Rp. 82.283.000.000,00.-
PAJAK PPN + PPh 13%		
TOTAL PEMBAYARAN	Rp. 74.800.000.000,00.-	Rp. 82.283.000.000,00.-

PEKERJAAN : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD JALAN
(TEMBUSAN) ALAM MEKONGGA – KE PASAR SENTRAL KOLAKA

-Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2018 : Rp. 74.800.000.000,00.- *Terbilang :*
Tujuh Puluh Empat Milyar, Delapan Ratus Juta, Rupiah.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2019 : Rp. 82.283.000.000,00.- *Terbilang :*
Delapan Puluh Dua Milyar, Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah..-

Dan akan terus berkembang pembayarannya mengikuti Tahun Anggaran berjalan; apabila “tertunda-tunda” pembayarannya sehingga memasuki Tahun Anggaran berikutnya yaitu :

- Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran

PEKERJAAN : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN
TALUD JALAN (TEMBUSAN) ALAM MEKONGGA – KE PASAR
SENTRAL KOLAKA

TAHUN PEMBAYARAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
NILAI PROYEK	Rp. 90.511.000.000,00.-	Rp. 99.562.000.000,00.-
PAJAK PPN + PPh 13%		
TOTAL PEMBAYARAN	Rp. 90.511.000.000,00.-	Rp. 99.562.000.000,00.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2020 : Rp. 90.511.000.000,00.

Terbilang : Sembilan Puluh Milyar, Lima Ratus Sebelas Juta Rupiah .

- Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2020 : Rp. 99.562.000.000,00.-

Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Milyar, Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta, Rupiah.-

11.4. PEKERJAAN DALAM TAHUN : 2002/2003 :

Berdasarkan : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS)

No. 601/967.VI /SPMKS/P2JKK/2002 ; Juga berfungsi sebagai

Alat Bukti Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam

Perkara ini. (BUKTI P - 24) → (4)

Tanggal : 06 Juni 2002.-

Nama Proyek pada saat itu adalah :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN/
KOTA (P2 JKK) TAHUN ANGGARAN 2002/2003.-

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN

L o k a s i : - JALAN H. LARURU – JALAN DERMAGA TPI = 300 M'

- JALAN H. LARURU – JALAN SUNU = 126 M'

Nilai Anggaran Proyek yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT
adalah sbb:

Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran :

TAHUN PEMBAYARAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
NILAI PROYEK	Rp. 3.060.700.000,00.-	Rp. 3.366.600.000,00.-
PAJAK PPN + PPh 13%		
TOTAL PEMBAYARAN	Rp. 3.060.700.000,00.-	Rp. 3.366.600.000,00.-

PEKERJAAN : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN
PERKERASAN JALAN H. LARURU – KE UJUNG JALAN SUNU
KOLAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2018 : Rp. 3.060.700.000,00.-
Terbilang : Tiga Milyar, Enam Puluh Juta Juta, Tujuh Ratus Ribu
Rupiah.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2018 : Rp. 3.366.600.000,00.-

Terbilang : Tiga Milyar, Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta, Enam Ratus Ribu

Rupiah.-

Dan akan terus berkembang pembayarannya mengikuti Tahun Anggaran berjalan; apabila “tertunda-tunda” pembayarannya sehingga memasuki Tahun Anggaran berikutnya yaitu :

- Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran

**PEKERJAAN : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN
PERKERASAN JALAN H. LARURU – KE UJUNG JALAN
SUNU KOLAKA**

TAHUN PEMBAYARAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
NILAI PROYEK	Rp. 3.703.300.000,00.-	Rp. 4.073.500.000,00.-
PAJAK PPN + PPh 13%		
TOTAL PEMBAYARAN	Rp. 3.703.300.000,00.-	Rp. 4.073.500.000,00.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2020 : Rp. 3.703.300.000,00.- Terbilang :

Tiga Milyar, Tujuh Ratus Tiga Juta, Tiga Ratus Ribu Rupiah.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2021 : Rp. 4.073.500.000,00.- Terbilang :

Empat Milyar, Tujuh Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Ribu Rupiah.-

REKAPITULASI

SELURUH HUTANG TERGUGAT :

No.	NAMA PEKERJAAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS) KOLAKA	Rp. 6.998.600.000,00.-	Rp. 7.698.100.000,00.
2.	PENGERUKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA	Rp. 48.980.000.000,00.-	Rp. 52.239.000.000,00
3.	(TEMBUSAN) JALAN ALAM MEKONGGA – KE PASAR SENTRAL KOLAKA	Rp. 74.800.000.000,00.-	Rp. 82.283.000.000,00
4.	JL. H. LARURU DAN UJUNG JALAN SUNU KOLAKA	Rp. 3.060.700.000,00.-	Rp. 3.366.600.000,00
5.	SUB JUMLAH REAL COST	Rp. 133.839.300.000,00.-	Rp.145.586.700.000,0
6.	PAJAK PPN + PPh 13%		
7.	TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN	Rp. 133.839.300.000,00.-	Rp. 145.586.700.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2018 : Rp. 133.839.300.000,00.- Terbilang :

Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar, Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Ribu Rupiah.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2019 : Rp. 145.586.700.000,00.

Terbilang :

Seratus Empat Puluh Lima Milyar, Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah.-

Dan akan terus berkembang pembayarannya mengikuti Tahun Anggaran berjalan; apabila "tertunda-tunda" pembayarannya sehingga memasuki Tahun Anggaran berikutnya yaitu :

Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran

No.	NAMA PEKERJAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS) KOLAKA	Rp. 8.467.700.000,00.-	Rp. 9.314.200.000,00
2.	PENGERUKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA	Rp. 55.825.000.000,00.-	Rp. 59.769.000.000,00
3.	(TEMBUSAN) JALAN ALAM MEKONGGA – KE PASAR SENTRAL KOLAKA	Rp. 90.511.000.000,00.-	Rp. 99.562.000.000,00
4.	JL. H. LARURU DAN UJUNG JALAN SUNU KOLAKA	Rp. 3.703.300.000,00.-	Rp. 4.073.500.000,00
5.	SUB JUMLAH REAL COST	Rp. 158.507.000.000,00.-	Rp. 172.718.700.000,00
6.	PAJAK PPN + PPh 13%		
7.	TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN	Rp. 158.507.000.000,00.-	Rp. 172.718.700.000,00

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2020 : Rp.158.507.000.000,00.-

Terbilang :

Seratus Lima Puluh Delapan Milyar, Lima Ratus Tujuh Juta, Rupiah.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2021 : Rp. 172.718.700.000,00.-

Terbilang :

Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar, Tujuh Ratus Delapan Belas Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah.-

12.a. Oleh karena selama 10 (sepuluh) Tahun masa pemerintahan Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT) , telah puluhan kali beliau menggunakan kebijaksanaan untuk mempercepat pembangunan di



Daerahnya dengan menggunakan/mengeluarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) dan semasa pemerintahannya penggunaan kebijaksanaan seperti itu tidak pernah ada siapapun yang protes baik dari atasan langsung di Propinsi (Gubernur) maupun dari Pusat (Mendagri) ataupun dari penegak hukum manapun ; dan terbukti bahwa telah puluhan proyek-proyek yang dikerjakan secara voor de financiering ; hampir seluruhnya terbayar lunas dimasa pemerintahan beliau. Dan dengan berlangsungnya proyek-proyek yang dikerjakan secara voor financiering selama 10 tahun berjalan dengan lancar dan aman ; maka secara otomatis semua Kontraktor pada saat itu mempercayai dan menganggap bahwa SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) yang dikeluarkan atau yang telah ditanda tangani oleh BUPATI KOLAKA (TERGUGAT - I) adalah SAH dan BERHARGA serta merupakan suatu DASAR HUKUM dan menjadi Dasar Hukum dan pegangan bagi setiap Kontraktor yang mendapat perintah dari Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) untuk mengerjakan proyek-proyek voor financiering tersebut ! Lihat Bukti-Bukti : P = 8 s/d P = 24) terbukti bahwa kebijaksanaan Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) dalam mengeluarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) bukanlah CERITA ISAPAN JEMPOL BELAKA atau CERITA DONGENG ATAU OMONG KOSONG BELAKA atau BUKAN HANYA BERUPA DALIL-DALIL KOSONG PENGUGAT BELAKA ; atau BUKAN semata-mata khusus hanya atas ke-4 (empat) proyek-proyek yang dikerjakan PENGUGAT yang belum dibayar saja yang menggunakan SPMKS !

12. b. Padahal ; Surat Perjanjian Kontrak yang dimaksud adalah Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Kepres No. 18 Tahun 2000 terhadap pekerjaan yang dananya sudah ada dan melalui proses lelang. Adapun pekerjaan yang dikerjakan PENGUGAT adalah pekerjaan voor financiering ; atau multi years yang sumber dananya di biayai langsung oleh pihak Kontraktor yang dalam hal ini PT. Sultra Jembatan Mas (PENGUGAT) dengan adanya SPMKS yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT - I) ; dimana didalam SPMKS tersebut telah lengkap tercantum semua data-data proyek secara terperinci dan volume pekerjaan serta syarat-syarat pembayarannya dll berupa :

- Nama Proyek yang bersangkutan
- Jenis Pekerjaan yang akan dikerjakan
- Lokasi Pekerjaan dimana Pekerjaan itu ditempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume Pekerjaan berupa M3 dan Panjang pekerjaan
- Cara Pembayaran yang seperti apa
- Waktu Pelaksanaan Pekerjaan berapa hari Kalender
- Dan ada Lampiran Daftar Kuantitas dan Harga Bahan dan Upah
- Semuanya ini bukan hanya ditanda tangani berdua saja antara TERGUGAT - I dan PENGGUGAT ; melainkan ditanda tangani oleh semua unsur Teknik (TERGUGAT – II) dan Bagian Pembangunan

serta Instansi terkait lainnya serta dibubuhi dengan Stemp/Cap Kedinasannya. (BUKTI : P - 21 DAN BUKTI : 23).

didalam setiap

Sedangkan pekerjaan proyek voor financiering yang PENGGUGAT kerjakan ; selalu PENGGUGAT membuat laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dan melaporkan kepada TERGUGAT - I melalui Staf Teknik Dinas PU Kabupaten Kolaka/Kep. Dinas PUPR Kab. Kolaka (TERGUGAT – II) selaku pengawas Pekerjaan PENGGUGAT dilapangan; dan juga Laporan-Laporan kemajuan Pekerjaan berupa ASS BUILD DRAWING ; BACK UP DATA HASIL OPNAME PEKERJAAN dan juga FOTO-FOTO DOKUMENTASI ; semua LENGKAP dan TERATUR layaknya sebuah Proyek Normal yang mempunyai kelengkapan Administrasi yang benar-benar ada dan Lengkap. PENGGUGAT dapat memperlihatkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka jika di minta.

PEMBUKTIAN TENTANG SPMKS ADALAH SEBAGAI SURAT PERJANJIAN ATAU KONTRAK KERJA YANG SAH -

13. PENGGUGAT dapat MEMBUKTIKAN dan memberikan FAKTA bahwa Lampiran Bukti PENGGUGAT berupa SURAT PERINTAH KERJA SEMENTARA (SPMKS) (BUKTI : P – 19 ; P – 20 ; P – 22 ; dan P – 24) dan lampiran-lampirannya (BUKTI : P – 21 dan BUKTI : P – 23) adalah merupakan suatu Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja yang SAH sbb : Adapun dokumen-dokumen yang menjadi PERJANJIAN/KONTRAK atau KONTRAK KERJA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT adalah : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) vide (BUKTI : P – 19 ; P – 20 ; P – 22 dan BUKTI : P – 24) serta Lampirannya yaitu Rekapitulasi Volume Biaya (BUKTI : P 21) dan Daftar Kuantitas dan Harga (BUKTI : P – 23) itu !

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) ini telah merupakan suatu Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja yang SAH ; sebab ISI DI-DALAM SPMKS ini telah tercantum semua persyaratan-persyaratan yang harus dikerjakan dan di patuhi serta ditaati oleh Kedua Belah Pihak dengan demikian telah bermakna dan berfungsi sebagai SURAT PERJANJIAN/ KONTRAK atau KONTRAK KERJA yang SAH karena telah memenuhi unsur Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengisyaratkan harus adanya 4 (empat) syarat yang menjadi Sah-nya disebut suatu Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja sebagai berikut :

ADANYA KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK :

Adanya kesepakatan antara Pihak TERGUGAT sebagai BUPATI KOLAKA dengan Pihak PENGGUGAT yaitu PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA untuk mengerjakan suatu pekerjaan berupa

Proyek-proyek voor financiering. —————> (syarat ini terpenuhi).-

Didalam “Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja” yang telah ditanda tangani antara TERGUGAT sebagai Bupati Kolaka dengan PENGGUGAT sebagai PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA didalam Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) beserta lampirannya ; jelas telah tercantum kesepakatan-kesepakatan dan syarat-syarat berupa :

- Adanya Kesepakatan yang menentukan dengan jelas dan tepat “Jenis Pekerjaan apa yang harus dikerjakan”
- Adanya Kesepakatan “Volume Pekerjaan” yang harus dikerjakan : berapa M3 atau berapa M’ panjang dan lebarnya pekerjaan.
- Adanya Kesepakatan dan penetapan atas tempat “Lokasi dimana tempat Pekerjaan itu dilaksanakan”
- Adanya Kesepakatan tentang suatu Phisik Pekerjaan yaitu “Panjang Jalan yang harus dikerjakan” berupa berapa Meter Panjangnya dan Lebarnya atau berapa Meter kubik pemakaian bahan bangunannya.
- Adanya Kesepakatan “Waktu Penyelesaian Pekerjaan” berupa berapa hari Kalender.
- Adanya Kesepakatan “Cara Pembayaran” yaitu dibayar berdasarkan kemajuan Pekerjaan (prestasi pekerjaan di Lapangan) dan Pembayarannya dihitung dan disesuaikan dengan besarnya nilai sesuai Tahun Anggaran Berjalan.-

Vide BUKTI : P – 19 ; P – 20 ; P – 21 ; P – 22 ; P – 23 dan P – 24.-



b. ADANYA WEWENANG / KECAKAPAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN

HUKUM :

Pihak TERGUGAT sebagai BUPATI KOLAKA adalah orang yang SAH menurut hukum dan Undang-Undang ; dan yang berwenang membuat serta menanda tangani Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja termasuk SPMKS tersebut begitu pula dengan Pihak PENGGUGAT yaitu PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA yang diwakili oleh Direktur Utama JEFFREY RUMENDONG yang mempunyai kewenangan yang SAH sesuai AKTA Perusahaan PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka No. 246 Tanggal 30 Oktober 1996 Pasal 11 Ayat 3 dan sesuai dengan AD & ART PT. Sultra Jembatan Mas serta cakap untuk membuat perikatan dan berhak dan SAH menanda tangani suatu perikatan serta tidak berada dibawah pengampuan.

—————→ (syarat ini terpenuhi).-

Atas kewenangan ini ; maka Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja berupa SPMKS dan lampirannya ; dibuat Diatas KOP SURAT BUPATI KOLAKA yang berlogo GARUDA (sebagai Logo Lambang Negara yang harus dijunjung tinggi dan di-hargai) dan selain ditanda tangani oleh TERGUGAT- I sebagai Bupati Kolaka dan juga oleh Kontraktor yang bersangkutan yaitu PENGGUGAT PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka ; serta ditanda tangani oleh seluruh Kepala-Kepala Dinas termasuk Kepala Dinas Kimpraswill Kab. Kolaka/Kepala Dinas P.U. Kab Kolaka/Kep. Dinas PUPR Kab. Kolaka (TERGUGAT- II) serta Kepala Dinas dan Instansi yang terkait dengan pembangunan di Daerah Kab. Kolaka. dan di Stempel kedinasannya. - (dapat dijadikan sebagai Alat Bukti dan Saksi yang sah) ;

c. ADANYA SUATU OBYEK (PEKERJAAN) YANG DIPERJANJIKAN :

Pihak TERGUGAT sebagai Bupati Kolaka memerintah kepada PENGGUGAT PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA untuk mengerjakan suatu PEKERJAAN (OBYEK) tertentu berupa Pekerjaan Proyek voor financiering.

. —————→ (syarat ini terpenuhi).-

Obyek yang diperjanjikan cukup jelas tertera secara mendetail telah tercantum didalam SPMKS beserta lampiran-lampirannya yang sudah



merupakan sebuah Perjanjian/Kontrak ataupun Kontrak Kerja umumnya !.-

Vide BUKTI : P – 19 ; P – 20 ; P – 21 ; P – 22 ; P – 23 dan P – 24.-

d. ADANYA KAUSA YANG DIPERBOLEHKAN / HALAL / LEGAL :

Pihak TERGUGAT sebagai Bupati Kolaka telah memerintah kepada PENGGUGAT PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA untuk mengerjakan suatu PEKERJAAN (OBYEK) tertentu berupa Pekerjaan Proyek voor financiering adalah PEKERJAAN YANG SAH ; HALAL DAN LEGAL berdasarkan ; Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 / 1999 yang telah direvisi berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara No. 21 Tahun 1990 ; tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui aplikasi Strategi Lima Sehat Empat Sempurna. (BUKTI P : 5) dimana Bupati Kolaka (TERGUGAT) pada saat itu dapat mengambil kebijaksanaan melakukan Pekerjaan voor financiering bagi semua Proyek-proyek yang amat mendesak dan yang belum ada Anggarannya sambil menunggu pengusulan dan Anggaran yang akan turun. Kebijaksanaan tersebut tidak diatur dalam Kepres No. 24

Tahun 1995 atau Kepres No. 8 Tahun 1997 atau Kepres No. 6 Tahun 1999 ataupun Kepres No. 18 Tahun 2000 oleh karena Lelang dilakukan terhadap Proyek Pemerintah adalah Pekerjaan yang sudah ada dananya ; sementara proyek-proyek yang dikerjakan PENGGUGAT adalah pekerjaan atau proyek yang dananya TIDAK ADA atau BELUM ADA. dan TIDAK

ADA LARANGAN untuk melakukan Pekerjaan voor financiering itu ; dan yang terutama adalah HASILNYA benar-benar ada dan Nyata sesuai Fakta di Lapangan serta tidak dimanipulasi . Semuanya dapat dilihat dan

dibuktikan dilapangan → (syarat ini terpenuhi)

Berdasarkan pada Fakta pada Point 13 ayat a ; Point 13 ayat b ; Point 13 ayat c dan Point 13 ayat d ; terpenuhilah sudah seluruh syarat-syarat adanya suatu Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja antara



TERGUGAT DAN PENGGUGAT. Berarti SPMKS BUKTI : P – 19 ; P – 20 ; P – 21 ; P – 22 ; P – 23 dan P – 24.- ADALAH PERJANJIAN/KONTRAK ATAU KONTRAK KERJA YANG SAH MENURUT HUKUM (KUHPERDATA Pasal 1320).- Dan hanyalah orang bodoh dan buta hukum sajalah yang dapat mengatakan bahwa pembuktian tersebut diatas bukanlah suatu Perjanjian/ Kontrak ataupun Kontrak Kerja yang SAH .-

Jadi ; yang penting harus memenuhi ke-4 syarat SAH-NYA SUATU PERJANJIAN sesuai KUHPerdata Pasal 1320 ; (vide Point 13 ayat a ; Point 13 ayat b ; Point 13 ayat c. ; dan Point 13 ayat d) ; itulah yang jadi dan SAH

Dengan demikian terpenuhilah bahwa SPMKS-SPMKS dan lampiran-lampirannya disebut Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja yang SAH ! Dan Inilah yang PENGGUGAT ajukan sebagai ALAT BUKTI/ PERJANJIAN/KONTRAK atau KONTRAK KERJA YANG SAH !

ADANYA BUKTI DAN FAKTA DILAPANGAN

14.Sedangkan yang menjadi DASAR FAKTA DILAPANGAN ; kami PENGGUGAT dengan segala hormat mempersilahkan dan mengundang Bapak-Bapak Majelis Hakim yang mulia dapat melihat BUKTI/FAKTA NYATA DILAPANGAN (PS) keberadaan Proyek-Proyek yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT !

Adalah merupakan SUATU TINDAK PIDANA PENIPUAN atau KEBOHONGAN PUBLIK ; apabila PENGGUGAT hanya menuntut pembayaran atau PENGGUGAT menggugat dengan berdasarkan hanya pada SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) saja tanpa didukung oleh FAKTA-FAKTA ATAU BUKTI-BUKTI NYATA DILAPANGAN ; BAHWA ADANYA PHISIK PROYEK-PROYEK YANG TELAH SELESAI DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT. Dan PENGGUGAT bersedia DIHUKUM MATI sekalipun apabila Proyek-Proyek voor financering yang PENGGUGAT gugat dalam perkara ini adalah BOHONG dan TIDAK ADA BUKTINYA dilapangan ! Tapi sebaliknya kalau TERBUKTI BENAR dan ADA ; apakah TERGUGAT juga bersedia dihukum MATI ? atau berapakah GANTI RUGI yang TERGUGAT HARUS BAYAR KEPADA PENGGUGAT ???? Cobalah berbuat dan bertindak adil ; sekalipun sekecil apapun. PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya ; semua yang membaca gugatan PENGUGAT ini adalah masih MANUSIA NORMAL YANG MASIH MEMPUNYAI HATI NURANI DAN RASA KEADILAN (bukan ZOMBI).-

15. Untuk menjadi BUKTI atau DASAR FAKTA DILAPANGAN ; maka PENGUGAT akan mengajukan Alat-alat bukti Khusus berupa FOTO-FOTO dan DOKUMEN-DOKUMEN lain yang bersangkutan. Yang terdiri dari :

15.1. Berdasarkan : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA

(SPMKS) No. 008/SPMKS/P2JD-2-X/1995.-

Juga merupakan sebagai Alat Bukti

Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam

Perkara ini. (BUKTI P - 19)

Tanggal : 11 Oktober 1995

Nama Proyek pada saat itu adalah :

PROYEK BANTUAN KHUSUS DANA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 1995/1996 ; SEKTOR PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD-II). T.A. 1995/1996 DATI II KOLAKA

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN

LPB Kelas "B". Sepanjang 210 M' dan Lebar 30 M'

L o k a s i : JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS)

KOLAKA

----- BUKTI-BUKTI DAN FAKTA DILAPANGAN BERUPA :---

a. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik : 0% (No) Persen.-

Berarti belum ada Kegiatan Fisik pada lokasi Jalan masuk ke Kampung Nelayan (HKS) Kolaka.

Bukti Foto mulai dari No. 01 s/d 06 menjadi (BUKTI : P

- 25).-Keterangan Foto :

Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) dan Rombongannya sedang mengadakan Acara Bansos AMPI se-Sultra untuk menandai

Halaman 33 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulainya Penimbunan Perdana Jalan masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka.-

b. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik 25% (Dua Puluh Lima) Persen ; berarti sedang ada kegiatan Fisik pada jalan masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka.

Keterangan Foto :

Kendaraan dan Alat-Alat Berat PT. Sultra Jembatan Mas (PENGGUGAT) sedang melakukan Penimbunan Tanah untuk jalan

Masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka.

Bukti Foto mulai dari No. 07 s/d 14 menjadi (BUKTI : P – 26).-

Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik 100% (Seratus) Persen. Berarti Pekerjaan Penimbunan Jalan dan Perkerasan Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka telah selesai 100% (Seratus Persen) selesai.

Keterangan Foto :

Keadaan Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka telah selesai 100% Pekerjaan Penimbunannya.

Bukti Foto mulai dari No. 15 dan 16 menjadi (BUKTI P – 27).-

d. Foto SATELIT Tahun 2004 ; Pekerjaan Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka ; Dalam Foto Satelit tersebut nampak dengan jelas ada Fisik Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka benar-benar ada dan bukan rekayasa ! (BUKTI : P – 28)

e. Ada FAKTA/BUKTI NYATA DILAPANGAN bahwa Pekerjaan Penimbunan Badan Jalan dan Perkerasan Jalan pada Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka yang telah SELESAI 100% dikerjakan oleh PENGGUGAT ; TELAH DITERIMA DENGAN BAIK

OLEH TERGUGAT adalah sbb : ; (BUKTI : P – 26); "kode"

→ (5)

o TERGUGAT tidak pernah menyatakan teguran kepada PENGGUGAT baik lisan maupun tertulis atau keberatan atas Fisik pekerjaan PENGGUGAT.-

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



- o TERGUGAT telah bersedia dan membuka/mempergunakan pekerjaan Jalan yang PENGGUGAT kerjakan tersebut itu untuk kepentingan umum. Dan masyarakat umum telah menikmati Jalur Jalan tersebut sejak tahun 1996 sampai sekarang.
- o SELAIN TERGUGAT TELAH SETUJU (Karena tidak pernah ada complain, ber-arti setuju) dan terus menerus menambah-nambah Proyek Pekerjaan Baru diatas pekerjaan PENGGUGAT
- o TERGUGAT telah bersedia menempatkan Proyek Baru lainnya yaitu Pekerjaan PENGASPALAN JALAN "MENIMPA" DIATAS PEKERJAAN PENGGUGAT ! (Sekalipun biaya pekerjaan PENGGUGAT itu belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT).-

Bukti Foto mulai dari : No. 01 s/d 08 menjadi (BUKTI : P – 29).-

BERDASARKAN FOTO-FOTO DOKUMENTASI ; BEFORE (sebelum) dan AFTER (sesudah) ; keadaan Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKS) Kolaka sebagai bukti-bukti adanya PEKERJAAN AWAL (BEFORE) (BUKTI : P – 25) dan PEKERJAAN SESUDAHNYA (AFTER) ; termasuk BUKTI bahwa Phisisk Pekerjaan Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKS) Kolaka yang telah selesai dikerjakan oleh PENGGUGAT (BUKTI : P – 29) dan telah diterima oleh TERGUGAT sehingga TERGUGAT telah menempatkan proyek baru lain-nya yaitu:

Pekerjaan PENGASPALAN JALAN yang dilakukan oleh Pemda Kolaka (TERGUGAT) telah "DITIMPAKAN DIATAS" Pekerjaan Penimbunan Jalan dan Perkerasan yang dilakukan PENGGUGAT !

- g. Secara TEHNIS ; Pekerjaan Pengaspalah Jalan yang dilakukan TERGUGAT ; tidak bisa dilaksanakan oleh TERGUGAT atau oleh siapapun juga jikalau tidak ada Pekerjaan Penimbunan Badan Jalan dan Perkerasan jalan yang terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh PENGGUGAT ! Karena dengan Teknik apapun Pekerjaan

PENGASPALAH JALAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN DIATAS AIR LAUT YANG DALAM ATAU DIATAS (EMPANG) ; Sehingga

Jasa Pekerjaan PENGGUGAT (Biaya Pekerjaannya) tidak dapat diabaikan

begitu saja dan haruslah dibayar oleh TERGUGAT ! “kode”

→ (6)

h. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) yang dihitung berdasarkan besarnya Nilai Anggaran pada Tahun Anggaran 2018 ; Tahun

Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 ; dan Tahun Anggaran 2021.- atas Pekerjaan Penimbunan dan Perkerasan Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKS) Kolaka.- (BUKTI : P – 30).-

Dalam RAB ini sudah ada jelas tertera : Batas-batas pekerjaan dan Batas-Batas Jalan ; Harga Satuan M3 Bahan Bangunan yang dipakai serta volumenya.-

Ada 4 hitungan Tahun Anggaran ; PENGGUGAT jadikan satu menjadi : (BUKTI : P – 30).-

Catatan :

Daftar Harga Satuan Bahan Material / Upah Kerja KHUSUS dalam RAB Tahun 2018 telah disesuaikan harganya dengan Standarisasi harga didalam SK Bupati Kolaka No.188.45/265/2017 Tahun Anggaran 2018.-(BUKTI : P – 6) ; Sedangkan untuk RAB Tahun Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 ; itu mengalami kenaikan yang biasanya terjadi dalam setiap Tahun Anggaran oleh Pemda Kolaka menaikkan sebesar 10% s/d 11%. - Jadi bukan bermain tebak-tebakan harga atau perkiraan harga !

i. Gambar STREKKING (Denah Lokasi) Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKS) Kolaka.- (BUKTI : 31)

15.2. Berdasarkan : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA

Halaman 36 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMKS) No. 02.XII/ SPMK / BANKAB / XII / 97.-

Juga

merupakan sebagai Alat Bukti Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini. (BUKTI : P - 20) dan (BUKTI : P -21)

Tanggal : 18 Desember 1997

Nama Proyek pada saat itu adalah :

PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT II. TAHUN ANGGARAN 1998/1999 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KOLAKA

Pekerjaan : Pengerukkan Dasar Sungai Kolaka
Sepanjang 600 M' ATAU 60.000 M3

L o k a s i : MESJID AGUNG KOLAKA ; KEL. LAMOKATO
KOLAKA.-

----- BUKTI-BUKTI DAN FAKTA DILAPANGAN BERUPA : -----

a. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik : 0% (No!) Persen.-
*Berarti belum ada Kegiatan Fisik pada lokasi Pengerukkan
Dasar Muara Sungai Kolaka. Belum ada Jembatan Besi
disitu !*

Bukti Foto Mulai dari : No. 01 s/d 02 ; menjadi [\(BUKTI : P – 32\)](#).

Keterangan Foto :

*Nampak kehadiran di lokasi tersebut ; Bapak BUPATI KOLAKA Drs.
H. ADEL BERTY (TERGUGAT-I) bersama rombongannya (Kepala
Dinas P.U).(TERGUGAT-II) ; Bagian Pembangunan dan Bappeda serta
Camat Kolaka) sedang meninjau dan memberikan petunjuk dan
Perintah serta pengarahan kepada PENGGUGAT ; bagaimana untuk
memulainya Pekerjaan Pengerukkan Dasar Muara Sungai Kolaka
yang pada saat itu sangat dangkal dan telah dipenuhi oleh lumpur2
sehingga menyulitkan lalu-lintas perahu-perahu yang hendak
memasuki dan keluar dari muara Sungai Kolaka.*

b. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik : Sedang ada kegiatan
Fisik di Lokasi Pengerukkan Dasar Muara Sungai Kolaka ;

Keterangan Foto :

Halaman 37 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu Alat Berat (Excavator) milik PT. Sultra Jembatan Mas (PENGGUGAT) sedang melakukan Pengerukkan Dasar Muara Sungai Kolaka.

Bukti Foto mulai dari No. 03 s/d 06 menjadi (BUKTI : P – 33).-

c. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik : *Sedang ada kegiatan Fisik di Lokasi Pengerukkan Dasar Muara Sungai Kolaka ;*

Bukti Foto Mulai dari : No. 07 s/d 16 ; menjadi (BUKTI : P – 34).-

Keterangan Foto :

Nampak hadir dalam Pemeriksaan Pekerjaan yang sedang PENGGUGAT kerjakan adalah : Camat Kolaka (Bapak Drs. ARMAN WAHAB, SE) ; Kepala Dinas P.U. Kab. Kolaka?Dinas PUPR Kab. Kolaka (TERGUGAT-II) (Bapak HARUN RAHIM,BE) ; Kepala Seksi P.U. Bina Marga Kab. Kolaka (Bapak Ir. SANGAP).

d. Foto SATELIT Tahun 2004 : Pekerjaan Pengerukkan Dasar Muara Sungai Kolaka PENGGUGAT lampirkan lengkap dengan Petunjuk serta Ukurannya. Nampak jelas Pekerjaan itu ada dan BUKAN REKAYASA atau FIKTIF.-

(BUKTI : P – 35).-

e. FOTO-FOTO SATELIT SEBAGAI BUKTI DOKUMENTASI :

Kronologi Perkembangan Pekerjaan pada Lokasi Pengerukkan DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA ; Terlihat jelas dalam FOTO SATELIT pada :

- Tanggal 16-05-2004
- Tanggal 19-08-2011
- Tanggal 17-05-2012
- Tanggal 19-10-2013

Terlihat jelas ada perbedaan yang NYATA sehingga dapat dijadikan Alat Bukti dan perbandingan.dengan Menjadi (BUKTI : P – 36).-

f. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) yang dihitung berdasarkan besarnya Nilai Anggaran pada Tahun Anggaran 2018 ; Tahun Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 ; dan Tahun Anggaran 2021.- atas Pekerjaan Pengerukkan Dasar Muara Sungai Kolaka pada Lokasi Jl. Pancasila – Mesjid Agung Kolaka.- (BUKTI : P – 37).-

Dalam RAB ini sudah ada jelas tertera : Batas-batas pekerjaan dan Batas-Batas Jalan ; Harga Satuan M3 Bahan Material yang dipakai serta volumenya.-

Halaman 38 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Catatan :

Daftar Harga Satuan Bahan Material / Upah Kerja KHUSUS dalam RAB Tahun 2018 telah disesuaikan harganya dengan Standarisasi harga didalam SK Bupati Kolaka No.188.45/265/2017 Tahun Anggaran 2018.-(BUKTI : P – 6) ; Sedangkan untuk RAB Tahun Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 ; itu mengalami kenaikan yang biasanya terjadi dalam setiap Tahun Anggaran oleh Pemda Kolaka menaikkan sebesar 10% s/d 11%. - Jadi bukan bermain tebak-tebakan harga atau perkiraan harga !

Gambar STREKKING (Denah Lokasi) Pekerjaan Pengerukkan Dasar Muara Sungai Kolaka.- (BUKTI : 38).-

15.3. Berdasarkan : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA

(SPMKS) No. 620/545 ; Juga merupakan sebagai

Alat

Bukti Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam

Perkara

ini. (BUKTI : P – 22) dan (BUKTI : P – 23)

Tanggal : 08 April 2002

Nama Proyek pada saat itu adalah :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN

KABUPATEN/ KOTA (P2 JKK) TAHUN ANGGARAN 2002/2003.-

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN
TALUD SEPANJANG 664,00 M' (ESTIMATE).-

L o k a s i : TEMBUSAN JALAN ALAM MEKONGGA KE PASAR
SENTRAL KOLAKA. KEC. KOLAKA.-

(Nama Ruas Jalan yang dinamakan pada saat itu)

----- BUKTI-BUKTI DAN FAKTA DILAPANGAN BERUPA : -----

a. Foto Copy NOTA BUPATI KOLAKA Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT - I); Tanggal 08-10-2001 yang ditulis dan ditanda tangan oleh (TERGUGAT – I) BUPATI KOLAKA Drs. H. Adel Berty sendiri dibalik FOTO LOKASI di tepi laut yang rencananya akan dijadikan Proyek Penimbunan Badan

Jalan dan Pembuatan Talud serta Bronjong di ruas tembusan Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka. Ini menjadi (BUKTI : P – 39).-

b. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik : 0% (No) Persen.-

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti belum ada Kegiatan Fisik pada lokasi Rencana Pembuatan Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentra Kolaka. Bukti Foto Satelit Tahun 2001 :

menjadi [\(BUKTI : P – 40\).](#)-

Keterangan Foto :

FOTO SATELIT TAHUN 2001 : Sebelum hotel SUTAN RAJA dibangun dan jalan didepan (bakal) Hotel Sutan Raja menuju ke (Rencana Jembatan) pada Jalan Alam Mekongga juga belum ada atau belum dibuat. Jelas pada Foto ini membuktikan bahwa "tembusan" Jalan Alam

Mekongga yang menuju ke Pasar Sentral Kolaka juga BELUM ADA pada Tahun 2001 (Nol Persen).-

FOTO SATELIT TAHUN 2004 : Sebelum Hotel SUTAN RAJA dibangun dan Jalan didepan (rencana) Hotel Sutan Raja dari Pasar Sentral Kolaka ke (tembusan) Jalan Alam Menkongga juga belum dibuat ; tapi Foto Satelit ini membuktikan bahwa (tembusan) Jalam Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka telah ada dan telah dikerjakan ! [\(BUKTI : P – 41\).](#)

d. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik :

0% (Nol) Persen.-Berarti pada Lokasi tersebut

belum ada kegiatan Fisik ;

(Dilihat dari arah Timur ke Barat)

Bukti Foto-Foto mulai dari No. 01A s/d 18A ; menjadi [\(BUKTI : P – 42\).](#)-

Keterangan Foto :

Staf Tehnik Pihak Dinas P.U. Kabupaten Kolaka yaitu Bapak HAMIR dan rekannya sedang melakukan pengukuran-pengukuran menggunakan Theodolite (Foto No. 03A dan 04A) atas lokasi yang rencananya akan dikerjakan proyek voor financiering berupa pekerjaan Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud serta Bronjong di ruas tembusan Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka ; yang akan dikerjakan oleh PENGGUGAT.-

e. Bukti berupa Foto-Foto sedang dilakukannya, Pelaksanaan Pekerjaan sedang berlangsung pada lokasi Penimbunan Badan Jalan dan



Pembuatan Talud serta Bronjong di ruas Tembusan Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka.

Bukti Foto-Foto mulai dari No. 01B s/d 36B ; menjadi (BUKTI : P – 43).-

Keterangan Foto :

Sedang berlangsung Penimbunan Jalan dan Pembuatan Talud Penahan Ombak serta Pemasangan Bronjong.

f. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik : 100% (Seratus) Persen.
Berarti Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud serta Bronjong ; Fisiknya sudah selesai 100%.-

Bukti Foto-Foto mulai dari No. 01CC s/d 16CC ; menjadi (BUKTI : P – 44).
“kode” → (7).

g. Pada bulan April 2015 ; PENGUGAT menemukan bahwa Pekerjaan PENGUGAT ; Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud serta Bronjong yang Fisiknya sudah selesai 100%.- dengan tanpa pemberitahuan kepada PENGUGAT ; ternyata TERGUGAT telah menempatkan suatu “*proyek baru lainnya*” menempa diatas Pekerjaan yang PENGUGAT kerjakan tersebut ; yaitu Pekerjaan Pengaspalan Jalan lihat (BUKTI : P – 45), Foto No. 01 s/d No. 10 . Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pekerjaan Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud serta Bronjong yang PENGUGAT kerjakan itu telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT ; namun TERGUGAT belum membayarnya.-

h. Foto-Foto Dokumentasi ; BEFORE (sebelum) dan AFTER (sesudah) ; keadaan JALAN (TEMBUSAN) ALAM MEKONGGA KE PASAR KOLAKA sebagai bukti-bukti adanya PEKERJAAN AWAL (BEFORE) dan PEKERJAAN SESUDAHNYA (AFTER) ; termasuk BUKTI bahwa Fisik Pekerjaan JALAN (TEMBUSAN) ALAM MEKONGGA KE PASAR SENTRAL KOLAKA yang telah selesai 100% dikerjakan oleh PENGUGAT DAN TELAH DITERIMA DENGAN BAIK OLEH TERGUGAT SEHINGGA TERGUGAT TELAH MENEMPATKAN PROYEK BARU yaitu Pekerjaan PENGASPALAN JALAN yang dilakukan oleh Pemda Kolaka “DITIMPAKAN DIATAS” Pekerjaan JALAN (TEMBUSAN) ALAM MEKONGGA KE PASAR SENTRAL KOLAKA yang dikerjakan oleh PENGUGAT ! (BUKTI : P – 46).- “kode” → (8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Ada FAKTA/BUKTI NYATA DILAPANGAN bahwa PEKERJAAN PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD pada Ruas JALAN (Tembusan) ALAM MEKONGGA ke PASAR SENTRAL KOLAKA yang telah selesai 100% dikerjakan oleh PENGUGAT ; TELAH DITERIMA DENGAN BAIK OLEH TERGUGAT adalah sbb :

- o TERGUGAT tidak pernah menyatakan keberatan atau melakukan teguran kepada PENGUGAT baik lisan maupun tertulis atau menolak atas Phisik pekerjaan PENGUGAT selama pekerjaan tersebut berlangsung sampai selesai 100%.
- o TERUGUGAT telah menerima dan bersedia dan membuka/ mempergunakan pekerjaan Jalan yang PENGUGAT kerjakan tersebut itu dipakai untuk kepentingan umum. Dan masyarakat umum serta Masyarakat Kabupaten Kolaka telah menikmati Jalur Jalan tersebut sejak tahun 2003 sampai sekarang.
- o TERGUGAT telah SETUJU menempatkan Proyek Baru lainnya yaitu Pekerjaan PENGASPALAN JALAN "MENIMPA" DIATAS PEKERJAAN PENGUGAT ! ada istilah "Memecah ber-arti MEMBELI" Sekalipun biaya pekerjaan PENGUGAT itu belum dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT ; itu berarti Pekerjaan PENGUGAT telah diterima dengan baik
- o TERGUGAT TERUS MENERUS MEMBERIKAN PERSETUJUAN UNTUK MANAMBAH-NAMBAH PROYEK PEKERJAAN BARU DIATAS PEKERJAAN PENGUGAT BERUPA : PEKERJAAN "LENING TALUD DAN MEDIAN JALAN" (LIHAT PERBANDINGAN DENGAN BUKTI-BUKTI : P – 46 YANG DIFOTO TGL. 16-06-2016) Menjadi (BUKTI : P 47).-
- o SELAIN TERGUGAT TELAH SETUJU (Karena tidak pernah ada complain, ber-arti setuju) dan terus menerus menambah-nambah Proyek Pekerjaan Baru diatas pekerjaan PENGUGAT (yang belum dibayar oleh TERGUGAT) ; malahan TERGUGAT telah memindahkan kios-kios jualan dari seputaran Taman Laut ke Lokasi Pekerjaan PENGUGAT.

Halaman 42 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini TERBUKTI bahwa Pekerjaan PENGGUGAT telah
TELAH DIRASAKAN MANFAATNYA DAN TELAH DINIKMATI
OLEH MASYARAKAT KABUPATEN KOLAKA.- "kode
→ (9) INI DIFOTO TANGGAL 15-06-2016.- Menjadi
(BUKTI : P – 48).-

- o Suatu BUKTI NYATA lagi ; bahwa sekalipun Pekerjaan PENGGUGAT belum dibayar oleh TERGUGAT ; tetapi TERGUGAT telah MENGGUNAKAN DAN MEMANFAATKAN Pekerjaan PENGGUGAT untuk MENAIKAN PRESTASI KERJA TERGUGAT DIMATA MASYARAKAT DAN ATASANNYA DI PROPINSI MAUPUN DIPUSAT ; Dan Pemanfaatan ini telah juga dirasakan oleh Masyarakat Kabupaten Kolaka ; seharusnya TERGUGAT merasa MALU DAN MERASA TIDAK TERHORMAT APABILA TERGUGAT SAMPAI MELUPAKAN JERIH PAYAH PENGGUGAT YANG MENERJAKAN PEKERJAAN PROYEK TERSEBUT TELAH TURUT MENDONGKRAK KEPOPULERAN DAN PRESTASI TERGUGAT TETAPI DILUPAKAN DAN TIDAK DIBAYAR OLEH TERGUGAT.

Pepatah Kuno mengatakan : "HABIS MANIS SEPAT DIBUANG".

Difoto Tgl. 15-06-2016 ini menjadi (BUKTI : P – 49).

- j. Semua orang pasti tahu dan sadar ; bahwa secara TEHNIS ; Pekerjaan PENGASPALAN JALAN dan PEMBUATAN MEDIAN JALAN pada Ruas Jalan (Tembusan) Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka yang dilakukan TERGUGAT ; TIDAK AKAN BISA TERLAKSANA JIKALAU TIDAK ADA PEKERJAAN PENIMBUNAN DAN PEKERJAAN TALUD PENAHAN GELOMBANG YANG DIKERJAKAN OLEH PENGGUGAT TERLEBIH DAHULU ! Karena dengan Tehnik apapun Pekerjaan PENGASPALAN JALAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN DIATAS AIR LAUT DALAM DENGAN TANPA ADA PEKERJAAN DIDASARNYA ! ; Sehingga JASA PEKERJAAN PENGGUGAT (Biaya Pekerjaannya) tidak dapat diabaikan begitu saja atau TERGUGAT SENGAJA MELALAIKAN dan HARUS DIBAYAR OLEH TERGUGAT ! ; ini adalah salah satu perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT.- "kode" → (10)

Halaman 43 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Pekerjaan PENGGUGAT ini SUDAH TERUJI SELAMA 15 (Lima Belas) Tahun menahan Gelombang dan Badai ; dimana Fisik Talud Penahan Gelombang serta Penimbunan Jalannya TIDAK PERNAH MENGALAMI KERUSAKKAN SELAMA 15 TAHUN (Dari Tahun 2003 s/d 2018).

Dibandingkan dengan

Pekerjaan Penimbunan dan Pembuatan Talud Kontraktor lain yang sudah sering-sering rusak dihantam Gelombang. Seharusnya dengan melihat MUTU DAN KUALITET Pekerjaan PENGGUGAT yang BERKUALITAS TINGGI ; melebihi Standard mutu pekerjaan ; TERGUGAT seharusnya merasa berterima kasih kepada PENGGUGAT dan memperhatikan Pembayarannya kepada PENGGUGAT ; BUKAN malah melalaikan dan menyangkali serta melupakannya ! Ini juga merupakan salah satu perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT.-

"kode" → (11)

I. FOTO-FOTO SATELIT SEBAGAI BUKTI DOKUMENTASI :

Kronologi Perkembangan Pekerjaan pada Lokasi (Tembusan) Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka : Terlihat jelas dalam FOTO SATELIT pada :

- Tanggal 20-02-2001
- Tanggal 16-05-2004
- Tanggal 19-08-2011
- Tanggal 10-10-2012
- Tanggal 19-10-2013

Terlihat jelas ada perbedaan yang NYATA sehingga dapat dijadikan Alat Bukti dan perbandingan.- Menjadi (BUKTI : P – 49).

- m. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) yang dihitung berdasarkan besarnya nilai Anggaran pada Tahun Anggaran 2018 ; Tahun Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 ; dan Tahun Anggaran 2021.- atas Pekerjaan Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud pada Lokasi Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka.- (BUKTI : P – 50).-

Catatan :

Daftar Harga Satuan Bahan Material / Upah Kerja KHUSUS dalam RAB Tahun 2018 ini telah disesuaikan harganya dengan Standarisasi harga didalam SK Bupati Kolaka No.188.45/265/2017 Tahun Anggaran 2018.- (BUKTI : P – 6) ; Sedangkan untuk RAB Tahun Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 ; itu mengalami kenaikan yang biasanya terjadi dalam setiap Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran oleh Pemda Kolaka dinaikan sebesar 10% s/d 11%.- Jadi bukan bermain tebak-tebakan harga atau perkiraan harga !

Dalam RAB ada jelas tertera : Batas-batas pekerjaan dan Batas-Batas Jalan ; Harga Satuan M3 dan Bahan Bangunan dan Bahan Material yang dipakai serta volumenya.

Gambar STREKKING (Denah Lokasi) JALAN (TEMBUSAN) ALAM MEKONGGA KE PASAR SENTRAL KOLAKA ([BUKTI : P - 51](#)).-

15.4 Berdasarkan : SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA
(SPMKS) No. 601/967.VI /SPMKS/P2JKK/2002 ;
Juga merupakan sebagai Alat Bukti Perjanjian/Kontrak
atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini. ([BUKTI P - 024](#))

Tanggal : 06 Juni 2002

Nama Proyek pada saat itu adalah :

PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN KABUPATEN/ KOTA (P2 JKK) TAHUN ANGGARAN 2002/2003.-

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN

L o k a s i : - JALAN H. LARURU – JALAN DERMAGA TPI = 300 M'

- JALAN H. LARURU – JALAN SUNU = 126 M'

----- BUKTI-BUKTI DAN FAKTA DILAPANGAN BERUPA : -----

a. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Fisik : 0% (No!) Persen.-

Berarti belum ada kegiatan Fisik pada lokasi (baru berupa rencana jalan pada saat itu) JALAN H. LARURU – KE (rencana) JL.

DERMAGA KOLAKA ; Bukti Foto mulai dari Foto No. 01 s/d 04 ;
menjadi ([BUKTI : P – 52](#)).-

Keterangan Foto :

o Staf Tehnis Dinas PU Kab. Kolaka Sdr. MUH. NATSIR TAHIR ; (yang kemudian menjadi Kepala Dinas PU Kab. Kolaka pada Tahun 2012 ; TERGUGAT - II) ; saat itu beliau sedang melakukan Pengukuran Jalan yang akan dikerjakan atas Perintah Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT – I) pada ruas Jalan H. Laruru ke Jl. TPI – Dermaga. Yang pada saat itu keadaan Fisik masih 0%. Foto : 01 s/d 04.-

Halaman 45 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto BUPATI KOLAKA Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT - I) bersama Camat Kolaka (pada saat itu) ; Drs. ARMAN WAHAB, SE dan Ir. MOH. NATSIR TAHIR sebagai Staf Tehnis Dinas PU Kab. Kolaka sedang melakukan Peninjauan Lokasi untuk Perencanaan Penimbunan Badan Jalan dan Perkerasannya pada Jalan H. Laruru – Jl. Dermaga TPI Kolaka.- Foto No. 04A ; menjadi [\(BUKTI : P – 53\).](#)-

b. Foto-Foto Lokasi keadaan Phisik ; Sedang ada Kegiatan Phisik pada

JALAN H. LARURU – KE JALAN DERMAGA KOLAKA.

Bukti Foto mulai dari Foto : 05 s/d 18 ; menjadi [\(BUKTI : P – 54\).](#)-

Keterangan Foto :

- o Sedang dilakukan Pemasukkan Material Tasirtu pada Lokasi Jl.
H. Laruru menuju ke Jl. TPI Dermaga. Foto : 05 s/d 10.-
- o Penuh dengan tumpukan sampah yang harus digali dan dibuang : Foto 11 s/d 12.-
- o Pada lokasi 0% akan dilakukan Penimbunan Tanah untuk membentuk Badan Jalan. Foto : 13 s/d 14
- o Pada lokasi Jl. H. Laruru sedang diadakan Penimbunan dan
- o Dua orang Staf Tehnis Dinas PU Kab. Kolaka yaitu Bapak Ir. SANGAP dan Bapak HAMIR sedang melakukan pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan yang dilakukan PENGUGAT.-Pada ruas Jalan H. Laruru ke Jalan Sunu Kolaka. Foto : 17 s/d 18

c. Foto-Foto Lokasi dalam keadaan Phisik 100% dan Pekerjaan

PENGUGAT langsung sudah “ditimpa oleh Pekerjaan Pengaspalan Jalan” yang diperintahkan oleh TERGUGAT.-.

Berarti Pekerjaan Penimbunan Jalan dan Perkerasan Jalan telah diterima dengan baik oleh TERGUGAT; sehingga TERGUGAT mengizinkan pekerjaan lain untuk masuk dan “menimpa” diatas pekerjaan PENGUGAT. “kode” → (12)

Keterangan Foto :

Nampak ruas Ujung Jalan Sunu ke Jl. H. Laruru telah “DITIMPA” oleh Proyek baru yaitu Pengaspalan Jalan. Foto No. 19 s/d 24.- Bukti Foto No. 19 s/d 24 menjadi [\(BUKTI : P – 55\).](#)-

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Foto-Foto lokasi dari ruas Jalan ABADI masuk ke Jalan H. LARURU sampai ke pertigaan Jl. TPI - Dermaga Kolaka ;
Bukti Foto mulai dari Foto : No. 27 s/d 30 ; menjadi [\(BUKTI : P – 56\).](#)-
Keterangan Foto :
Nampak dari pertigaan Jl. ABADI masuk ke Jl. H. Laruru menuju ke Jl. TPI – Dermaga Kolaka atau sebaliknya ; terbukti jalan ini SUDAH DIASPAL DAN DINIKMATI OLEH MASYARAKAT KOLAKA. “kode”
→ (13). Bukti

Foto 27 s/d 30.-

e. BUKTI FOTO SATELIT : Jalan H. Laruru – ke Jalan Dermaga TPI Kolaka dan Jalan H. Laruru ke Ujung Jalan Sunu Kolaka ; NAMPAK DENGAN JELAS ADA dan BUKAN REKAYASAATAU FIKTIF; Menjadi [\(BUKTI : P – 57\).](#)-
f. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) yang dihitung berdasarkan besarnya mata Anggaran pada Tahun Anggaran 2018 ; Tahun Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 ; dan Tahun Anggaran 2021.- atas Pekerjaan Penimbunan Badan Jalan dan Perkerasan Jalan ; lokasi :
[\(BUKTI : P – 58\).](#)-

- Jl. H. Laruru – Jl. Dermaga TPI Kolaka
= 300 M'
- Jl. H. Laruru – Jl. Sunu Kolaka
= 126 M'

Catatan :

Daftar Harga Satuan Bahan Material / Upah Kerja KHUSUS dalam RAB Tahun 2018 telah disesuaikan harganya dengan Standarisasi harga didalam SK Bupati Kolaka No.188.45/265/2017 Tahun Anggaran 2018.-(BUKTI : P – 6) ; Sedangkan untuk RAB Tahun Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 ; itu mengalami kenaikan yang biasanya terjadi dalam setiap Tahun Anggaran oleh Pemda Kolaka dinaikan sebesar 10% s/d 11%.- Jadi bukan bermain tebak-tebakan harga atau perkiraan harga !



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam RAB sudah ada jelas tertera : Batas-batas pekerjaan dan Batas-Batas Jalan ; Harga Satuan M3 Bahan Bangunan yang dipakai serta volumenya.-

- g. Gambar STREEKING (Denah Lokasi) JALAN H. LARURU – KE JALAN DERMAGA KOLAKA dan JL. H. LARURU – KE (UJUNG) JALAN SUNU KOLAKA.- Menjadi ([BUKTI : P – 59](#)):-

16. Oleh karena proyek-proyek voor financiering yang PENGUGAT kerjakan adalah atas perintah TERGUGAT dalam jabatan sebagai BUPATI KOLAKA ;

DAN BUKAN SEBAGAI PRIBADI Drs. H. ADEL BERTY, dan proyek-proyek tersebut adalah DEMI KEPENTINGAN UMUM terutama kepentingan MASYARAKAT KABUPATEN KOLAKA ; BUKAN KEPENTINGAN PRIBADI Drs. H. ADEL BERTY ;

Dan semua SURAT-SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) dan lampiran-lampirannya yang juga merupakan sebagai Perjanjian/Kontrak ataupun Kontrak Kerja ; dikeluarkan atau diterbitkan/ditanda tangani oleh Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT) itu dimasa beliau sedang aktif menjabat sebagai Bupati Kolaka ; dan SPMKS itu berlogo “GARUDA” dan “BERKOP SURAT” atas nama BUPATI KOLAKA (TERGUGAT) ; bukan beratas nama PRIBADI-nya (Drs. H. ADEL BERTY) ; Dengan demikian maka tanggung jawab pembayaran proye-proyek tersebut adalah di pundak BUPATI KOLAKA (atau siapapun yang akan menggantikannya); Cq. Pemerintah Republik Indonesia ; Cq. Menteri Dalam negeri R.I. ; Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara ; Cq. Kepala Dinas Kimpraswail Kab. Kolaka/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka/Kepala Dinas PUPR Kab. Kolaka (TERGUGAT – II) ; Cq. TERGUGAT - I (Bupati Kolaka) ! Jikalau Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja atau yang berbentuk SPMKS dan dibuat diatas Kop Surat Bupati Kolaka yang berlogo GARUDA (yang menjadi lambang Negara R.I.) saja bisa diabaikan dan dianggap tidak berharga oleh anak bangsa ini sendiri ; lalu kepada siapa lagi yang mau diharap menghargai dan percaya pada hukum di Negara R.I. ini ? Sungguh menyedihkan dan memalukan Negara ini !!!

17. Bahwa PENGUGAT telah melakukan Pekerjaan pemborongannya dengan menggunakan biaya PENGUGAT sendiri dan pekerjaan tersebut “hasilnya” telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan telah dinikmati Masyarakat Umum dan Masyarakat Kabupaten Kolaka. Oleh

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



karena itu PENGGUGAT menuntut KEADILAN atas BIAYA dan PEKERJAAN yang telah dikerjakan dan dibiayai oleh PENGGUGAT. Dan menyangkut masalah Kepres 16 Tahun 1994 ataupun Kepres No. 24 Tahun 1995 maupun Kepres No. 18 Tahun 2000 tidak ada kaitannya dengan PENGGUGAT; karena PENGGUGAT bekerja atas perintah Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) yang mengeluarkan SPMKS tersebut, sehingga kalau itu "dianggap" melanggar aturan BUKAN KESALAHAN PENGGUGAT ; karena PENGGUGAT hanya melakukan apa yang diketahui/diperintah TERGUGAT dan Instansi Teknik terkait lainnya (TERGUGAT – II) ; dan TIDAK ADA LARANGAN untuk melakukan Pekerjaan voor financeiring itu (vide Point 8) ; dan HASILNYA ADA DAN NYATA SESUAI FAKTA , TIDAK DIMANIPULASI ! Semuanya dapat dilihat dan dibuktikan dilapangan.

18. Dalam kesempatan GUGATAN kali ini ; izinkanlah PENGGUGAT menghimbau dan mengajak Yang Mulia Bapak-Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dapat meluangkan waktu untuk turun lapangan dan melihat sendiri sesuai Fakta Hukum di lapangan (PS) hasil Pekerjaan PENGGUGAT yang telah digunakan dan dinikmati oleh Masyarakat Kabupaten Kolaka ; sehingga adalah ADIL apabila hasil Pekerjaan penggugat tersebut DIBAYAR OLEH TERGUGAT sesuai Satuan Harga Tahun Berjalan kepada PT. SULTRA JEMBATAN MAS Pusat Kolaka (PENGGUGAT).

Dan adalah WAJAR menurut PENGGUGAT bahwa Pembayaran proyek-proyek itu HARUS MENGIKUTI HARGA PEMBAYARAN TAHUN BERJALAN ; karena Anggaran Proyeknya harus mengikuti Standarisasi SK Bupati yang diterbitkan setiap Tahun Anggaran sebab :

- Pada Tahun 1993 – 1995 ; Nilai Tukar US Dollar : \$1 terhadap Rupiah = Rp. 600.- ; Sekarang Nilai Tukar Dollar sekitar Rp. 14.500.-/USD \$ 1.-
- Pada Tahun 1995 – 1998 ; Harga BBM Solar Rp. 200.- /Liter ; Sekarang harga BBM Solar mengikuti Standarisasi SK Bupati untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 19.064.- /Liter (Solar Industri) Harga sudah termasuk biaya angkutan dan barang tiba di lokasi pekerjaan.
- Dimana didunia ini ada orang yang bersedia meminjamkan (memberi hutang) MINYAK SOLAR ditahun 1993/1995 yang pada saat itu masih berharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.-/Liter ; kemudian maukah orang tersebut menerima pembayarannya pada Tahun 2019/2021 atau sekarang ini dengan harga yang masih tetap sama Rp. 200.- / Liter ????

Sehingga menurut perhitungan PENGUGAT ; pembayaran kepada PENGUGAT sesuai Tahun Anggaran berjalan menjadi sbb : (Lihat point 11)

REKAPITULASI

SELURUH HUTANG TERGUGAT :

No.	NAMA PEKERJAAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS) KOLAKA	Rp. 6.998.600.000,00.-	Rp. 7.698.100.000,00
2.	PENGERUKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA	Rp. 48.980.000.000,00.-	Rp. 52.239.000.000,00
3.	(TEMBUSAN) JALAN ALAM MEKONGGA – KE PASAR SENTRAL KOLAKA	Rp. 74.800.000.000,00.-	Rp. 82.283.000.000,00
4.	JL. H. LARURU DAN UJUNG JALAN SUNU KOLAKA	Rp. 3.060.700.000,00.-	Rp. 3.366.600.000,00
5.	SUB JUMLAH REAL COST	Rp. 133.839.300.000,00.-	Rp. 145.586.700.000,00
6.	PAJAK PPN + PPh 13%		
7.	TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN	Rp. 133.839.300.000,00.-	Rp. 145.586.700.000,00

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2018 : Rp. 133.893.300.000,00.-

Terbilang : Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar, Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Ribu Rupiah.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2019 : Rp. 145.586.700.000,00.-

Terbilang : Seratus Empat Puluh Lima Milyar, Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah.-

Dan akan terus berkembang pembayarannya mengikuti Tahun Anggaran berjalan; apabila “tertunda-tunda” pembayarannya sehingga memasuki Tahun Anggaran berikutnya yaitu :

- Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran

No.	NAMA PEKERJAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	JALAN MASUK KE	Rp. 8.467.700.000,00.-	Rp. 9.314.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KAMPUNG NELAYAN (HKS) KOLAKA		
	PENGERUKAN DASAR		
2.	MUARA SUNGAI KOLAKA	Rp. 55.825.000.000,00.-	Rp. 59.769.000.000,00.-
3.	(TEMBUSAN) JALAN ALAM MEKONGGA – KE PASAR SENTRAL KOLAKA	Rp. 90.511.000.000,00.-	Rp. 99.562.000.000,00.-
4.	JL. H. LARURU DAN UJUNG JALAN SUNU KOLAKA	Rp. 3.703.300.000,00.-	Rp. 4.073.500.000,00.-
5.	SUB JUMLAH REAL COST	Rp. 158.507.000.000,00.-	Rp. 172.718.700.000,00.-
6.	PAJAK PPN + PPh 13%		
7.	TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN	Rp. 158.507.000.000,00.-	Rp. 172.718.700.000,00.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2020 : Rp. 158.507.000.000,00.-

Terbilang : Seratus Lima Puluh Delapan Milyar, Lima Ratus Tujuh Juta Rupiah.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2021 : Rp. 172.718.700.000,00.-

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar, Tujuh Ratus Delapan Belas Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah.-

19. Bupati Kolaka ; Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT) pada saat itu mengeluarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) kepada PENGGUGAT ; berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara No. 21 Tahun 1999, (BUKTI P : - 5) dimana Bupati Kolaka pada saat itu dapat mengambil kebijaksanaan melakukan Pekerjaan voor financiering bagi semua Proyek-proyek yang amat mendesak dan yang belum ada Anggarannya sambil menunggu pengusulan dan Anggaran yang akan turun. Dengan dasar kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah (TERGUGAT) pada saat itu, maka seluruh pekerjaan-pekerjaan PENGGUGAT pada proyek-proyek yang SPMKS nya yang sudah ditanda tangani oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT) **ADALAH SAH DAN BERHARGA !** Dalam hal ini PENGGUGAT berhak menuntut pekerjaan PENGGUGAT dibayarkan sesuai hasil Pekerjaan PENGGUGAT yang berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) ; karena tanpa adanya Surat Perintah Mulai Kerja Sementara -(SPMKS) ; TIDAK MUNGKIN PENGGUGAT mau lakukan Pekerjaan dengan harus mengeluarkan biaya – Anggaran yang besar , dan lagi pula Pekerjaan PENGUGAT tersebut TELAH DIGUNAKAN DAN DINIKMATI OLEH MASYARAKAT KOLAKA dan bukan FIKTIF ; Penolakan pembayaran kepada PENGGUGAT adalah

Halaman 51 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



perbuatan melawan hukum dan perlakuan yang tidak manusiawi dan TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN ;

20. Dengan alasan ini ; maka PENGGUGAT merasa perlu untuk mengutip Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra dalam Putusannya No. 08/Pdt/2017/PT.KDI Tanggal 16 Maret 2017 (BUKTI : P – 60) ; pada Halaman 26 pada baris ke 15 dari atas ; setelah mempertimbangkan alasan Penolakan Hakim Tingkat Pertama yang memberi alasan setelah dengan beberapa pertimbangan dan berpendapat bahwa :” bahwa pekerjaan proyek voor financiering adalah bertentangan dengan Kepres No. 18 Tahun 2000” ; maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengeluarkan Pertimbangan Hukumnya sbb :

“Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 4/Pdt.G/2016/PN.Kka tanggal 26 Oktober 2016, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri ,,,,,,dst ,,,,,,dstnya,,,,,”

Sedangkan pada halaman 25 baris ke 6 dari bawah Majelis Hakim Tingkat Banding mengeluarkan Pertimbangan Hukumnya sbb :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat, selama ini antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, tidak pernah dilakukan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang Jasa sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;”

“Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Mulai Kerja Sementara (SPMKS) sebagai bukti dalam Perkara ini bukan sebagai bukti Perjanjian;”

Atas dasar “petunjuk pertimbangan tersebut” maka Surat Gugatan ini telah PENGGUGAT perbaiki dan melengkapi dengan bukti-bukti pada Point 13 ayat a

Point 13 ayat b ; Point 13 ayat c. ; dan Point 13 ayat d ; itulah menjadi alat Bukti PENGGUGAT bahwa Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) (BUKTI : P – 19 ; P – 20 ; P – 22 ; dan P – 24.-) berserta lampiran-lampirannya (BUKTI : P – 21 dan P – 23) adalah juga merupakan SUATU ALAT BUKTI adanya Surat Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja yang SAH

Halaman 52 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dimasukkan sebagai ALAT BUKTI dalam Perkara ini.- !

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2020 : Rp. 158.507.000.000,00.-

Terbilang : Seratus Lima Puluh Delapan Milyar, Lima Ratus Tujuh Juta Rupiah.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2021 : Rp. 172.718.700.000,00.-

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar, Tujuh Ratus Delapan Belas Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah

21. Sebaliknya ; bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2349 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 (BUKTI : P – 61) pada Tingkat Kasasi , bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat juga dengan alasan penolakan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tentang tidak pernah dilakukan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Tergugat dengan Penggugat ; maka Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 08/PDT/2017/PT.DKI tanggal 17 Maret 2017 dan juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 4/Pdt.G/2016/PN.Kka tanggal 26 Oktober 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan memberi Pertimbangan Hukum sbb :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

“Bahwa terlepas dari alasan Kasasi, oleh karena Penggugat mendalil-kan bahwa Penggugat PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA yang mendapat SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) untuk mengerjakan Pekerjaan Pemborongan dari Tergugat, maka seharusnya yang mengajukan gugatan adalah PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA yang diwakili oleh Penggugat selaku Direkturdstnyadstnya”

Dengan demikian ; maka 2 alasan berbeda dari 2 Pengadilan yang berbeda pula yaitu : (1). bahwa pekerjaan proyek voor financiering adalah bertentangan dengan Kepres No. 18 Tahun 2000 dan (2). Bahwa tidak pernah dilakukan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Tergugat dengan Penggugat ; ternyata Mahkamah Agung tidak sependapat dan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 4/Pdt.G/2016/PN.Kka tanggal 26 Oktober 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 08/PDT/2017/PT.DKI tanggal 17 Maret 2017.-

Atas dasar dan “petunjuk pertimbangan tersebut” ; maka Surat Gugatan ini telah PENGGUGAT perbaiki dan disempurnakan dimana yang mengajukan gugatan adalah PT. SULTRA JEMBATAN MAS



PUSAT KOLAKA sebagai PENGUGAT dan Jeffrey

Rumendong sebagai Direktur Utama yang mewakilinya.

Dengan demikian maka alasan :

1. bahwa pekerjaan proyek voor financiering adalah bertentangan dengan Kepres No. 18 Tahun 2000 dan bahwa tidak pernah dilakukan Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa antara Tergugat dengan Penggugat.

Kedua alasan tersebut diatas telah dibantah dan ditolak oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya No. No. 2349 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017.-

(BUKTI : P – 61)

22. PENGUGAT memperkirakan bahwa adanya hal-hal yang menyebabkan sehingga pembayaran Proyek-Proyek voor financiering yang dikerjakan oleh PENGUGAT belum dibayar atau terlambat dibayar oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT) adalah hal-hal sbb :

- a. Adanya KETIDAK PATUHAN (tidak taat) oleh Staf dan instansi bawahannya Bupati Kolaka pada Perintah atasannya yaitu perintah Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) dan juga merupakan KELALAIAN TERGUGAT karena kurang kontrolnya atasan (TERGUGAT - I) terhadap bawahan (TERGUGAT – II) atas perintah yang sudah dikeluarkan tapi tidak dilaksanakan itu ; dan tidak dipertanyakan lagi atau tidak memberi teguran. Kelalaian TERGUGAT itu berupa :

- Diawal masa Jabatan Drs. H. BUHARI MATTA sebagai Bupati Kolaka (TERGUGAT – I) dimulai pada pertengahan Tahun 2003 ; beliau mengeluarkan Perintah kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kolaka (TERGUGAT – II) ; berupa

Surat Bupati Kolaka (TERGUGAT) No. 611.12/1224 Tanggal 15 Juli 2003 yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kolaka (TERGUGAT - II).

(BUKTI : P – 62) untuk mengevaluasi terhadap pekerjaan yang

telah dilaksanakan oleh ketiga Kontraktor tersebut yaitu :

- Kontraktor PT. Sultra Jembatan Mas
→ point 9 l



□ Kontraktor PT. Setia Budi Guna Abadi

→ point 9 e

• Kontraktor PT. Sulawesi Bina Sakti

9 d

p

oi

→ nt

Tetapi ternyata perintah ini TIDAK DILAKSANAKAN sepenuhnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

b. Juga masih dalam masa jabatan Bapak Drs, BUHARI MATTA MSI selaku Bupati Kolaka (TERGUGAT) ; beliau sempat memerintahkan kepada SEKDA Kolaka H. AHMAD SAFEI,SH.MH (kini telah menjadi BUPATI KOLAKA) untuk menerbitkan SURAT TUGAS No. 590/586 Tanggal 27 Pebruary 2012 yang ; MEMERINTAHKAN KEPADA TIM TEHNIS PENELITIAN PROYEK-PROYEK (TERGUGAT = II) *voor financiering* YANG BELUM DIBAYARKAN KEPADA PT. SULTRA JEMBATAN MAS (PENGGUGAT). (BUKTI P – 63). –

Untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi administrasi dokumen yang ada.
- Melakukan peninjauan dan perhitungan lapangan terhadap kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan oleh PT. Sultra jembatan Mas.
- Melakukan kajian hukum terhadap dokumen yang ada
- Melakukan konsultasi hukum kepada instansi yang berwenang.
- Melakukan rapat hasil evaluasi dilapangan.
- Melaporkan hasil kerja secara tertulis dalam bentuk Berita Acara kepada Bupati.-

Ternyata perintah ini tidak ditindak lanjuti oleh instansi terkait Bupati Kolaka (TERGUGAT – II) ; sehingga mengakibatkan hak PENGGUGAT untuk mendapatkan Pembayaran atas Pekerjaan Proyek-proyek voor financiering menjadi tertunda dan terbengkalai sampai hari ini. Ini menjadi Kerugian bagi PENGGUGAT !.-

Ini merupakan suatu Bukti kelalaian terbesar TERGUGAT didalam melaksanakan kewajiban dan TANGGUNG JAWABNYA untuk memeriksa dan melengkapi kelengkapan Administrasi/Dokumen atas proyek-proyek Perkerjaan yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT dan telah selesai 100% dan telah dipakai dan dinikmati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Masyarakat Kabupaten Kolaka sehingga telah menjadi suatu beban hutang Bupati Kolaka/Pemda Kabupaten Kolaka (TERGUGAT) yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sampai sekarang; Atas kejadian ini ; jelas dan terbukti bahwa TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI. "kode"- →

(14)

Adalah sangat melukai HATI NURANI setiap insan di Masyarakat ; apabila KARENA KELALAIAN TERGUGAT sehingga PENGUGAT tidak DIBAYAR sampai hari ini dan hal itu telah mencerminkan suatu perbuatan yang melukai rasa ketidakadilan masyarakat yang akhirnya membawa hal-ihwal perkara ini untuk MENDAPAT KEADILAN YANG HAKIKI ; dan secara adil ; melalui Majelis Hakim yang mulia ; yang Jujur, Adil dan tanpa "memandang bulu" ; Indenpenden serta tidak terbebani dengan perasaan "adanya tenggang rasa" karena adanya hubungan sebagai sesama Muspida Kolaka antara Pengadilan Negeri Kolaka dengan Bupati Kolaka (TERGUGAT) ;

Dan adalah lebih TIDAK ADIL lagi atau tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ; apabila karena KELALAIAN TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran kepada PENGUGAT sedangkan PENGUGAT sudah pada posisi BERHAK untuk mendapatkan Pembayaran dari TERGUGAT; padahal Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) sudah berfungsi dan merupakan sebuah Surat Perjanjian/Kontrak ataupun Kontrak Kerja yang benar dan SAH sesuai 4 syarat pada Kitab Undang-Undang Hukum PERDATA Pasal 1320.-

Hal ini telah PENGUGAT telah buktikan. (vide Point 13 ayat a ; Point 13 ayat b ; Point 13 ayat c dan Point 13 ayat d).-

c. Adanya debat kusir antara "TELUR DAN AYAM MANA DULUAN ???

dengan tujuan mencari-cari (*maaf ; atau sengaja dicari-cari*) "alasan yang tepat" didalam melakukan (*maaf; atau alasan yang tepat untuk menunda-nunda*) pembayaran hutang TERGUGAT ini kepada PENGUGAT ; dimana akibat perdebatan ini telah menjadi berlarut-larut ; dan memakan waktu yang cukup lama tetapi tidak menemukan "titik terang" atau

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan keluar ; (karena memang tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh mencari jalan keluar ; oleh Tergugat – II).-

Pertentangan pendapat dikalangan “pakar-pakar hukum proyek voor financiering “ ; bagaimana penerapan Kepres No. 18 Tahun 2000 pada Pasal 28 dan 29 ; Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dari Instansi pemerintah terhadap pekerjaan voor financiering ; padahal para pakar proyek itu tidak mengerti akan “pokok perkara” yang sebenarnya (maaf ; atau sengaja dibuat-buat supaya menjadi tidak mengerti)

; sehingga adalah tidak benar apabila tanpa memperhitungkan aturan hukum lainnya yang menjadi Dasar Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty (TERGUGAT) mengeluarkan kebijaksanaan SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) pada waktu itu ; disebabkan kondisi keuangan Daerah Kabupaten Kolaka yang belum siap, sementara kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka pada waktu itu perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan Pembangunan dari Daerah lain;

Begitu pula dengan penerapan Hukum Pembuktian oleh karena pertimbangan tersebut mengacu pada Kepres 18 Tahun 2000, padahal SMPKS yang digunakan PENGUGAT tersebut adalah Pekerjaan voor financiering yang TIDAK DIATUR dalam Kepres Kepres No. 24 Tahun 1995 atau Kepres No. 8 Tahun 1997 atau Kepres No. 6 Tahun 1999 ataupun Kepres No. 18 Tahun 2000 ; melainkan Pekerjaan Penunjukan kepada Kontraktor (PENGUGAT) dengan sistem voor financiering karena Anggaran untuk proyek a quo belum ada, sehingga Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) untuk melakukan pekerjaan yang mendesak, seperti pada : Point 10. Ayat a s/d Point 10 Ayat x ; dan Point 11. Ayat 1 s/d Point 11. Ayat 4
Lagi pula kewenangan Bupati Kolaka (TERGUGAT) tersebut berdasarkan Undang – Undang Otonomi Daerah No. 22 / 1999 yang telah direvisi berdasarkan Undang-Undang No. 32/2004 jo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tahun 1990 ; tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui aplikasi Strategi Lima Sehat Empat Sempurna ; (vide Point 2.-)

Jadi ; jikalau ada pekerjaan voor financiering yang semuanya dikerjakan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) Drs. H. Adel Berty (vide Point 10 ayat a s/d Point 10 ayat x) semuanya telah dan dapat dibayar LUNAS oleh TERGUGAT ; lalu kenapa untuk pekerjaan voor Financeiring PENGGUGAT (vide Point 11. Ayat 1 s/d 11.ayat 4) dalam kasus dan kondisi yang sama harus dibedakan dan di-diskriminasi dengan membuat berbagai-bagai macam alasan untuk tidak mendapat pembayaran

???. Sudah adilkah perlakuan ini ??? Yang beginikah yang dinamakan Negara R.I. yang berlandaskan KEADILAN DAN KEBENARAN ???

d. Juga sebagai contoh dalam Perkara a quo terdapat perkara yang sama-sama merupakan Pekerjaan voor financiering yang pernah dikerjakan PENGGUGAT atas Pekerjaan Penimbunan Badan Jalan dan Perkerasan Jalan Dermaga – TPI dengan menggunakan SPMKS yang dikeluarkan oleh (TERGUGAT) Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty sebagaimana BUKTI : P – 64 ; dan telah di Putus oleh Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kolaka) dalam Perkara No. 03/Pdt.G/2008/PN.Klk Tanggal 31 Januari 2008 (BUKTI : P – 64) ; dan juga telah diputus di Pengadilan Tinggi Sultra di Tingkat Banding dengan Putusan No. 71/Pdt/2008/PT. Sultra Tanggal 8 April 2009 (BUKTI : P – 65) ; dan telah diputus juga oleh Mahkamah Agung R.I. di Tingkat Kasasi No. 1583 K/Pdt/2010 Tanggal 22 February 2011 (BUKTI : P - 66) dan telah berkekuatan hukum tetap ; dan ternyata

Pekerjaan voor financiering tersebut telah dimenangkan oleh PENGGUGAT PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka dan TELAH DIBAYAR TERGUGAT ; kiranya Fakta Hukum tersebut dapat menjadi YURISPRUDENSI ini ; kiranya akan menjadi acuan dan mendapat pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka didalam mengambil keputusan didalam perkara a quo ini secara ADIL ;

Halaman 58 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Karena dengan Fakta Hukum tersebut maka jelaslah bahwa PEKERJAAN voor financiering YANG DIKERJAKAN PENGGUGAT TIDAK MELANGGAR HUKUM ; KARENA PEKERJAAN PENGGUGAT TERSEBUT BUKAN PEKERJAAN FIKTIF ; sehingga Yang Mulia Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar hasil Pekerjaan PENGGUGAT ; Karena jikalau ada proyek-proyek voor financiering yang lain

TELAH DIBAYAR oleh TERGUGAT (Lihat BUKTI Point 10 ayat a s/d 10 ayat x dan semua Bukti-bukti SPMKS telampir) ; maka janganlah BERLAKU TIDAK ADIL dengan memilih-milih mana yang suka dibayar terlebih dahulu dan mana yang tidak mau dibayar atau ditunda tunda pembayarannya . “kode” → (15)

f. Adanya suatu kebutuhan atau kepentingan lain yang lebih mendesak oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT) saat itu untuk menyelesaikan proyek-proyek yang “belum ada” dibandingkan dengan proyek-proyek “yang sudah selesai dikerjakan” dan sudah dapat dilihat dan dinikmati masyarakat”. Sehingga dengan kata lain ; proyek-proyek voor financiering yang sudah selesai dikerjakan “terpaksa” menjadi dinomor duakan didalam urutan pembayarannya.

Adanya tarik ulur bermacam-macam kepentingan “orang-orang dalam dan orang-orang penting tertentu” untuk mendapatkan/rebutan proyek ; sehingga menimbulkan “tekanan mental dan phisik” kepada sang penguasa untuk memenuhi pembagian “kue-proyek” kepada beberapa kepentingan lain yang merasa “turut berkuasa atau turut merasa pernah berjasa”.

Adanya penggantian Kepala Pemerintahan di Daerah yaitu penggantian masa jabatan BUPATI KOLAKA yang telah berakhir dan diganti dengan Penguasa baru lain yang menjadi Bupati di Kolaka ; hal mana jelas akan menimbulkan adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan kebijaksanaan . Dan jelas bahwa keberadaan Bupati Kolaka yang baru akan mengutamakan kepentingannya sendiri ; terutama beliau akan mengutamakan program-program beliau yang telah beliau promosikan dan merupakan janji politik yang kampanyekan pada saat pencalonannya ; sehingga terjadi “bermasa bodoh” dan merasa “bukan tanggung jawabnya karena bukan dia yang bertanda-tangan di SPMKS” dengan program-program atau kebijaksanaan Bupati Kolaka sebelumnya. Nah, disinilah



proyek-proyek voor financiering dari Bupati sebelumnya terkena imbas-nya ; dimana progress pembayarannya akan ditempatkan pada kepentingan yang paling belakang. Itupun “kalau ada peluangnya” kalau tidak sengaja “diterlupakan” ! Seandainya masa jabatan Bupati terdahulu masih panjang ; tentu semua proyek-proyek voor financiering akan terbayar lunas.

23. Setelah penggantian BUPATI KOLAKA dari Dr. H. Adel Berty ke Bapak Drs. H. BUHARI MATTA, MSi ; PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya penagihan atas Proyek-Proyek voor financiering yang telah PENGGUGAT kerjakan dan belum dibayar oleh Pemda Kolaka. Baik secara tertulis maupun dengan menempuh jalur hukum ; PENGGUGAT juga telah berusaha melakukan Penagihan ; masing-masing berupa :

23.1 Surat Tagihan No. : 015/SJM/Klk/2004 Tanggal, 5 Pebruary 2004; ([BUKTI P - 67](#)).

23.2 Surat Tagihan No. : 001/SJM-II/2005 Tanggal, 07 Pebruary 2005; ([BUKTI P - 68](#)).

23.3 Melalui Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka Tanggal, 25 Januari 2008 dan telah terdaftar/diregister dalam Perkara No. 03/Pdt.G/2008/PN.Klk dan telah mendapat Keputusan dari Pengadilan Negeri Kolaka No. 03/Pdt.G/2008/PN.Kla ; Tanggal, 04 September 2008 ; sebagai PENGGUGAT yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Kolaka . ([BUKTI P – 69](#)).

23.4 Surat Tagihan No. : 001/SJM-II/2012 Tanggal, 06 Pebruary 2012; ([BUKTI P - 70](#)).

23.5 Surat Tagihan No. : 002/SJM-X/2015 Tanggal, 19 Oktober 2015.- ([BUKTI P - 71](#)).

f. Surat Tagihan No. : 003/SJM – IV/2017.- Tanggal 01 April 2017.- ([BUKTI P – 72](#)).

g. Melalui Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Kolaka Tanggal, 02 Pebruary 2016 dan telah terdaftar/deregister dalam Perkara No. 04/Pdt.G/2016/PN.Kka. Tanggal 03 Pebruary 2016 ; Menjadi ([BUKTI : P – 73](#)).

“kode” → (16)

24. Dalam masa pemerintahan Bapak Drs. BUHARI MATTA, MSi sebagai BUPATI KOLAKA (TERGUGAT - I) ; beliau pernah melakukan pembayaran atas 1 (satu) buah proyek voor financiering yang dikerjakan oleh PENGGUGAT



"kode" → (17) yaitu :

Pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PERKERASAN JALAN
Poros/Lokasi : Jl. TPI – PELABUHAN SAMUDERA
KELURAHAN SEA KEC. KOLAKA
SPMKS : 602 / 976 Tanggal 06 Juni 2002 (BUKTI P – 15).
Dikerjakan Thn : 2002/2003.-

Adalah telah 10 (SEPULUH) Tahun lamanya setelah Proyek tersebut selesai dikerjakan pada Tahun 2002/2003 ; barulah TERBAYAR pada Tahun 2012

25. Sedangkan untuk ke-4 (ke-empat) Proyek-proyek *voor financiering* yang lain yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT dan telah selesai 100% tetapi belum dibayar (vide Point 11.1 s/d 11.4) ; oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) saat itu adalah Bapak Drs. BUHARI MATTA, MSi telah menerbitkan Surat Perintah atau SURAT TUGAS No. 590/586 Tanggal 27 Pebruary 2012 kepada Setda Kolaka : H. AHMAD SAFEI,SH.MH (kini telah menjadi BUPATI KOLAKA) ;
MEMERINTAH KEPADA TIM TEHNIS (TERGUGAT = II) PENELITI PROYEK-PROYEK *voor financiering* YANG BELUM DIBAYARKAN KEPADA PT. SULTRA JEMBATAN MAS (PENGUGAT). (BUKTI P = 63).
–

26. Dengan adanya SURAT TUGAS No. 590/586 Tanggal 27 Pebruary 2012 ; telah membuktikan bahwa ; siapa-pun Pengganti Drs. H. ADEL BERTY sebagai BUPATI KOLAKA (TERGUGAT) atau (Drs. BUHARI MATTA MS.i) TELAH MENGAKUI bahwa proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. SULTRA JEMBATAN MAS (PENGUGAT) secara *voor financiering* adalah BENAR-BENAR ADA DAN NYATA DI LAPANGAN DAN HARUS DIBAYAR !. Tetapi jikalau ada Pihak-pihak yang TIDAK MELAKSANAKAN PERINTAH atasannya (BUPATI KOLAKA) dalam SURAT TUGAS No. 590/586 ; yaitu TERMASUK TERGUGAT - II ; lalu itu menjadi SALAH SIAPA ????
Terhadap proyek dalam perkara a quo ; apakah melalui mekanisme Kepres No. 24 Tahun 1995 atau Kepres No. 8 Tahun 1997 atau Kepres No. 6 Tahun 1999 ataupun Kepres No. 18 Tahun 2000 ; adalah diluar pertanggung jawaban PENGUGAT. Karena PENGUGAT hanya mengacu pada SPMKS yang secara hukum merupakan Dasar



PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan/pekerjaan dan tidak ada kaitannya PENGGUGAT dengan Kepres 16 Tahun 1994 atau Kepres No. 24 Tahun 1995 atau Kepres No. 8 Tahun 1997 ATAU Kepres No. 6 Tahun 1999 maupun Kepres No. 18 Tahun 2000.-Dengan demikian ; dengan tidak dibayarnya Pekerjaan yang telah PENGGUGAT kerjakan dan prestasinya telah selesai 100% serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima dan digunakan oleh TERGUGAT dan telah dinikmati juga oleh Masyarakat Kabupaten Kolaka ; sedangkan kepada PENGGUGAT belum dibayar oleh TERGUGAT ; maka jelaslah bahwa TERGUGAT telah INGKAR JANJI dan melakukan Perbuatan WANPRESTASI.- "kode"

→ (18)

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) tersebut telah dikerjakan dan telah dijalankan oleh PENGGUGAT dan telah selesai 100% bertahun-tahun serta sudah dipergunakan oleh TERGUGAT dan telah dinikmati oleh Masyarakat Kabupaten Kolaka; tetapi hasil pekerjaan itu belum dibayar-bayar juga oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai sekarang ; maka itu artinya perbuatan yang dilakukan TERGUGAT telah memenuhi persyaratan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi sesuai KUHPERDATA "kode" → (19)

DIBAWAH INI ADALAH PEMBUKTIAN TERGUGAT MELAKUKAN WANPRESTASI

27. Kini PENGGUGAT buktikan ; ada 4 (empat) syarat terjadinya Wanprestasi menurut KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA yang dapat membuktikan perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur WANPRESTASI adalah sebagai berikut :

27.1. Adanya PERINTAH KERJA dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu :

a. SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 008/SPMKS/P2JD-2-X/1995.- Tanggal : 11 Oktober 1995 ;

Yang juga berfungsi sebagai Alat Bukti

Perjanjian/Kontrak atau

Kontrak Kerja dalam Perkara ini. (BUKTI : P -19) ; vide Point 10.1 = "kode" → (1)

b. SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS)



No. 012.XII/ SPMK / BANKAB / XII / 97.- Tanggal: 18 Desember 1997.-yang juga berfungsi sebagai Alat Bukti Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini. (BUKTI : P – 20 dan BUKTI : P – 21) vide Point 10.2 = “kode”

→ (2)

c. SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 620/545 Tanggal : 08 April 2002.- Yang juga berfungsi sebagai Alat Bukti Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini.

(BUKTI : P – 22 dan BUKTI : P - 23) vide Point 10.3 = “kode” → (3)

d. SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 601/967.VI /SPMKS/P2JKK/2002 ; Tanggal : 06 Juni 2002.- Yang juga berfungsi sebagai Alat Bukti Perjanjian/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini. (BUKTI : P – 24) vide Point 10.4 = “kode” → (4)

Dan PENGUGAT telah melaksanakan Prestasinya didalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diperintahkan oleh TERGUGAT berdasarkan SPMKS-SPMKS tersebut diatas dan telah selesai 100% dengan dengan baik dan telah diterima serta digunakan oleh TERGUGAT maupun seluruh Masyarakat Kabupaten Kolaka.- (vide point 15.1 ayat e ; Point 15.2 ; point 15.3 ayat g ; point 15.3 ayat h ; point 15.3 j ; point 15.3 ayat k ; point 15.4 ayat c ; dan point 15.4 ayat d.).-

ADANYA SUATU KESEPAKATAN KERJA ATAU PERJANJIAN KERJA ANTARA : TERGUGAT dan PENGUGAT ; tetapi TERGUGAT pernah memenuhi sebagian dari perjanjian ; tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Vide :

- Point 13 ayat a ; 13 ayat b ; 13 ayat c. dan 13 ayat d ; tentang Syarat-Syarat SAH-NYA suatu Perjanjian Kontrak .antara TERGUGAT dengan PENGUGAT

- (BUKTI : P – 19 ; P – 22 dan BUKTI : P – 24) butir 6 ; dan vide point 11.1. ; Point 11.3 dan Point 11.4 = “kode” → (2) dan vide point 22

= “kode” → (17).-

Pertanyaan-nya : Jikalau TERGUGAT merasa bahwa SPMKS-SPMKS itu tidak sah dan bukan merupakan Suatu Perjanjian Kontrak ; lalu mengapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara No. 03/Pdt.G/2008/PN.Kik (BUKTI : P – 64) memenangkan PENGUGAT ? ; dan juga telah diputus di Tingkat Banding dengan Putusan No. 71/Pdt/2008/PT. Sultra (BUKTI : P – 65) ; dan telah diputus juga di Tingkat Kasasi No. 1583 K/Pdt/2010 (BUKTI : P - 66) dan telah berkekuatan hukum tetap ; dan ternyata Pekerjaan voor financiering tersebut tetap harus dibayar TERGUGAT dan semua telah dimenangkan oleh PENGUGAT PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka dan TELAH DIBAYAR TERGUGAT ; vide Point 22 ayat e ???

Begitu pula semua pekerjaan voor Financeiring yang berdasarkan SPMKS yang dikeluarkan oleh TERGUGAT – I Bupati Kolaka (vide Point 10 ayat a s/d Point

10 ayat x) juga telah dibayar LUNAS kepada masing-masing Kontraktor termasuk PENGUGAT. Mengapa pekerjaan Voor Financeiring yang juga sama-sama menggunakan SPMKS yang bentuknya sama pula dan dikeluarkan juga oleh Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) yang sama ; sekarang mau dibuat menjadi berbeda ???

27.3. Adanya SOMASI yang sudah berkali-kali PENGUGAT layangkan Surat Penagihan secara TERTULIS kepada TERGUGAT . ; (BUKTI : P – 67 ; P – 68 ; P – 69 ; P – 70 ; P – 71 ; P – 72 dan P – 73) tetapi TERGUGAT terlambat dan Lalai atau melalaikan untuk memenuhinya. vide point 24.- = “kode” → (18)

27.4. Adanya KELALAIAN atau KETERLAMBATAN TERGUGAT memenuhi Kewajibannya untuk MEMBAYAR kepada PENGUGAT bilamana pekerjaan PENGUGAT telah selesai 100% dan telah diterima oleh TERGUGAT. “kode” → (19)

Vide :

- i. Point 15.1. e = kode (5) (BUKTI : P – 26) ;
- ii. Point 15.1. g = kode (6)-
- iii. Point 15.3 .f = kode (7) ; (BUKTI : P – 44)

iv. Point 15.3. h = kode (8) ; (BUKTI : P – 46)

v. Point 15.3. i = kode (9) ; (BUKTI : P – 48 dan P - 49)

- vi. Point 15.3. j = kode (10) ;
- vii. Point 15.3. k = kode (11) ;

viii. Point 15.4. c = kode (12) ; (BUKTI : P – 55)

ix. Point 15.4. d = kode (13) ; (BUKTI : P – 56)

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



x. Point 22. a-b = kode (14) ; (BUKTI : P – 62 dan P – 63)

xi. Point 22. f= kode (15) ;
(Yurisprudensi dari BUKTI : P – 64 P – 65 dan P – 66)

xii. Point 23. g= kode (16) ; (BUKTI : P – 67 s/d dan P – 73)

xiii. Point 24= kode (17) ; (BUKTI : P – 15)

xiv. Point 26= kode (18) dan (19) ;

27.5. TERGUGAT juga telah MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI / (WANPRESTASI) Pada :

Butir 6 dalam SPMKS yang menyatakan antara lain bahwa :

Pembayaran dilakukan berdasarkan kemajuan Pekerjaan ! (BUKTI : P -21 dan P –

23). Ternyata pekerjaan PENGGUGAT telah selesai 100% tetapi bertahun-tahun TERGUGAT lalai untuk membayarnya. Vide ke 4 SMPKS dan lampiran-lampirannya (BUKTI : P – 19 ; P – 22 ; P – 24 ; P – 20 ; P – 21

DAN P – 23) = “kode” → (20).

Bapak H. AHMAD SAFEI,SH.MH ; semasa Pemerintahan Drs. H. Adel Berty sebagai Bupati Kolaka selama 10 tahun ; “beliau” saat itu menjabat sebagai Camat Watubangga dan selama 10 tahun masa pemerintahan Drs. H. Adel Berty MSi ; kebijaksanaan Bupati Kolaka saat itu dengan Proyek-proyek voor financiering (vide Point 10 ayat a sampai dengan Point 10 ayat x) yang sudah dibayar tetapi Point 11 ayat 1 sampai dengan Point 11 ayat 4) yang belum dibayar ; sudah amat dikenal Masyarakat Kabupaten Kolaka ; termasuk “beliau”. Bahkan semasa pemerintahan Bapak Drs. BUHARI MATTA MSi sebagai Bupati Kolaka selama 10 tahun ; “beliau” . (H. AHMAD SAFEI,SH.MH) telah menjabat sebagai SETDA Kolaka ; juga turut mengetahui adanya proyek-proyek voor financiering yang dikerjakan PENGGUGAT dimasa pemerintahan Drs. H. Adel Berty yang belum terbayar, maupun yang sempat ada yang dibayar dimasa pemerintahan Drs. BUHARI MATTA MSi sebagai Bupati Kolaka ; bahkan ada juga



Proyek-proyek voor financiering yang dibayar berdasarkan putusan pengadilan ; bahkan “beliau” pernah diperintahkan oleh Bupati Kolaka Drs. H. BUHARI MATTA MSi ; untuk membuat “SURAT TUGAS” No. 590/586 Tanggal 27 Pebruary 2012 (vide point 20 b atau _____)

BUKT : P – 63) untuk menangani proyek-proyek voor financiering yang belum terbayar yang PENGUGAT kerjakan. Tetapi sejak beliau menjabat sebagai Bupati Kolaka dimana beliau telah menjadi TERGUGAT – I yang sesungguhnya ; beliau LALAI untuk meneruskan penyelesaian pembayaran Proyek-proyek voor financiering yang pernah diperintahkan oleh Bupati Kolaka yang lalu yaitu Drs. H. BUHARI MATTA MSi. “kode” →

Dari Bukti-Bukti tersebut diatas dari “kode” (1) s/d (21) point diatas berdasarkan PASAL 1238 KUHPERDATA telah membuktikan atau telah terbukti bahwa :

□ TERGUGAT TELAH LALAI dan TIDAK MEMENUHI PRESTASI ATAU ISI PERJANJIAN DALAM SPMKS.(butir 6) ; Yaitu dibayar sesuai kemajuan Phisik (prestasi PENGUGAT) Pekerjaan di lapangan ; dimana Phisik pekerjaan Penggugat telah selesai 100% tetapi TERGUGAT tidak membayarnya.-

TERGUGAT PERNAH MELAKSANAKAN PRESTASI ISI PERJANJIAN, tetapi TIDAK SEBAGAIMANA YANG DI JANJIKAN.- ; yaitu ada pekerjaan Proyek voor financiering yang PERNAH DIBAYAR TERGUGAT (Point 10 ayat g dan ayat h dan Point 22 ayat e dan Point 24) ; tapi Pekerjaan lain voor financiering PENGUGAT tidak dibayar lunas oleh TERGUGAT !

□ TERGUGAT TERLAMBAT MELAKSANAKAN PRESTASI DARI ISI PERJANJIAN. Yaitu Terlambatnya pembayaran kepada PENGUGAT telah melampaui waktu sekitar 20 (dua puluh) Tahun.

□ TERGUGAT TELAH MELAKUKAN SESUATU YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN ATAU TIDAK ETIS DILAKUKAN APALAGI OLEH SEORANG BUPATI . Yaitu TERGUGAT - I telah membiarkan ditimpanya pekerjaan PENGUGAT yang belum dibayar dan dengan TANPA SE-IZIN dan SEPENGATAHUAN PENGUGAT ; ditimpa dengan Pekerjaan Pengaspalan ; padahal itu seharusnya tidak boleh



dilakukan TERGUGAT – I maupun TERGUGAT - II jikalau belum melunasi kepada Kontraktor yang bersangkutan (PENGGUGAT)..-

Perbuatan seperti ini tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan oleh Bupati-Bupati Kolaka sebelumnya terhadap suatu pekerjaan Proyek yang belum dibayar lunas ; sudah di-izinkan untuk ditimpa dengan pekerjaan proyek lain yang baru ; karena hal seperti ini adalah Perbuatan yang tidak patut dan tidak menyenangkan serta tidak pantas serta tidak ber-etika. Kecuali ada persetujuan tertulis dari Kontraktor yang bersangkutan (dalam hal ini PENGGUGAT) ! Ataupun TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II ingin “menyembunyikan barang bukti” adanya pekerjaan proyek yang belum dibayar supaya tidak kelihatan ? Tindakan seperti ini sudah dapat dikategorikan “perbuatan melawan hukum”

Dengan demikian maka sudah lebih dari cukup membuktikan dengan sangat meyakinkan bahwa :

TERGUGAT telah TERBUKTI melakukan
WANPRESTASI ATAU INGKAR JANJI !

28. Sewaktu Bapak Drs. BUHARI MATTA MSi telah menjadi Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) ; PENGGUGAT pernah menghubungi beliau untuk membicarakan dan menanyakan serta menagih pembayaran hutang Pemda Kolaka atau Bupati Kolaka (TERGUGAT - I) kepada PENGGUGAT atas proyek-proyek voor financiering yang belum terbayar ; dan kata beliau pada waktu itu ; bahwa sesungguhnya beliau (TERGUGAT - I) sangat prihatin dan memahami serta bersedia untuk membayarnya ; tetapi yang membingungkan beliau adalah “bagaimana cara mekanisme pembayaran yang tepat dan tidak bertentangan dengan aturan hukumnya” ; mengingat proyek yang dikerjakan PENGGUGAT telah beberapa tahun berlalu ; beliau bersama team Tehnisnya (TERGUGAT – II) belum menemukan cara atau mekanisme yang tepat untuk melakukan pembayarannya sehingga baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT dan semua unsur-unsur terkait itu bisa menjadi AMAN dan BENAR serta tidak ada pelanggaran aturan hukumnya ; Dan untuk itu beliau telah berusaha dengan menerbitkan 2 (dua) buah Surat yaitu yang satunya adalah Surat Perintah Dinas No. 611.12/1224



Tanggal 15 Juli 2003 (vide BUKTI : P – 62) dan yang satunya lagi yaitu Surat Tugas No. 590/586 Tanggal 27 February 2012 (vide BUKTI : P – 63). Tetapi karena berjalan sangat lambat dan belum menunjukkan hasil yang positif, maka oleh karena itu beliau mengambil contoh lain yaitu adanya CARA YANG PALING AMAN DAN TERBAIK serta semua pihak tidak bertentangan dengan Hukum yaitu dengan cara bahwa : proyek voor financiering yang belum terbayar ; digugat melalui Pengadilan Negeri Kolaka dan begitu telah ada putusan Pengadilan memenangkan gugatan PENGUGAT ; maka Bupati Kolaka selaku TERGUGAT segera membayarnya. (ini pernah terjadi dimasa pemerintahan Drs. H. Buhari Matta MSi selaku Bupati Kolaka dan kiranya putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan YURISPRUDENSI) ; dan pada saat itu, TERGUGAT dengan tanpa mempersulit proses pembayarannya ; TERGUGAT dengan tidak menempuh jalur banding ataupun kasasi . (catatan : yang melakukan banding dan kasasi pada saat itu adalah Penggugat Intervensi) ; dan terbukti pada waktu PENGUGAT menggugat TERGUGAT pada tahun 2008 dan PENGUGAT dimenangkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kolaka ; TERGUGAT menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding. Tetapi karena ada Penggugat Intervensi yang mengajukan banding ; terpaksa TERGUGAT juga harus memasukan memori banding untuk melawan alasan banding Penggugat Intervensi. (ini terjadi dimasa pemerintahan Drs. H. Buhari Matta MSI selaku Bupati Kolaka dan Drs. ARMAN WAHAB, SE selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Kolaka).- dan oleh karenanya TERGUGAT telah mengetahui dan menyadari bahwa ada proyek-proyek voor financiering yang dikerjakan PENGUGAT dan belum terbayar sampai hari ini.

Oleh karena itu ; ini adalah merupakan suatu

PERBUATANYANG

MENUNJUKKAN KETIDAKADILAN DAN MENDISKRIMINASI KEPADA SESEORANG (PENGUGAT) ; jika ada pekerjaan voor financiering yang dikerjakan hanya dengan dasar "PERINTAH LISAN" saja dari TERGUGAT - I

tetapi telah dibayar juga oleh TERGUGAT (vide Bukti : P – 9 dan P – 66) ; sedangkan pekerjaan PENGUGAT yang berdasarkan SURAT "(tertulis)" PERINTAH KERJA SEMENTARA (SPMKS) tetapi tidak mau dibayar dengan alasan yang sengaja dicari-cari untuk menghindari tanggung jawab membayar ; ; adalah perbuatan yang mendiskriminasi dan tidak berperikemanusiaan yang adil dan serta tidak mencerminkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan kebenaran yang sejati ! Fakta dan Bukti ini tidak dapat disangkal atau ditutupi dengan cara apapun ; sekalipun mau dicuci dengan darahpun tidak dapat menghilangkan kebenaran ini !

29. Tapi sungguh amat disayangkan ; dibalik maksud baik TERGUGAT ; adanya oknum-oknum tertentu yang karena “tugas jabatannya” telah mempergunakan kesempatan ini hendak mencari muka dan dengan tujuan ingin mempopulerkan kehebatan namanya kepada “beliau” dengan telah menutup hati nuraninya sendiri dan “menari- nari diatas penderitaan orang lain” ; yang dengan sengaja mencar-cari “jalan tikus” untuk “membengkokan yang lurus dan meluruskan yang bengkok” telah membuat perjalanan PENGGUGAT didalam mencari Keadilan dan kebenaran yang hakiki menjadi semakin susah dan terjal ; panjang dan sulit tetapi tanpa oknum tersebut menyadari bahwa semakin lama dan semakin susah perkara ini berjalan ; semakin besar dan semakin berat nilai pembayaran yang harus dipikul oleh TERGUGAT dan semakin merugikan TERGUGAT karena pembayarannya telah ditetapkan/dikontrakkan sesuai dengan Anggaran Tahun berjalan; semakin ditunda semakin besar pembayarannya ; belum lagi terhitung

“sebab – akibat yang ditimbulkan” (berupa Ganti Kerugian) ; sedangkan KEADILAN DAN KEBENARANNYA pasti akan terungkap sekalipun hendak ditutup-tutupi dengan cara apapun; karena Bukti hasil Pekerjaan PENGGUGAT nyata ada benar dilapangan ; dapat dilihat ; dapat diraba ; dan dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh semua orang atau oleh siapa saja dan tidak dapat disangkal ataupun ditutupi oleh siapapun juga !

30. Sekarang ini jikalau karena “atas kelihaiian oknum tertentu” sehingga telah membuat TERGUGAT “terpaksa” terus-terusan menyangkal dan mengelak untuk menghindari/melakukan Pembayaran kepada PENGGUGAT dengan mengeluarkan bermacam-macam alasan atau dalil-dalil yang tidak masuk akal ; dan TIDAK MANUSIAWI serta TIDAK MENCERMINKAN KEADILAH KEPADA MASYARAKAT KECIL SEPERTI BIASANYA RAMAI DI GEMA-GEMAKAN PADA SAAT BERKAMPANYE POLITIK ; kini, izinkanlah PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT ;

a. Mampukah TERGUGAT- I dan TERGUGAT - II menunjukan dimuka persidangan kepada Yang Mulia Bapak-bapak Majelis

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Kolaka ; berupa BUKTI TERTULIS ATAU DOKUMEN/ ADMINISTRASI PROYEK DAN FOTO-FOTO PROYEK YANG LENGKAP YANG OTENTIK (SEPERTI YANG PENGGUGAT LAKUKAN) DAN SAH MENURUT HUKUM yang bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa :

- Ada Kontraktor lain yang SAH yang telah mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang sedang di claim atau yang di gugat oleh PENGGUGAT dengan menunjukkan bukti-bukti yang SAH ? yang dapat membuktikan bahwa "bukan" PENGGUGAT – lah yang mengerjakan pekerjaan itu ???

b. Mampukah TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II membuktikan di depan persidangan kepada Yang Mulia Bapak-bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka ; bahwa tanpa adanya pekerjaan yang PENGGUGAT kerjakan terlebih dahulu yaitu Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud dan lain-lainnya ; TERGUGAT - II mampu melakukan Pekerjaan Pengaspal Jalan; Pemasangan Median Jalan dan Pemasangan Tiang Listrik melayang & terbang diatas AIR LAUT YANG DALAM ???

c. Dan jikalau TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II tidak mampu menunjukan bukti-bukti otentik tersebut kepada Majelis Hakim yang mulia ; bersediakah TERGUGAT membongkar kembali seluruh pekerjaan yang telah PENGGUGAT kerjakan dan belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT atas biaya TERGUGAT sendiri ; dan mengembalikan Phisiknya Lokasinya menjadi 0% (NOL PERSEN) seperti keadaan semula antara Tahun 1993 s/d 2002 dan seluruh Bahan Bangunan hasil bongkaran itu dikembalikan seluruhnya kepada PENGGUGAT pada lokasi tempat PENGGUGAT atau mengganti/membayar kepada PENGGUGAT seluruh Bahan Bangunan atau Material Bangunan yang telah terpakai atau hilang ; atau yang rusak termasuk biaya Rental Alat serta biaya Upah Butuh dan Upah Karyawan yang belum terlunasi !

31. Adalah karena Sebab-Akibat atas dampak dari kelalaian TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI (vide Point 27.1 s/d Point 27.6) ; PENGGUGAT-lah yang menjadi korban dan turut merasakan akibatnya ; yaitu PENGGUGAT menjadi turut berhutang kepada Pihak Ketiga yaitu orang-orang yang pernah mempercayakan pinjaman atau kredit bahan bangunan yang dipakai untuk mengerjakan ke 4 (empat) buah proyek-proyek voor financiering itu berupa ; Bahan

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bakar Solar dan Bensin ; Bahan-Bahan bangunan berupa Semen , Batu Pulau ; Pasir Pasangan ; Tanah Timbunan; LPB Kelas B ; Kawat-Kawat Bronjong, Upah Buruh dan Upah Karyawan , Sewa Rental Alat Berat dan Kendaraan Proyek dan Pinjaman Uang kepada Pihak Bank dan Pihak Ketiga yang terus berbunga ; semuanya harus PENGUGAT bayar kembali dengan memperhitungkan sesuai dengan Harga Bahan dan Upah sesuai harga sekarang ini yaitu sesuai Tahun Anggaran berjalan dimana hutang proyek ini dibayar oleh TERGUGAT.

32. Jadi jelaslah bahwa Pekerjaan ini adalah PEKERJAAN JASA PEMBORONGAN BUKAN JUAL BELI ; Oleh karenanya Jumlah Nilai Proyek akan dibayar TERGUGAT kepada PENGUGAT, BUKAN SEPENUHNYA MILIK PENGUGAT karena hanya JASA-lah (PROFIT) yang menjadi Milik PENGUGAT sebesar kurang lebih 10% (sepuluh persen) dari Nilai bersih Proyek ; sedangkan selebihnya berupa UPAH BURUH & KARYAWAN ; BAHAN MATERIAL BANGUNAN dll ; BBM dan Rental Alat serta Pinjaman dana dari Pihak Ketiga dan Pihak Bank yang terus berbunga harus secepatnya PENGUGAT kembalikan/bayar kepada yang bersangkutan. Vide Point 31.-

Sehingga apabila TERGUGAT dengan sengaja terus-menerus mengelak dan mempersulit pembayaran hutang ini dengan mencari-cari alasan untuk mengulur-ulur waktu dari kewajiban TERGUGAT membayar hutang proyek ini ; berarti TERGUGAT tidak memihak kepada kesejahteraan masyarakat kecil yang telah belasan tahun menanti dananya dikembalikan yang sudah sekian tahun lamanya dananya terpakai ; sedangkan manfaat dan kegunaan Proyek ini telah dinikmati oleh TERGUGAT dan seluruh Masyarakat Kabupaten Kolaka.-

33. Sebaliknya ; apabila TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan WANPRESTASI tetapi dengan sengaja terus-menerus mengelak dan mempersulit pembayaran hutang ini dengan mencari-cari alasan untuk mengulur-ulur waktu dari kewajiban TERGUGAT membayar hutang proyek ini dapat menyebabkan timbulnya "SEBAB – AKIBAT" ; sebab dengan tidak terbayarnya hasil pekerjaan PENGUGAT oleh TERGUGAT sampai sekarang ini ; telah meng-akibat-kan PENGUGAT mengalami KERUGIAN MATERIAL DAN KERUGIAN IM MATERIAL yang sangat besar sehingga dapat "memaksa" PENGUGAT harus melakukan tuntutan GANTI RUGI MATERIAL DAN KERUGIAN IM MATERIAL yang sangat besar kepada TERGUGAT (sesuai kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang PENGUGAT alami sekarang) untuk mengganti segala kerugian yang PENGUGAT alami ; yang dapat bernilai sampai Ratusan Milyar Rupiah.- ; Karena sesuai Pasal 1243 KUHPERDATA ; maka TERGUGAT diwajibkan memberi GANTI RUGI yang sepadan kepada PENGUGAT. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati PENGUGAT menghimbau TERGUGAT kiranya dapat bersikap adil ,bijaksana, jujur dan sportip serta bertindak kooperatif dan tidak terus-terusan mempersulit Pembayaran Hutang-Hutang TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II kepada PENGUGAT ; karena tagihan hutang ini memang adalah HAK PENGUGAT YANG SAH bukan di rekayasa.

34. Bahwa terhadap WANPRESTASI yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut, dan demi untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia ; Bapak-Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka menyatakan bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan Wanprestasi.-

DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT – PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum :
 - a. SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 008/SPMKS/P2JD-2-X/1995.- Tanggal : 11 Oktober 1995
 - b. SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 02.XII/ SPMK / BANKAB / XII / 97.- Tanggal: 18 Desember 1997.-
 - c. SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 620/545
Tanggal : 08 April 2002.-
 - d. SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 601/967.VI /SPMKS/P2JKK/2002 ; Tanggal : 06 Juni 2002Adalah merupakan Alat Bukti yang SAH dan BERHARGA serta MENGIKAT menurut Hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II atau TERGUGAT telah INGKAR JANJI dan melakukan WANPRESTASI ; karena TERGUGAT tidak merealisasikan Pembayaran seluruh hasil Pekerjaan PENGUGAT – PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA.



4. Menghukum TERGUGAT – I dan TERGUGAT – II atau TERGUGAT untuk segera merealisasikan pembayaran hutang seluruh hutang-hutang proyek-proyek voor financiering sampai LUNAS seluruh secara langsung ; tunai dan seketika atas Pekerjaan PENGUGAT – PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA dengan perincian sebagai berikut :

REKAPITULASI
SELURUH HUTANG TERGUGAT :

No.	NAMA PEKERJAAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS) KOLAKA	Rp. 6.998.600.000,00.-	Rp. 7.698.100.000,00
2.	PENGERUKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA	Rp. 48.980.000.000,00.-	Rp. 52.239.000.000,00
3.	(TEMBUSAN) JALAN ALAM MEKONGGA – KE PASAR SENTRAL KOLAKA	Rp. 74.800.000.000,00.-	Rp. 82.283.000.000,00
4.	JL. H. LARURU DAN UJUNG JALAN SUNU KOLAKA	Rp. 3.060.700.000,00.-	Rp. 3.366.600.000,00
5.	SUB JUMLAH REAL COST	Rp. 133.839.300.000,00.-	Rp. 145.586.700.000,00
6.	PAJAK PPN + PPh 13%		
7.	TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN	Rp. 133.839.300.000,00.-	Rp. 145.586.700.000,00

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2018 : Rp.

133.839.300.000,00.-

Terbilang :

Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar, Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Ribu Rupiah.

- Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2019 : Rp.

145.586.700.000,00.-

Terbilang :

Seratus Empat Puluh Lima Milyar, Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akan terus berkembang pembayarannya mengikuti Tahun Anggaran berjalan; apabila “tertunda-tunda” pembayarannya sehingga memasuki Tahun Anggaran berikutnya yaitu :

- Jika Pekerjaan ini dibayar pada Tahun Anggaran

No.	NAMA PEKERJAAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS) KOLAKA	Rp. 8.467.700.000,00.-	Rp. 9.314.200.000,00.-
2.	PENGERUKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA	Rp. 55.825.000.000,00.-	Rp. 59.769.000.000,00.-
3.	(TEMBUSAN) JALAN ALAM MEKONGGA – KE PASAR SENTRAL KOLAKA	Rp. 90.511.000.000,00.-	Rp. 99.562.000.000,00.-
4.	JL. H. LARURU DAN UJUNG JALAN SUNU KOLAKA	Rp. 3.703.300.000,00.-	Rp. 4.073.500.000,00.-
5.	SUB JUMLAH REAL COST	Rp. 158.507.000.000,00.-	Rp. 172.718.700.000,00.-
6.	PAJAK PPN + PPh 13%		
7.	TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN	Rp. 158.507.000.000,00.-	Rp. 172.718.700.000,00.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2020 : Rp. 158.507.000.000,00.-

Terbilang :

Seratus Lima Puluh Delapan Milyar, Lima Ratus Tujuh Juta Rupiah.-

Jika dibayar pada Tahun Anggaran 2021 : Rp. 172.718.700.000,00.-

Terbilang :

Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar, Tujuh Ratus Delapan Belas Juta, Tujuh Ratus Ribu Rupiah

5. Menghukum TERGUGAT membayar uang Dwangsom kepada PENGGUGAT setiap hari keterlambatan TERGUGAT lalai melaksanakan ini Putusan Perkara ini terhitung sejak Putusan Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ; adalah sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta) Rupiah per-hari.-

6. Memerintahkan TERGUGAT- I dan TERGUGAT – II atau TERGUGAT untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan membayar seluruh hutang proyek voor financeiring kepada PENGGUGAT.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT = I dan TERGUGAT = II secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet ; Banding maupun Kasasi.

DAN - ATAU :

Bahwa sekiranya Yang Mulia bapak-bapak Mejlis Hakim kurang setuju dengan perhitungan yang diajukan PENGUGAT ; agar dapat memenuhi rasa keadilan ; kiranya Yang Mulia bapak-bapak Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka memerintahkan kepada TERGUGAT menghitung volume semua hasil Pekerjaan yang telah dikerjakan PENGUGAT pada seluruh proyek-proyek voor financiering dan menyesuaikan pembayarannya dengan Harga Satuan Bahan dan Upah sesuai Harga Satuan Tahun Pembayaran berjalan dan melengkapi semua dokumen-dokumen yang bersangkutan dan dibutuhkan dalam melakukan Pembayaran atas seluruh pekerjaan itu kepada PENGUGAT. Dan apabila ternyata hasil perhitungan itu KURANG dari jumlah yang diajukan/ditagit oleh PENGUGAT ; maka PENGUGAT akan bersedia menerimanya ; tetapi sebaliknya apabila ternyata hasil perhitungan itu terbukti MELEBIHI dari jumlah yang diajukan/ditagit oleh PENGUGAT ; maka TERGUGAT pun harus bersedia menerimanya dan membayar sepenuhnya kepada PENGUGAT.-

Atau ; Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membongkar dan menggali kembali seluruh pekerjaan yang telah PENGUGAT kerjakan dan belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT atas biaya TERGUGAT sendiri ; dan mengembalikan Phisiknya masing-masing Lokasinya menjadi 0% (NOL PERSEN) seperti keadaan semula antara Tahun 1993 s/d 2002 dan seluruh Bahan Bangunan hasil bongkaran itu dikembalikan seluruhnya kepada PENGUGAT pada lokasi tempat yang akan PENGUGAT tunjukkan dan membayar seluruh bahan bangunan PENGUGAT yang telah terpakai atau hilang atau menjadi berkurang atau rusak yaitu : Batu Gunung/Batu Pulau ; Semen ; Pasir Pasangan ; Tanah Timbunan ; Lapisan LPB Kelas B dan Kawat; Bronjong serta Bahan Bakar Solar dan Premium yang telah terpakai semuanya sesuai dengan Volume atau banyaknya Bahan-Bahan tersebut terpakai pada waktu PENGUGAT melaksanakan pekerjaan tersebut ; termasuk Upah Kerja Buruh dan Karyawan serta Biaya Rental Alat dalam pelaksanaan pekerjaan itu !

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekiranya Yang Mulia bapak-bapak Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain, PENGGUGAT mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) atau yang benar-benar mencerminkan rasa Keadilan dan Kebenaran; Terima Kasih.-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir di persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Pihak dianjurkan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan untuk itu telah ditetapkan Achmad Ukayat, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Pdt/2018/PN Kka, tanggal 3 Desember 2018 untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Desember 2018, maka kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan dan lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan perkara gugatan ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat.

Bahwa sesuai identitas Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, Penggugat adalah PT. Sultra Jembatan Mas yang didirikan di Kolaka, dengan Direktur Utama Sdr. JEFFREY RUMENDONG, yang menurut Penggugat beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka (Depan Rumah Jabatan Sekda Kolaka) sesuai Akta Perubahan Nomor : 23 Tanggal 24-11-2009 (Vide gugatan halaman 1) ;

Bahwa alamat Penggugat tersebut diatas tidak sesuai dengan kenyataan, sebab sepanjang pengetahuan Tergugat I dan II PT. Sultra Jembatas Mas tidak pernah berkedudukan di Jalan Pahlawan Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka (Depan Rumah Jabatan Sekda Kolaka). Selanjutnya Penggugat menyebutkan bahwa yang mewakili

Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tersebut dalam pengajuan gugatan ini yang selanjutnya memberi kuasa kepada kuasa hukumnya adalah Sdr. JEFFREY Rumendong yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Sultra Jembatan Mas berdasar Akte Perubahan Nomor : 23 Tanggal 24 – 11 – 2009 dengan alamat yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena menggunakan alamat fiktif ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan ini. Sebab sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Direktur PT. Sultra Jembatan Mas Pusat Kolaka Sdr. Jeffrey Rumendong telah mengajukan gugatan dengan objek yang sama pada tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Kka. Dalam putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PN. Kka Tanggal 26 Oktober 2016 halaman 5 poin 7 disebutkan bahwa :

“ Bahwa dengan tidak terbayarnya hasil pekerjaan Penggugat tersebut sampai sekarang ini, Penggugat telah mengalami kerugian tidak mampu lagi menyelesaikan hutang Penggugat pada Bank, sehingga seluruh asset Penggugat sekarang ini telah disita Bank dan DINYATAKAN PAILIT “

Bahwa adanya pengakuan Direktur PT. Sultra Jembatan Mas Kolaka Sdr. Jeffrey Rumendong sebagaimana ditegaskan dalam gugatan terdahulu maupun dalam putusan Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Kka yang menegaskan bahwa “ DINYATAKAN PAILIT “ maka sdr. Jeffrey Rumendong baik dalam keudukannya sebagai pribadi maupun sebagai Direktur utama PT. Sultra Jembatan Mas Kolaka, tidak lagi mempunyai hak dan kedudukan hukum untuk mewakili PT. Sultra Jembatan Mas termasuk mengajukan gugatan ini. Sebab menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berhak mengurus harta kekayaan Perseroan Terbatas dan bertindak didepan pengadilan adalah KURATOR yang ditunjuk berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Niaga.

Bahwa pernyataan Direktur PT. Jembatan Mas Kolaka sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Kka halaman 5 poin 7 yang menyatakan telah DINYATAKAN PAILIT ternyata benar adanya. Sebab berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar nomor 01/PKPU/2014/PN.Niaga.MKS tanggal 10 juni 2014 dalam perkara Permohonan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) antara PT. BANK INTERNASIOANAL INDONESIA Tbk terhadap :

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. SULTRA JEMBATAN MAS beralamat di Jalan Wolter Monginsidi nomor 3 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sebagai Termohon PKPU I

2. Tuan JEFFREY RUMENDONG beralamat di Jalan Wolter Monginsidi nomor 3 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sebagai termohon PKPU II DAN :

1 PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk

2 PT. Chandra Sakti Utama Leasing

3 PT. Sulut Karya Distribusindo

4 Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

Selanjutnya masing-masing disebut Kreditor lain yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap yang diajukan oleh PEMOHON PKPU PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK. Selaku KREDITOR terhadap PARA TERMOHON PKPU PT. SULTRA JEMBATAN MAS dan TUAN JEFFREY RUMENDONG, selaku DEBITOR telah berakhir;

2. Menyatakan PARA TERMONOH PKPU PT SULTRA JEMBATAN MAS dan TUAN JEFFREY RUMENDONG, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk sdr. H. SUNARSO. SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Makassar sebagai Hakim Pengawas ;

4. Mengangkat :

- Saudara DR. HJ. TUTIK SRI SUHARTI, SH. MH., Kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus nomor: AHU.AH.04.03-86 teranggal 30 juli 2012 berkantor di Tutik Sri Suharti & Rekan beralamat di MTH Square lantai 1/02, jalan MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur 13330; dan

- Saudari PENI SAPTA WULANSARI, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-143 tertanggal 8 November 2011, berkantor di Peni Sapta Wulansari & Associates di Jl. Bungur Besar Raya, Blok A-8 No. 85, Jakarta Pusat 10640, selaku KURATOR

Halaman 78 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan dan dikeluarkan dari Harta Budel Pailit.

Berdasar Putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan para Termohon PKPU PT. SULTRA JEMBATAN MAS dan TUAN JEFFREY RUMENDONG Pailit dengan segala akibat Hukumnya, maka gugatan yang diajukan oleh PT. SULTRA JEMBATAN MAS adalah Cacat Hukum, Karena secara Hukum PT. SULTRA JEMBATAN MAS tidak mempunyai kualitas dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini. Karena itu adalah patut dan menurut Hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat obscure Libel (Kabur) dan tidak jelas objeknya. Sebab gugatan penggugat yang menuntut pembayaran atas pekerjaan yang didasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) tanpa menyebutkan adanya perjanjian atau kontrak antara Penggugat dengan tergugat I dan tergugat II maka Gugatan yang demikian adalah Kabur dan Tudak jelas. Seharusnya Penggugat menguraikan secara terperinci tentang Perjanjian atau Kontrak maupun perincian anggaran biaya masing-masing proyek yang dikerjakan agar gugatannya maupun tuntutan mempunyai Kepastian Hukum, namun Objek sengketa sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya halaman 16 sampai dengan halaman 25 tidak menguraikan secara jelas dan terang bagaimana isi kontrak masing-masing pekerjaan tersebut maupun perincian kerugian penggugat yang diklaim oleh Penggugat sebagai akibat adanya Wanprestasi. Tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat terkesan dibuat-buat, tidak mempunyai dasar dan tidak mempunyai Kepastian Hukum, faktanya perhitungan kerugian yang dituntut penggugat menggunakan kata-kata

- jika pekerjaan dibayar pada tahun anggaran 2018: sebesar Rp. 133.839.300.000,00.-

Terbilang :

Seratus tiga puluh tiga milyar, delapan ratus tiga puluh Sembilan juta, tiga ratus ribu rupiah.-

- jika dibayar pada tahun anggaran 2019: sebesar Rp. 145.586.700.000,00.-

Terbilang :

Seratus empat puluh lima milyar, lima ratus delapan puluh enam juta, tujuh ratus ribu rupiah.-

Halaman 79 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan akan terus berkembang pembayarannya mengikuti tahun anggaran berjalan; apabila “tertunda-tunda” pembayarannya sehingga memasuki tahun Anggaran berikutnya yaitu :

NO	NAMA PEKERJAAN	TAHUN 2020	TAHUN 20
1	JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN (HKS) KOLAKA	Rp. 8.467.700.000,00,-	Rp. 9.314.200.000,00,-
2	PENGERUKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA	Rp. 55.825.000.000,00,-	Rp. 59.769.000.000,00,-
3	(TEMBUSAN) JALAN ALAM MEKONGGA - KE PASAR SENTRAL KOLAKA	Rp. 90.511.000.000,00,-	Rp. 99.562.000.000,00,-
4	JL. H. LARURU DAN UJUNG JALAN SUNU KOLAKA	Rp. 3.703.300.000,00,-	Rp. 4.073.500.000,00,-
5	SUB JUMLAH REAL COST	Rp. 158.507.000.000,00,-	Rp. 172.718.700.000,00,-
6	PAJAK PPN + PPh 13%		
7	TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN	Rp. 158.507.000.000,00,-	Rp. 172.718.700.000,00,-

- Jika pekerjaan ini dibayar pada tahun anggaran

- Jika dibayar pada tahun anggaran 2020 : Rp. 158.507.000.000,00,-

Terbilang :

Seratus lima puluh delapan milyar, lima ratus tujuh juta rupiah.-

- Jika dibayar pada tahun anggaran 2021 ; Rp. 172.718.700.000,00,-

Terbilang :

Seratus tujuh puluh dua milyar, tujuh ratus delapan belas juta, tujuh ratus ribu rupiah,- (Vide gugatan Penggugat halaman 14) ;

Bahwa gugatan Penggugatan tersebut diatas sangat dibuat – buat, kabur dan tidak jelas serta tidak didasarkan pada alasan hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum. Gugatan yang demikian patut dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasar pada alasan – alasan hukum tersebut diatas serta azas peradilan yang menyatakan bahwa Peradilan dilaksanakan secara sederhana cepat dan biaya ringan, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat karena tidak mempunyai nilai kebenaran ;

2. Bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat halaman 3 s/d halaman 15 hanyalah sebuah testimoni serta hanya dalil belaka yang tidak mempunyai dasar hukum serta tidak mempunyai nilai kebenaran secara hukum, karena itu tidak perlu ditanggapi secara terperinci ;

3. Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah mengetahui apabila Drs. H. ADEL BERTY selaku Bupati Kolaka telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek penimbunan jalan dan pengerukan kali sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya halaman 16 s/d halaman 24. Sebab bila benar ada perintah kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek penimbunan jalan dan pengerukan kali, sudah barang tentu terdapat dokumen mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan proyek, penunjukan pelaksana, serta perjanjian atau kontrak antara pemilik/penanggung jawab proyek dengan kontraktor atau badan hukum yang melaksanakan pekerjaan proyek, bukan berdasar pada SPKS yang tidak mempunyai dasar hukum. Namun Tergugat I dan II tidak pernah melihat atau mengetahui adanya dokumen proyek penimbunan jalan masuk kampung nelayan tahun 1995, pengerukan kali tahun 1997, penimbunan Jalan Alam Mekongga tahun 2002, Penimbunan dan Perkerasan Jalan H. Laruru- Jalan TPI tahun 2002/2003 yang menurut Penggugat dikerjakan oleh PT. Sultra Jembatan Mas yang menurut Penggugat belum dibayarkan hasil pekerjaannya dengan perhitungan jika, atau andaikata, umpama, misalnya diperkirakan penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 23 yaitu :

“ jika pekerjaan dibayar pada tahun anggaran 2018: sebesar Rp. 133.839.300.000,00.- (Seratus tiga puluh tiga milyar, delapan ratus tiga puluh Sembilan juta, tiga ratus ribu rupiah).-

jika dibayar pada tahun anggaran 2019: sebesar Rp. 145.586.700.000,00.- (Seratus empat puluh lima milyar, lima ratus delapan puluh enam juta, tujuh ratus ribu rupiah).-

Dan akan terus berkembang pembayarannya mengikuti tahun anggaran berjalan; apabila “tertunda-tunda” pembayarannya sehingga memasuki tahun Anggaran berikutnya yaitu :

NO	NAMA PEKERJAAN	TAHUN 2020	TAHUN 20
1	JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN	Rp.	Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(HKS) KOLAKA	8.467.700.000,00,-	9.314.200.000,00,-
	PENGERUKAN DASAR MUARA SUNGAI	Rp.	Rp.
2	KOLAKA	55.825.000.000,00,-	59.769.000.000,00,-
3	(TEMBUSAN) JALAN ALAM MEKONGGA	Rp.	Rp.
	- KE PASAR SENTRAL KOLAKA	90.511.000.000,00,-	99.562.000.000,00,-
4	JL. H. LARURU DAN UJUNG JALAN	Rp.	Rp.
	SUNU KOLAKA	3.703.300.000,00,-	4.073.500.000,00,-
5	SUB JUMLAH REAL COST	Rp.	Rp.
		158.507.000.000,00,-	172.718.700.000,00,-
6	PAJAK PPN + PPh 13%		
7	TOTAL JUMLAH PEMBAYARAN	Rp.	Rp.
		158.507.000.000,00,-	172.718.700.000,00,-

Jika pekerjaan ini dibayar pada tahun anggaran

Jika dibayar pada tahun anggaran 2020 : Rp. 158.507.000.000,00,-

(Seratus lima puluh delapan milyar, lima ratus tujuh juta rupiah).-

Jika dibayar pada tahun anggaran 2021 ; Rp. 172.718.700.000,00,-

(Seratus tujuh puluh dua milyar, tujuh ratus delapan belas juta, tujuh ratus ribu rupiah,- (Vide gugatan Penggugat halaman 24) ;

Bahwa perincian yang dibuat oleh Penggugat tersebut hanyalah rekayasa dan haruslah diikesampingkan. Karena itu Tergugat dengan tegas menyatakan dalil gugatan Penggugat halaman 16 s/d halaman 25 poin 11.1, s/d 12.B tidak mempunyai nilai kebenaran secara hukum dan patut ditolak ;

4. Bahwa dalil penggugat pada halaman 26 poin 13 yang pada pokoknya mengatakan penggugat dapat membuktikan dan memberikan fakta bahwa lampiran bukti Penggugat berupa Surat Perintah Kerja Sementara (SPMKS P-19 s/d P-24) adalah merupakan suatu perjanjian/kontrak atau kontrak kerja yang sah;

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan patut ditolak sebab SPMKS bukan merupakan suatu perjanjian atau kontrak karena tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, lagipula dalam ketentuan atau aturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa tidak mengenal Surat Perintah Mulai Kerja Sementara karena itu dokumen SPMKS (P-19 s/d P-24) yang menurut Penggugat sebagai bukti adanya perjanjian/kontrak dapat dipastikan bukan merupakan bukti yang sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan kakuatan pembuktian dalam perkara ini. Karena itu dalil-dalil Penggugat halaman 26 sampai dengan halaman 29 haruslah diikesampingkan dan patut ditolak.

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 29 sampai dengan halaman 54 poin 14 sampai dengan poin 26 yang pada pokoknya menyatakan adanya bukti dan fakta dilapangan, jelas merupakan rekayasa dan tidak mempunyai nilai kebenaran secara hukum, karena itu Tergugat I dan II berkeyakinan bahwa bukti-bukti dan fakta yang ditunjukkan Penggugat tidak mempunyai legalitas maupun implikasi hukum karena secara nyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerbitkan surat perjanjian kerja sementara serta tidak pernah membuat perjanjian atau kontrak sebagaimana yang disebut-sebut penggugat dalam gugatannya, karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 54 sampai dengan 62 poin 27.1 sampai dengan 27.6 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Sebab Tergugat I dan II tidak pernah melakukan perjanjian kerja pemborongan dengan Penggugat tentang pengadaan proyek, yang menurut Penggugat berupa :

1. Proyek Bantuan Khusus Dana Pembangunan Kabupaten /Kota tahun anggaran 1995/1996 sektor perhubungan dan penanganan jalan DATI II (P2JD-II) T.A.1995/1996 dari II Kolaka, berupa pekerja jalan : PENIMBUNAN BADAN JALAN MASUK ke KAMPUNG NELAYAN sepanjang 210 meter yang menurut penggugat berdasarkan sebagaimana SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) nomor :008/SPMKS-X/1995 tanggal 11-10-1995 ;
2. Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999 kabupaten DaerahTingkat II Kolaka (BANKAP), berupa pekerjaan PENGALIAN/PENGURUKAN MUARA SUNGAI KOLAKA yang dikerjakan pada tahun 1998, dengan volume pekerjaan pengerukan dan pembuangan = 66,000,00 m³, yang menurut Penggugat berdasarkan surat perintah Mulai Kerja Sementara Nomor : 012/.XII/SPMK/BANKAB/XII/1997 tanggal 18-12-1997;
3. Proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2002/2003 berupa pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD ruas jalan : JALAN ALAM MEKONGGA KE PASAR SENTRAL KOLAKA sepanjang 472m yang di kerjakan pada tahun 2002, yang menurut Penggugat berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SMPKS) Nomor : 620/545 tanggal 08-04-2002.



4. Proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten Tahun Anggaran 2002/2003 berupa pekerjaan : PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PENGERTASAN JALAN :ruas jalan-jalan H.LARURU-jalan dermaga TPI sepanjang 300 m ruas jalan H.LARURU – jalan SUNU sepanjang 126m yang di kerjakan penggugat tahun 2002.

Bila benar Penggugat telah mengerjakan proyek – proyek tersebut pada tahun 1995, 1997, 2002 dan 2003, mana perjanjian atau kontraknya dengan Tergugat I dan II, mengapa harus menggunakan Surat perintah Mulai Kerja Sementara....? Dan mengapa tidak meminta pembayaran pada saat Bupati di jabat Drs. H. Adel berty ? dan mengapa pula menggunakan perkiraan harga ditahun 2018. Fakta – fakta tersebut membuktikan bahwa proyek yang digugat oleh Penggugat adalah proyek siluman yang tidak mempunyai legalitas sebagai proyek, dan Tergugat I dan II tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar pekerjaan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, Karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan lainnya tidak perlu kami tanggapi secara terperinci karena apa yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya hanyalah dalil belaka yang tidak didukung oleh pembuktian yang sah. Lagipula gugatan Penggugat yang diajukan sekarang ini sama objeknya dengan gugatan yang diajukan oleh JEFFREY RUMENDONG selaku direktur PT. SULTRA JEMBATAN MAS yang telah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai putusan nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Kka, Putusan Pengadilan tinggi kendari Nomor 08/Pdt/2017/PT.Kdi yang menolah gugatan Penggugat dan Putusan Mahkamah Agung nomor 2349.K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Berdasar pada alasan – alasan hukum tersebut, maka Tergugat I dan II mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Bahwa gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas adanya jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 31 Januari 2019 dan selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik tanggal 7 Februari 2019 yang masing-masing terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berikut ini :

1. Foto copy Akta Notaris PT. Sultra Jembatan Mas No.246 tanggal 30 Oktober 1996 diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pengesahan Akta No. 246 dari Departemen Kehakiman No.C2-243HT01 Tahun 1997 diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Akta Notaris PT. Sultra Jembatan Mas No.23 tanggal 24 November 2009 diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pengesahan Akta No. 23 dari Departemen Kehakiman No.AHU-00462.A.H.01.02 Tahun 2010 diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara No.21 tahun 1999, tentang pemberdayaan ekonomi rakyat melalui aplikasi strategi lima sehat empat sempurna diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kolaka No.188.45/265/217 tentang standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten kolaka tahun anggaran 2018 diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Keppres No.18 tahun 2000 diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) No. 001/SPMKS/P2JKK(L) 1995: CV. Dua Putra Pusat Kolaka yang telah ditandatangani oleh Bupati Kolaka Drs. H. Adel Berty diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto copy Salinan Putusan MA No.1583K/Pdt/2010 diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) No. 608.XII/SPMKS/IPJK/XII.97 tanggal 18 Desember 1997 diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) No. 609.XII/SPMKS/IPJK/XII.97 tanggal 18 Desember 1997 diberi tanda Bukti P-11;
12. Foto copy Rekapitulasi Volume Biaya Pekerjaan Pembuatan Talud Penahan Sungai Kolaka, telah dihitung oleh Bapak Hamir sebagai staf teknik PU Kab. Kolaka, Drs. Adel Berty, Kepala Dinas PU Kab. Kolaka Harun Rahim. BE, Ketua Bappeda Kab. Kolaka Ir. H. Dududng Juhana, Kabag Penyusunan Program Kab. Kolaka Drs. M. Ali Nur serta ditandatangani oleh pimpinan proyek bapak Danial tanggal 04 Desember 1997 diberi tanda Bukti P-12;
13. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) No. 620.XII/SPMK/IPJK/XII.97 tanggal 04-12-1997. diberi tanda Bukti P-13;

Halaman 85 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rekapitulasi Volume Biaya ; Pekerjaan : *Pembuatan Talud dan Penimbunan Jalan Lebar 13.00 m*, telah dihitung oleh Bapak HAMIR , sebagai Staf Teknik P.U. Kabupaten Kolaka, yang telah ditanda tangani oleh : BUPATI KOLAKA; Drs. H. ADEL BERTY ; Kepala Dinas P.U. Kabupaten Kolaka HARUN RAHIM, BE ; Ketua BAPPEDA Kab. Kolaka ; Ir. H. DUDUNG JUHANA ; Kabag. Penyusunan Program Kabupaten Kolaka Drs. M. ALI NUR , serta ditanda tangani oleh Pimpinan Proyek Bapak DANIAL. ; tanggal 04-12-1997.- diberi tanda Bukti P-14;
15. Foto Copy Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) No.602/ 967 Tanggal 06 Juni 2002.- diberi tanda Bukti P-15;
16. Foto Copy SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 711.IV/SPMKS/2002 , TANGGAL 08 APRIL 2002.- diberi tanda Bukti P – 16;
17. Foto Copy SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No.615/ 967 , TANGGAL 06 JUNI 2002.- diberi tanda Bukti P – 17;
18. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Tanggal, 11-03-2002 atas Pekerjaan : PEKERJAAN PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD SERTA PEKERJAAN BRONJONG; yang telah ditanda tangani oleh : BUPATI KOLAKA ; Drs. H. ADEL BERTY ; Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kolaka Drs. HARUN RAHIM, BE ; Ketua BAPPEDA Kab. Kolaka ; Ir. H. DUDUNG JUHANA ; Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Kolaka Drs. HAIRIL MAKMUR ; dan YANG MENGHITUNGNYA ; STAF TEHNIS KIMPRASWILL KAB. KOLAKA BAPAK HAMIR serta juga ditanda tangani oleh Kontraktor PT. ANEKA JAYA LESTARI ; NY. VANY YAURY.- diberi tanda Bukti P – 18;
19. Foto Copy SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 008/SPMKS/P2JD – X / 1995 , TANGGAL 11 OKTOBER 1995.- *Juga berfungsi sebagai Alat Bukti Surat Perjanjiajn/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini.*- diberi tanda Bukti P – 19;
20. Foto Copy SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No.12/XII / SPMK / BANKAB /XII /97 , TANGGAL 18-12-1997.- *Juga berfungsi sebagai Alat Bukti Surat Perjanjiajn/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini.*- diberi tanda Bukti P – 20;
21. REKAPITULASI VOLUME BIAYA ; PEKERJAAN : *PENGERUKAN DASAR SUNGAI KOLAKA*, telah Dihitung Oleh Bapak HAMIR , sebagai Staf Teknik P.U. Kabupaten Kolaka, yang telah ditanda tangani oleh : BUPATI KOLAKA; Drs. H. ADEL BERTY ; Kepala Dinas P.U. Kabupaten Kolaka HARUN RAHIM, BE ; Ketua BAPPEDA Kab. Kolaka ; Ir. H. DUDUNG JUHANA ; Kabag. Penyusunan Program Kabupaten Kolaka Drs.

Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ALI NUR , serta ditanda tangani oleh Pimpinan Proyek Bapak DANIAL.- ;
TANGGAL 04-12-1997.- *Juga berfungsi sebagai Alat Bukti Surat Perjanjiajn/Kontrak atau Kontrak Kerja dan Lampirannya dalam Perkara ini.*-

diberi tanda Bukti P – 21;

22. Foto Copy SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No. 620 / 545 , TANGGAL 08 – 04 - 2002.- *Juga berfungsi sebagai Alat Bukti Surat Perjanjiajn/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini.*- diberi tanda Bukti: P – 22;

23. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA Tanggal, 11-03-2002 atas Pekerjaan: PEKERJAAN PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD SERTA PEKERJAAN BRONJONG; yang telah dihitung dan ditanda tangani oleh Bapak HAMIR sebagai Staf Teknik Dinas Kimpraswill Kab. Kolaka; dan ditanda tangani oleh : BUPATI KOLAKA ; Drs. H. ADEL BERTY ; Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kolaka Drs. HARUN RAHIM, BE ; Ketua BAPPEDA Kab. Kolaka ; Ir. H. DUDUNG JUHANA ; Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Kolaka Drs. HAIRIL MAKMUR dan Kontraktor PT. Sultra Jembatan Mas JEFFREY RUMENDONG.- TANGGAL , 11 Maret 2002.- *Juga berfungsi sebagai Alat Bukti Surat Perjanjiajn/Kontrak atau Kontrak Kerja dan Lampirannya dalam Perkara ini.*- diberi tanda Bukti P – 23;

24. Foto Copy SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA (SPMKS) No.601 / 967.VI /SPMKS / P2JKK /2002.- TANGGAL, 06-06-2002.- *Juga berfungsi sebagai Alat Bukti Surat Perjanjiajn/Kontrak atau Kontrak Kerja dalam Perkara ini.*- diberi tanda Bukti P – 24;

25. Bukti Foto – Foto Keadaan Fisik : 0% (Nol Persen) Belum ada Kegiatan Fisik pada Lokasi Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKS N) Kolaka ; mulai dari Foto : No. 01 s/d 06 diberi tanda Bukti P – 25;

26. Bukti Foto – Foto Keadaan Fisik : Sedang ada Kegiatan Fisik 25% (Dua

Puluh Lima Persen) ; pada Lokasi Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKS N) Kolaka ; mulai dari Foto : No. 07 s/d 14 diberi tanda Bukti: P – 26 ;

27. Bukti Foto – Foto Keadaan Fisik telah selesai : 100% (Seratus Persen)

Fisik pada Lokasi Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKS N) Kolaka ; mulai dari Foto : No. 15 s/d 16 diberi tanda Bukti P – 27;

28. FOTO SATELIT PEKERJAAN ; JALAN MASUK KE KAMPUNG NELAYAN

(HKS N) KOLAKA ; NAMPAK DENGAN JELAS ADA DAN BUKAN REKAYASA ATAU FIKTIF diberi tanda Bukti P – 28 ;

Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



29. Bukti Foto – Foto Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka yang dikerjakan oleh PT. SJM (PENGUGAT) TELAH DITIMPA OLEH PEKERJAAN PENGASPHALAN JALAN ; Foto No. 01 s/d 08 diberi tanda Bukti P– 29 ;
30. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) yang dihitung dan telah disesuaikan berdasarkan SK. Bupati Kolaka No. 188.45/265/2017 tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kab. Kolaka besarnya Nilai Anggaran pada Tahun Anggaran 2018 ; Tahun Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 ; dan Tahun Anggaran 2021.- atas Pekerjaan Penimbunan dan Perkerasan Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka. diberi tanda Bukti P – 30;
31. Gambar STREKKING (Denah Lokasi) Jalan Masuk ke Kampung Nelayan (HKSAN) Kolaka diberi tanda Bukti P – 31 ;
32. Bukti Foto – Foto Keadaan Fisik : 0% (Nol Persen) Belum ada Kegiatan Fisik pada Lokasi *PENGGERUKKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA* ; dan Nampak kehadiran Bapak BUPATI KOLAKA Drs. H. ADEL BERTY dan Rombongannya sedang meninjau dan memberikan petunjuk di Lapangan mulai dari Foto : No. 01 s/d 02 diberi tanda Bukti P – 32 ;
33. Bukti Foto – Foto Keadaan Fisik : Sedang ada Kegiatan Fisik pada Lokasi *PENGGERUKKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA* ; yaitu Alat Berat (Excavator) sedang melakukan *PENGERUKKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA MULAI DARI* Foto No. 03 s/d 06 diberi tanda Bukti P – 33;
34. Bukti Foto – Foto Keadaan Fisik : Sedang ada Kegiatan Fisik pada Lokasi *PENGGERUKKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA* ; Nampak hadir memeriksa Pelaksanaan Pekerjaan ; yaitu CAMAT KOLAKA Bapak Drs. ARMAN WAHAB, SE ; KEPALA DINAS P.U. KABUPATEN KOLAKA, Bapak HARUN RAHIM, BE serta Ir. SANGAP sebagai STAF TEHNIK P.U. KABUPATEN KOLAKA Foto No. 07 s/d 16 diberi tanda Bukti P – 34;
35. FOTO SATELIT TAHUN 2004 DETAIL PEKERJAAN ; *PENGERUKKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA LENGKAP DENGAN PETUNJUK UKURANNYA* ; NAMPAP DENGAN JELAS ADA DAN BUKAN REKAYASA ATAU FIKTIF diberi tanda Bukti P-35;
- 36.FOTO FOTO DOKUMENTASI FOTO SATELIT KRONOLOGI PERKEMBANGAN LOKASI *PENGERUKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA*, FOTO SATELIT TGL 16-05-2004, TGL 19-08-2011, TGL. 17-05-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 ; TGL. 10-10-2012 DAN TGL. 19-10-2013 TERLIHAT ADA PERBEDAAN YANG NYATA. SEHINGGA DAPAT DIBUAT PERBANDINGAN. FOTO SATELIT TAHUN 1998/1999 S/D 2003 BELUM ADA "DIBUKA" BUAT KABUPATEN KOLAKA" diberi tanda Bukti P – 36 ;
37. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) yang dihitung dan telah disesuaikan berdasarkan SK. Bupati Kolaka No. 188.45/265/2017 tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kab. Kolaka besarnya Nilai Anggaran Tahun Anggaran 2018 ; Tahun 2019 ; Tahun 2020 dan Tahun 2021 ; atas PEKERJAAN PENGURUKKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA Pada Lokasi : Jl. Pancasila – Mesjid Agung Kolaka diberi tanda Bukti P – 37 ;
38. Gambar STREKKING (Denah Lokasi) Pekerjaan PENGURUKKAN DASAR MUARA SUNGAI KOLAKA diberi tanda Bukti P – 38 ;
39. Foto Copy Nota BUPATI KOLAKA yang ditanda tangani oleh (TERGUGAT) BUPATI KOLAKA Drs. H. Adel Berty Tanggal 08-10-2001.- dibalik FOTO LOKASI ditepi laut yang akan direncanakan untuk Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud serta Bronjong jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka diberi tanda Bukti P – 39;
40. FOTO SATELIT TAHUN 2001 : Belum ada kegiatan apapun pada lokasi (Rencana) Pembuatan Jalan (tembusan) Alam mekongga ke Pasar Sentral Kolaka dan Hotel SUTAN RAJA pun belum dibangun dan jalan didepan (Bakal) Hotel Sutan Raja ke Jalan Alam Mekongga juga belum dibuat, Foto ini membuktikan bahwa Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka juga belum ada dikerjakan pada saat itu. diberi tanda Bukti P – 40 ;
41. FOTO SATELIT TAHUN 2004 ; Sebelum Hotel SUTAN RAJA dibangun dan Jalan didepan (rencana) Hotel Sutan Raja dari Pasar Sentral Kolaka ke (tembusan) Jalan Alam Menkongga juga belum dibuat ; tapi Foto Satelit ini membuktikan bahwa (tembusan) Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka telah ada dan telah dikerjakan diberi tanda Bukti P – 41;
42. Bukti Foto – Foto Keadaan Fisik : 0% (Nol Persen) difoto dari : (Rencana) Jl. Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka ; (Foto dari arah Timur ke Barat) mulai dari Foto : No. 01A s/d 18A. diberi tanda Bukti P – 42 ;
43. Bukti Foto – Foto Pelaksanaan Pekerjaan (Pekerjaan sedang berlangsung) Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud serta Pekerjaan Bronjong pada Jalan Alam Mekongga ; mulai dari Foto No. 01B s/d 36B diberi tanda Bukti: P – 43;
44. Bukti Foto – Foto Pelaksanaan Pekerjaan Penimbunan Badan Jalan dan Pembuatan Talud serta Pekerjaan Bronjong Jalan Alam Mekongga telah

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai 100% (Seratus Persen) ; mulai dari Foto No. 01 CC s/d 16 CC diberi tanda Bukti P – 44;

45. Bukti Foto – Foto Jalan Alam Mekongga yang dikerjakan oleh PT. SJM (PENGGUGAT) TELAH DITIMPA OLEH PEKERJAAN PENGASPHALAN JALAN ; Foto No. 01 s/d 10 diberi tanda Bukti P – 45;
46. FOTO-FOTO DOKUMENTASI : BEFORE (Sebelum) dan AFTER (Sesudah) keadaan Rencana Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka ; sebagai bukti-bukti adanya Pekerjaan AWAL (BEFORE) dan Pekerjaan SESUDAHNYA (AFTER) termasuk BUKTI bahwa Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka TELAH DITIMPA oleh Pekerjaan PENGASPHALAN JALAN diberi tanda Bukti P – 46;
47. Foto Pekerjaan PENGGUGAT yang belum dibayar tetapi TERGUGAT TERUS MENAMBAH-NAMBAH PEKERJAAN BARU DIATAS PEKERJAAN PENGGUGAT ; BERUPA PEKERJAAN “LENING TALUD” DAN “MEDIAN JALAN”. LIHAT PERBANDINGAN DENGAN BUKTI-BUKTI : P – 46 ;DIFOTO TGL. 15-06-2016 diberi tanda Bukti P – 47;
48. Foto Pekerjaan PENGGUGAT yang belum dibayar tetapi TERGUGAT TERUS MENAMBAH-NAMBAH PEKERJAAN BARU DIATAS PEKERJAAN PENGGUGAT ; MALAHAN TERGUGAT TELAH MEMINDAHKAN KIOS-KIOS JUALAN KE LOKASI SENGKETA ; TETAPI TERBUKTI DISINI BAHWA PEKERJAAN PENGGUGAT TELAH DIMANFAATKAN DAN DINIKMATI OLEH MASYARAKAT KOLAKA ; DIFOTO TGL. 15-06-2016 diberi tanda Bukti P – 48;
- 49.FOTO-FOTO DOKUMENTASI : FOTO SATELIT KRONOLOGI PERKEMBANGAN PEKERJAAN Lokasi JALAN ALAM MEKONGGA KE PASAR SENTRAL KOLAKA ; TERLIHAT JELAS DALAM FOTO SATELIT TGL. 19-08-2001 ; TGL. 16-05-2004 ; TGL. 19-08-2011 ; TGL. 10-10-2012 DAN TGL. 19-10-2013 ; TERLIHAT ADA PERBEDAAN YANG NYATA. SEHINGGA DAPAT DIBUAT PERBANDINGAN diberi tanda Bukti P – 49;
50. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) yang dihitung dan telah disesuaikan berdasarkan SK. Bupati Kolaka No. 188.45/265/2017 tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kab. Kolaka besarnya Nilai Anggaran Tahun Anggaran 2018 ; Tahun 2019 ; Tahun 2020 dan Tahun 2021 ; atas PEKERJAAN PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN PEMBUATAN TALUD Pada Lokasi : Jl. (TEMBUSAN) Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka diberi tanda Bukti: P – 50;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Gambar STREKKING (Denah Lokasi) JALAN (TEMBUSAN) ALAM MEKONGGA KE PASAR SENTRAL KOLAKA diberi tanda Bukti P – 51;
52. Bukti Foto – Foto Keadaan Fisik : 0% (Nol Persen) Belum ada Kegiatan Fisik pada Lokasi (rencana) JALAN H. LARURU – KE (rencana) JL. DERMAGA KOLAKA ; mulai dari Foto : No. 01 s/d 04 diberi tanda Bukti P – 52;
53. FOTO BAPAK BUPATI KOLAKA (TERGUGAT – I), Drs. H. ADEL BERTY, dan CAMAT KOLAKA Bapak ARMAN WAHAB,SE, dan Bapak Ir. NATSIR TAHIR sebagai Staf Teknik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kolaka, (TERGUGAT – II) sedang melakukan peninjauan Lapangan untuk Rencana Pembuatan Jalan H. Laruru (Pertigaan Jalan H. Laruru – Rencana Jalan Dermaga TPI) ke Jalan Abadi.- Foto No. 04A diberi tanda Bukti P – 53;
54. Bukti Foto – Foto Keadaan Fisik : Sedang ada Kegiatan Fisik pada Lokasi JALAN H. LARURU – KE JL. DERMAGA KOLAKA ; mulai dari Foto : No. 05s/d 18 diberi tanda Bukti P – 54;
55. Bukti Foto – Foto UJUNG JALAN SUNU – KE JALAN H. LARURU yang dikerjakan oleh PT. SJM (PENGUGAT) TELAH DITIMPA OLEH PEKERJAAN PENGASPHALAN JALAN ; Foto No. 19 s/d 24 diberi tanda Bukti: P – 55;
56. Bukti Foto – Foto JALAN H. LARURU - KE JALAN DERMAGA KOLAKA yang dikerjakan oleh PT. SJM (PENGUGAT) TELAH DITIMPA OLEH PEKERJAAN PENGASPHALAN JALAN ; Foto No. 27 s/d 30 diberi tanda Bukti P – 56;
57. FOTO SATELIT PEKERJAAN ; JALAN H. LARURU – KE JL. DERMAGA KOLAKA dan JALAN H. LARURU KE UJUNG JALAN SUNU KOLAKA ; NAMPAK DENGAN JELAS ADA DAN BUKAN REKAYASAATAU FIKTIF.- diberi tanda Bukti P – 57;
58. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) yang dihitung dan telah disesuaikan berdasarkan SK. Bupati Kolaka No. 188.45/265/2017 tentang Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kab. Kolaka besarnya Nilai Anggaran Tahun Anggaran 2018 ; Tahun Anggaran 2019 ; Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 atas pekerjaan ;
Jl. H. Laruru – Jl. Dermaga TPI Kolaka = 300 M'
Jl. H. Laruru – Jl. Sunu Kolaka = 126 M' diberi tanda Bukti P – 58;

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Gambar STREEKING (Denah Lokasi) JALAN H. LARURU – KE JALAN DERMAGA KOLAKA dan JL. H. LARURU – KE (UJUNG) JALAN SUNU KOLAKA.- Menjadi diberi tanda Bukti P – 59;
60. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 08/Pdt/2017/PT.KDI ; Tanggal 16 Maret 2017 diberi tanda Bukti P – 60;
61. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2349 K/Pdt/2017 ; Tanggal, 19 Oktober 2017 diberi tanda Bukti P – 61;
62. Foto Copy Surat Dinas Bupati Kolaka (TERGUGAT – I) No. 611.12/1224 Tanggal 15 Juli 2003.- yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kolaka (TERGUGAT – II) diberi tanda Bukti P – 62;
63. Foto Copy SURAT TUGAS Bupati Kolaka (TERGUGAT – I) No. 590/586 Tanggal 27 Pebruary 2012.- dan NOTA DINAS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (TERGUGAT – II).- Drs. ARMAN WAHAB, SE diberi tanda Bukti: P – 63;
64. Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 03/Pdt.G/2008/PN.Klk.-Tanggal 31 Januari 2008 diberi tanda Bukti P – 64;
65. Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 71/Pdt/2008/PT. Sultra Tanggal 8 April 2009 diberi tanda Bukti P – 65;
66. SURAT PENAGIHAN dari Direktur Utama (PENGGUGAT) PT. Sultra Jembatan Mas No. 015/SJM-KLK/2004 ; Tanggal, 5 Pebruary 2004 yang ditujukan kepada BUPATI KOLAKA (TERGUGAT) ; Perihal : PENAGIHAN diberi tanda Bukti P – 66;
67. SURAT PENAGIHAN dari Direktur Utama (PENGGUGAT) PT. Sultra Jembatan Mas No. 001/SJM-II/2005 ; Tanggal, 07 Pebruary 2005 yang ditujukan kepada BUPATI KOLAKA (TERGUGAT) ; dengan tembusan Kepada Yth. Bapak KETUA DPRD Kolaka. Perihal : PENAGIHAN ATAS PROYEK-PROYEK FINANCERING YANG BELUM DIBAYAR diberi tanda Bukti P – 67;
68. SURAT PENAGIHAN dari Direktur Utama (PENGGUGAT) PT. Sultra Jembatan Mas No. 001/SJM - II/2012 ; Tanggal, 06 Pebruary 2012 yang ditujukan kepada BUPATI KOLAKA (TERGUGAT) ; Perihal : PENAGIHAN ATAS PROYEK-PROYEK VOOR FINANCERING YANG BELUM DIBAYAR diberi tanda Bukti P – 68;
69. SURAT PENAGIHAN dari Direktur Utama (PENGGUGAT) PT. Sultra Jembatan Mas No. 002/SJM-X/2015 ; Tanggal, 19 Oktober 2015 yang ditujukan kepada BUPATI KOLAKA (TERGUGAT) ; Perihal : PENAGIHAN ATAS PROYEK PROYEK FINANCERING YANG BELUM DIBAYAR diberi tanda Bukti P – 69;
70. SURAT PENAGIHAN dari Direktur Utama (PENGGUGAT) PT. Sultra Jembatan Mas No. 003/SJM-IV/2017 ; Tanggal, 01 April 2017.- yang

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada BUPATI KOLAKA (TERGUGAT) ; Perihal : PENAGIHAN ATAS PROYEK-PROYEK VOOR FINANCERING YANG BELUM DIBAYAR diberi tanda Bukti P – 70;

71. Melalui Surat GUGATAN ke Pengadilan Negeri Kolaka Tanggal, 02 Pebruary 2016 dan telah terdaftar dan di Register dalam Perkara No.

04/Pdt.G/2016/PN.Kka Tanggal 03 Pebruary 2016 diberi tanda Bukti P – 71;

72. Foto – Foto Peninjauan Setempat (PS) pada Lokasi : JALAN MASUK KE PERKAMPUNGAN NELAYAN (HKSAN) KOLAKA ; pada Tanggal

05 Agustus 2016 ; Jam 09.17 diberi tanda Bukti P – 72;

73. Foto – Foto Peninjauan Setempat (PS) pada Lokasi : MUARA SUNGAI KOLAKA ; pada Tanggal 05 Agustus 2016 ; Jam 09.56

diberi tanda Bukti P – 73;

74. Foto – Foto Peninjauan Setempat (PS) pada Lokasi : TEMBUSAN JALAN ALAM MEKONGGA KE PASAR SENTRAL KOLAKA ; pada Tanggal

05 Agustus 2016 ; Jam 10.10 diberi tanda Bukti P – 74;

75. Foto – Foto Peninjauan Setempat (PS) pada Lokasi : JALAN H. LARURU DAN UJUNG JALAN SUNU KOLAKA ; pada Tanggal 05

Agustus 2016 ; Jam 09.34 diberi tanda Bukti P – 75;

76. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No: 4/Pdt.G/2016/PN.Kka diberi tanda Bukti P-76;

77. Foto copy Eksepsi jawaban tergugat dalam perkara No: 4/Pdt.G/2016/PN.Kka dalam perkara antara Jeffrey Rumendong sebagai penggugat lawan Kepala Dinas Kimpraswil Ka. Kolaka sebagai Tergugat diberi tanda Bukti P-77;

78. Foto copy lembaran Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No: 03/Pdt.G/2008/PN.Kik diberi tanda Bukti P-78;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-78 tersebut, selain telah bermeterai cukup, juga telah dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, kecuali P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-15, P-16, P-17, P-22, P-24, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, dan P- 71 tidak ada aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut cara agamanya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hamir;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai staf tehnik dan pengukuran di Dinas PU Kolaka dan sampai pensiun;
- Bahwa saat itu saksi melakukan pengukuran jalan, jembatan, saluran air yang akan dikerjakan oleh kontraktor;

Halaman 93 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jadi saksi ini menyangkut masalah proyek Voor de Financiering antara pihak Pemda dan pihak PT SJM Kolaka;
- Bahwa Proyek Voor de Financiering adalah proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor dengan menggunakan dana perusahaannya terlebih dahulu;
- Bahwa Pihak penggugat mengerjakan proyek Voor de Financiering atas dasar Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS);
- Bahwa yang bertanda tangan di SPMKS adalah Bupati;
- Bahwa proyek Penggugat yang bermasalah ditahun 1995, 1997 dan tahun 2002 dalam 3 (tiga) tahun mata anggaran;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat belum di bayarkan hasil pekerjaannya oleh pihak tergugat dalam proyek Voor de Financiering di beberapa titik;
- Bahwa Pekerjaan ditahun 1995 adalah Pekerjaan Pemukiman Nelayan, penimbunan dan pengerasan jalan. Penimbunan sepanjang 210m dengan lebar 30m, sedangkan pengerasan sepanjang 210m lebar 6 meter dan ketebalan 20cm;
- Bahwa dasar pekerjaannya adalah SPMK sementara;
- Bahwa waktu itu Penggugat kerja belum ada kontrak dan RAB;
- Bahwa Penggugat kerja ± 1 (satu) tahun dengan pemeliharaan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan ditahun 1995 belum dibayarkan;
- Bahwa waktu itu yang berwenang buat RAB adalah saksi atas perintah Kepala Dinas;
- Bahwa nama proyek ditahun 1995 yaitu "Peningkatan jalan dan jembatan tahun 1995";
- Bahwa lokasi proyek yang dikerjakan oleh penggugat ditahun 1995 di pemukiman nelayan daerah Mangolo;
- Bahwa penimbunannya dihitung hanya panjang x lebar, dan perkerasan 20 cm pakai sirtu;
- Bahwa material yang digunakan Penggugat adalah penimbunan tanah dan sirtu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan SPMKS;
- Bahwa yang tanda tangan Bupati waktu itu ditahun 1995, akan tetapi nomor dan tanggalnya lupa;
- Bahwa Standard dan ukuran pengerasan jalan tidak ada dalam SPMKS;
- Bahwa pekerjaan pengerasan 20x6x210cm, hitungan volume pekerjaan dengan harga satuan;
- Bahwa tidak bisa hitung biaya karena RAB tidak ada;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat ditahun 1997 adalah pengerukan dasar sungai Kolaka;
- Bahwa Volumnya 66 m³. dari muara ke hulu 600m, lebar 60m dan hulu 40m, kedalaman 2,7m;
- Bahwa Penggugat mengerjakannya ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa dasar kerja Penggugat adalah SPMKS;

Halaman 94 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimuat dalam SPMKS hanya volume dan waktu saja, dan biaya belum ada;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai, akan tetapi belum di Opname karena belum ada kontrak, jadi belum dibayarkan;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat ditahun 2002 adalah penimbunan dan perkerasan jalan di jalan H. Laruru dan jalan Sunu di Kelurahan Kolakaasi;
- Bahwa Volume penimbunan 300m, dan lebar 11m dan volume pengerasan 300m x 6m x 20cm di jalan H. Laruru sedangkan di jalan Sunu 126m x 15m untuk penimbunan dan volume pengerasan 126m x 6m x 20 cm;
- Bahwa Penggugat mengerjakannya ± 1 (satu) tahun dengan pemeliharaan;
- Bahwa dasar kerja Penggugat adalah SPMKS;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai, akan tetapi belum ada kontrak, jadi belum dibayarkan;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan penggugat ditahun 2002 juga di jalan Alam Mekongga penimbunan, batu kosong, pemasangan talud dan kuku;
- Bahwa Volume penimbunan 664m, dan lebar 20m kedalaman 4,5m dan volume pekerjaan pasang bronjong dan talud 4,5m
- Bahwa di proyek jalan Alam Mekongga, tidak ada pengerasan jalan;
- Bahwa Penggugat mengerjakannya ± 1 (satu) tahun dengan pemeliharaan;
- Bahwa dasar kerja penggugat adalah SPMKS;
- Bahwa proyek tersebut sudah selesai, akan tetapi belum ada kontrak, jadi belum dibayarkan;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah semua proyek lain penggugat sudah dibayarkan atau belum;
- Bahwa yang saksi tahu Pemda yang beri pekerjaan waktu itu lewat dinas PU;
- Bahwa yang saksi tahu semua berdasarkan SPMKS;
- Bahwa saksi tidak tahu cara/syarat untuk mendapatkan pekerjaan/proyek milik Pemda waktu itu;
- Bahwa waktu dikerja tidak ada pengawasan;
- Bahwa saksi pernah lihat dan yang bertanda tangan adalah Bupati waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pihak – pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi belum pernah jadi panitia lelang;
- Bahwa saat itu saksi masih aktif di Dinas PU Kolaka;
- Bahwa untuk proyek jalan waktu sebelum dikerjakan oleh Penggugat masih berbentuk empang;
- Bahwa saksi waktu itu hanya mengukur saja objek yang akan dikerjakan oleh Penggugat;

Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu objek di ukur dulu baru kemudian penggugat mengerjakannya;
- Bahwa belum ada pencatatan, karena belum ada kontrak;
- Bahwa waktu itu bukan saksi yang melaporkan kemajuan dari pekerjaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada laporan jika pekerjaan Penggugat telah selesai;
- Bahwa semua orang bisa melaporkan hasil pekerjaan tetapi berdasarka SK;
- Bahwa untuk pekerjaan ditahun 2002, belum ada Pimpro;
- Bahwa saksi yang mengukur dari keempat SMKS tersebut;
- Bahwa dari 4 (empat) SPMKS, belum ada proyek sebelumnya hanya laut dan empang saja;
- Bahwa PT. SJM yang mengerjakan keempat SPMKS tersebut;
- Bahwa yang buat kontrak adala Pimpro;
- Bahwa yang menunjuk Pimpro adalah Bupati berdasarkan SK;
- Bahwa Pimpro yang berwenang menunjuk pengawas dalam setiap proyek;
- Bahwa Penggugat telah menyelesaikan semuanya;
- Bahwa Dinas PU belum mengerjakan RAB keempat proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat laporan pekerjaan 100% penggugat, mungkin masuk ke Bidang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang danai pekerjaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya ada SPMKS lain yang dikerjakan oleh penggugat, tetapi semua telah dibayarkan;
- Bahwa dalam SPMKS proyek akan dibayarkan sesuai anggaran berjalan;
- Bahwa kalau mau dihitung masih bisa, akan tetapi sidah banyak yang susut;
- Bahwa selain Volume, termuat juga jenis pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Bupati waktu itu pernah berkunjung ke proyek yang dikerjakan penggugat di jalan H. Laruru;
- Bahwa waktu itu saksi tidak ada waktu perkunjungan Bupati;
- Bahwa pekerjaan tersebut masih ada, akan tetapi sudah di timpa pekerjaan baru dan sudah di aspal;
- Bahwa dasar saksi mengukur waktu itu atas permintaan secara lisan pimpinan saksi;
- Bahwa saksi mendapat perintah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi diperintah oleh Kepala Bidang yaitu Bapak Ir. Sanaf;
- Bahwa waktu saksi ukur objek, belum ada yang namanya Pimpro dari proyek yang akan dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu belum ada panitia pemeriksa sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keempat proyek tersebut sudah ada dalam DIPA atau belum;

Halaman 96 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu Kepala Bidang yang memperlihatkan SPMKS kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ukur kembali pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat, hanya ukur sebelum pekerjaan di mulai;
- Bahwa waktu Penggugat mulai keruk sungai Kolaka, saksi menyaksikan waktu itu;
- Bahwa waktu itu saksi pakai Theodolith;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat pembayaran proyek yang telah selesai Penggugat kerjakan;
- Bahwa tidak tahu berapa banyak Penggugat menuntut pembayaran dari proyek yang ia kerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. SJM sekarang ini sudah pailit/ bangkrut;

2. Saksi Muh. Ukup;

- Bahwa ada masalah menyakut pekerjaan proyek antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kerja di PT. SJM ± 12 tahun sejak tahun 1991 - 2003;
- Bahwa waktu itu saksi sebagai pelaksana lapangan PT. SJM;
- Bahwa saksi yang mobilisasi/mendatangkan alat, bahan dan tenaga kerja, dan juga membuat laporan administrasi pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa selama di PT. SJM, saksi pernah mengerjakan proyek jalan, jembatan bangunan dan drainase dan sudah puluhan proyek yang saksi kerjakan;
- Bahwa PT. SJM kerjakan proyek Pemda Kolaka sejak tahun 1991;
- Bahwa ditahun 1991 saksi mengerjakan sekolah dan jalan, dan ditahun 1992 mengerjakan jembatan, dan ditahun 1993 dan 1994 mengerjakan jalan dan jembatan;
- Bahwa selama kerjaan tersebut tidak ada masalah dalam pengerjaannya, semua telah dibayarkan oleh pihak Pemda;
- Bahwa tidak semua proyek yang dikerja PT.SJM waktu itu saksi sebagai pelaksana lapangannya, ada orang lain juga sebagai pelaksana lapangan PT. SJM;
- Bahwa ditahun 1995, saksi mengerjakan proyek penimbunan dan pengerasan jalan HKS di Mangolo sepanjang 210 m dan lebar berpariasi, dan proyek tersebut belum dibayarkan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Pemda belum bayar;
- Bahwa pekerjaan di HKS Mangolo saksi selesaikan;
- Bahwa saksi kerja berdasarkan SK dari Direktur PT. SJM dan juga berdasarkan SPMKS dari Pemda/Bupati;
- Bahwa saksi kerjakan ditahun 1996 – 1997 adalah pekerjaan jalan dan selesai tanpa ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun anggaran 1998 – 1999, saksi melakukan pekerjaan normalisasi sungai Kolaka dan sudah selesai akan tetapi belum dibayarkan oleh pihak Pemda;
- Bahwa ditahun anggaran 2000 – 2001, saksi melakukan pekerjaan proyek jalan di Kolaka Utara dan Proyek jalan di Mowewe Utara, semua sudah selesai dan sudah dibayarkan oleh pihak Pemda;
- Bahwa ditahun anggaran 2002 – 2003, saksi melakukan pekerjaan penimbunan dan pengerasan jalan di jalan H. Laruru dan di jalan Sunu, serta di jalan Alam Mekongga sudah selesai akan tetapi belum dibayarkan oleh pihak Pemda sampai sekarang;
- Bahwa di jalan Alam Mekongga saksi kerjakan penimbunan badan jalan, pemasangan bronjong dan talud;
- Bahwa semua proyek milik Pemda yang saksi kerjakan, ada dari pihak Dinas PU yang mengawasi;
- Bahwa yang saksi tahu Pak Hamir yang selalu mengukur mengawasi dan menghitung proyek Pemda yang saksi kerjakan;
- Bahwa waktu itu Pihak Dinas PU sudah Opname semua proyek yang bermasalah;
- Bahwa yang saksi tahu Ir. Sanaf sebagai Pimpro dari semua proyek yang bermasalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat kontrak dari proyek bermasalah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu ada kontrak kerja waktu itu;
- Bahwa kontrak kerja dan SPMKS itu beda bentuknya;
- Bahwa dalam SPMKS tidak ada nilai kontrak yang tertera;
- Bahwa RAB belum ada sewaktu proyek tersebut dikerjakan;
- Bahwa proyek tersebut saksi kerjakan berdsarkan petunjuk teknis dari Pemda;
- Bahwa saksi buat laporan dan menyerahkan kepada Direktur perusahaan;
- Bahwa yang membuat laporan ke Pemda adalah Direktur perusahaan;
- Bahwa dari keempat proyek tersebut, pak Kadis PU pernah turun ke lapangan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan 4 proyek yang saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa pernah Dirut PT. SJM bersurat ke Pemda minta pembayaran keempat proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai yang Pemda harus bayarkan;
- Bahwa belum semua dibayarkan, masih ada tanggungan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi juga desak perusahaan agar membayar hak saksi;
- Bahwa saksi hanya menyiapkan data hasil pekerjaan ;
- Bahwa karyawan di PT.SJM digaji bulanan dan juga bagi hasil;

Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti kerja karena sebagian gajinya belum dibayar, dan sudah tidak ada lagi proyek yang dikerjakan oleh PT.SJM waktu itu;
- Bahwa perusahaan beri saksi 0,5% dari setiap proyek yang selesai dikerjakan;
- Bahwa PT.SJM bergerak dibidang jasa dan konstruksi serta pertambangan;
- Bahwa yang saya tahu PT.SJM masih beroperasi, tetapi di luar Sulawesi Tenggara;
- Bahwa waktu saksi berhenti kerja, PT. SJM masih kerja tambang di Pomalaa kontrak kerja dengan PT. INCO waktu itu;
- Bahwa yang terakhir kali yaitu tahun 2002 di jalan Alam Mekongga;
- Bahwa saksi tidak tahu, didalam SPMKS tersebut ada rekapitulasi volume biaya tertera;
- Bahwa selain Bupati ada Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU, Pimpro dan Staf Teknis;
- Bahwa saksi tahu karean ada tandatangan dan stempel Bupati;
- Bahwa yang menanggung biaya proyek SPMKS adalah PT.SJM;
- Bahwa yang paling sering datang memantau pekerjaan adalah dari Dinas PU;
- Bahwa yang sering datang adalah pak Ir. Sanaf, pak Hamir dan seorang lagi yang saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menentukan selesainya pekerjaan adalah Dina PU;
- Bahwa dibayarkan berdasarkan volume pekerjaan;
- Bahwa saksi yang opname ke direktur, dan pihak Direktur yang menagih ke Pemda;
- Bahwa pihak PT.SJM sudah pernah menagih ke Bupati Buhari Matta, dan waktu itu Bupati minta pekerjaan dievaluasi dulu;
- Bahwa ada banyak pekerjaan PT. SJM dikerjakan diluar voor de Financiering;
- Bahwa SPK adalah Proyek yang sudah memiliki dana, tinggal ikut lelang saja. sedangkan SPMKS adalah proyek yang dibiayai oleh perusahaan terlebih dahulu;
- Bahwa setiap tahun selalu ada perubahan harga;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yang bermasalah tetap digunakan sampai sekarang;
- Bahwa dalam SPMKS tidak ada tertera nilai rupiah;
- Bahwa SPMKS keluar karena adanya proyek voor de financiering;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum dikeluarkannya SPMKS;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pengeluaran dana;
- Bahwa direktur PT.SJM adalah pak Jeffrey Rumendong;
- Bahwa yang biasa melakukan penagihan adalah Direktur langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mereka punya surat tugas atau tidak;

Halaman 99 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing – masing proyek 4 SPMKS tersebut selama 180 (seratus delapan puluh) hari;

3. Saksi H. Mappaonang;

- Bahwa ada masalah mengenai pekerjaan Talud di jalan Alam Mekongga depan Kantor POM dan Kantor Angkutan Laut;
- Bahwa waktu itu saksi yang memborong pekerjaan pemasangan bronjong, talud dan pasang batu;
- Bahwa saat itu saksi mulai kerja ditahun 2002 tanggal dan bulannya sudah lupa;
- Bahwa waktu itu saksi sebagai kepala tukang;
- Bahwa saksi mengerjakan proyek ditempat tersebut ± 6 (enam) bulan;
- Bahwa tinggi pemasangan talud 3,5m dan kuku 1m;
- Bahwa waktu saksi kerja ada gambar diberikan kepadanya;
- Bahwa talud tersebut masih ada sampai sekarang, karena biasa melewati jalan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa meter kerjakan talud di jalan Alam Mekongga tersebut;
- Bahwa waktu saksi kerja belum ada kontraktornya beserta dengan volumenya;
- Bahwa dalam gambar ada model dan ukuran tinggi sedangkan ukuran panjangnya tidak ada dalam gambar;
- Bahwa waktu itu saksi kerja borongan per m³;
- Bahwa untuk pemasangan bronjong Rp. 30.000.000,- per m³, sedangkan pemasangan batu Rp. 27.000.000,- per m³;
- Bahwa waktu itu saksi pakai 20 orang pekerja;
- Bahwa saksi yang menggaji pekerja tersebut;
- Bahwa saksi belum dibayar sampai sekarang, hanya diberi panjar saja dulu;
- Bahwa untuk pekerja saksi, sudah bayar mereka;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai perusahaan tidak bayar saksi sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan saksi masih terlihat sampai sekarang, walaupun sudah ditindih dengan pekerjaan lain;
- Bahwa ukuran panjangnya saya tidak tahu, tetapi saya mulai kerja dari jalan masuk Alam Mekongga depan Kantor POM sekarang, sampai di jembatan;
- Bahwa waktu saksi kerja ada orang Dinas PU yang selalu datang yaitu pak Hamir;
- Bahwa waktu itu pak Hamir yang teropong, baru kemudian saya pasangi patok;
- Bahwa waktu itu tempat tersebut masih laut waktu baru akan saksi kerjakan;

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik material yang saksi gunakan waktu itu adalah PT. SJM;
- Bahwa waktu itu saksi pakai ribuan kubik batu gunung;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara terdahulu;

4. Saksi Yopi;

- Bahwa ada masalah pekerjaan proyek antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena dulu kerja dengan Penggugat sebagai Operator alat berat;
- Bahwa saksi kerja dengan Penggugat mulai tahun 1995;
- Bahwa saksi pertama kali kerja proyek penggugat di HKS Mangolo penimbunan dan pengerasan jalan;
- Bahwa sewaktu proyek di HKS, saya sendiri sebagai operator alat berat Penggugat Panjangnya ± 2 km, dan lebar 8m;
- Bahwa belum ada, saksi kerja pembuatan jalan baru, awalnya ditempat tersebut empang dan laut dan kerja disitu ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi digaji perbulan oleh penggugat dan juga sistem retase;
- Bahwa kalau untuk timbunan, ada ribuan ret, tapi saya tidak tahu berapa pasnya;
- Bahwa waktu itu saksi digaji Rp.300.000,- (tiga ratus ribu/perbulan;
- Bahwa upah saksi belum semuanya dibayar, khususnya retase tapi jumlahnya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi juga mengerjakan proyek pengerukan sungai Kolaka;
- Bahwa batas dan ukurannya saksi tidak tahu, yang saya tahu dalamnya 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi kerja pengerukan sungai Kolaka ± 1 (satu) tahu dari tahun 1998 -1999;
- Bahwa upah saksi baru dibayarkan sebagian;
- Bahwa waktu itu saksi di gaji harian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah/hari dalam pekerjaan proyek sungai Kolaka tersebut;
- Bahwa saksi juga mengerjakan proyek penimbunan dan pengerasan jalan tahun 2002 – 2003 di jalan H. Laruru dan jalan Sunu;
- Bahwa Volume pekerjaan saya tidak tahu, yang saksi ingat cuma lebarnya 8 (delapan) meter;
- Bahwa sebelum dikerjakan, tempat tersebut adalah laut;
- Bahwa waktu itu saksi digaji dan sistem retase;
- Bahwa baru sebagian upah saksi yang dibayarkan;
- Bahwa saksi juga ikut kerja proyek di jalan Alam Mekongga, yaitu penimbunan jalan, namun tidak tahu volumenya berapa;
- Bahwa waktu itu saksi pakai alat berat Laoder;
- Bahwa saksi digaji perbulan dan juga sistem retase;
- Bahwa alat berat yang saksi pakai semua milik penggugat (PT.SJM);

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pengawas perusahaan adalah Ukup sedang dari pemda yaitu Pak Hamir dan Ir. Sanaf;
- Bahwa dalam setiap pekerjaan pengawas selalu ada;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi dari pihak Dinas PU;
- Bahwa yang memasang patok adalah pengawas;
- Bahwa papan nama proyek selalu ada di pasang;
- Bahwa untuk nama – nama proyek tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa yang saksi tahu proyek tersebut adalah voor de financiering;
- Bahwa saksi ± 4 (empat) tahun tidak kerja lagi di PT. SJM, karena sudah bangkrut;
- Bahwa waktu itu saksi kerja penimbunan dan pengerasan jalan serta pengerukan sungai;
- Bahwa Proyek di HKS N menggunakan 2 (dua) alat berat
- Bahwa yang menyiapkan bahan bakar adalah penggugat;
- Bahwa material timbunan di jalan Alam Mekongga diambil dari depan rumah jabatan Sekda;
- Bahwa yang kerjakan talud di jalan Alam Mekongga adalah H. Mappaonang;
- Bahwa proyek yang di jalan Alam Mekongga, pak Bupati waktu itu sering datang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada ditempat lain;
- Bahwa jalan tersebut digunakan sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah kerja proyek penggugat di Mowewe Utara yaitu pembuatan jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek tersebut proyek voor de financiering;
- Bahwa proyek jalan di Mowewe Utara ± 3 (tiga) tahun dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang jalan yang dibuka di Mowewe Utara;
- Bahwa waktu itu istri Penggugat usaha rotan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1.-----

Foto copy Putusan Nomor:01/PKPU/2014/PN.Niaga.Mks diberi tanda Bukti T.I.II-1;

2.-----

Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 4/Pdt.G/2016/PN.Kka diberi tanda Bukti T.I.II-2;

3.-----

Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Kendari Nomor: 08/Pdt.G/2017/PN.Kdi diberi tanda Bukti T.I.II-3;



4.-----

Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2349 K/Pdt/2017/ diberi tanda
Bukti T.I.II-4;

5.-----

Foto copy Klarifikasi Nomor: 335/1210/2016 diberi tanda Bukti T.I.II-5;

6.-----

Foto copy Surat Pernyataan diberi tanda Bukti T.I.II-6;

7.-----

Foto copy daftar kegiatan yang telah dilaksanakan diatas lokasi gugatan
saudara Jeffrey Rumendong diberi tanda Bukti T.I.II-7;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai
dengan T.I.II-7 tersebut diatas, selain telah bermeterai cukup, juga telah
dicocokkan dengan asli suratnya, dan ternyata cocok, selanjutnya bukti surat
tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan
saksi;

Menimbang, bahwa untuk menambah pembuktian pokok permasalahan
semakin jelas telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap 5 (lima) obyek
sengketa oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, yang
masing-masing terletak :

1. Di Jalan masuk Kampung Nelayan, Mangolo;
2. Di Jalan H. Laruru;
3. Di Jalan Sunu;
4. Di Sungai Kolaka;
5. Di Jalan Alam Mekongga ke Pasar Sentral Kolaka;

yang hasilnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2019 kedua belah
pihak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sidang selengkapny adalah seperti
diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya,
dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya, Para
Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada intinya
sebagai berikut :



1.-----

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat, karena PT SULTRA JEMBATAN MAS dan TUAN JEFFREY RUMENDONG, telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana Putusan Nomor 01/PKPU/2014/PN.Niaga.MKS tanggal 10 Juni 2014, sehingga baik PT Sultra Jembatan Mas maupun Jeffry Rumendong tidak mempunyai kualitas dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

2.-----

Gugatan Penggugat obscure Libel (Kabur) dan tidak jelas objeknya, karena gugatan Penggugat yang menuntut pembayaran atas pekerjaan yang didasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) tanpa menyebutkan adanya perjanjian atau kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk melanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas bukan merupakan eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan pada jawaban pertama, maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Tentang alasan pertama;

Menimbang, bahwa materi pokok perkara ini adalah tentang pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) yang belum dibayar oleh Para Tergugat, dimana Penggugat mengaku sebagai kontraktornya dan apabila ternyata ada hak-hak yang tidak dipenuhi maka berhak untuk melakukan gugatan kepada Para Tergugat, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukum oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar (vide bukti T.II-1);



Menimbang, bahwa menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta kekayaan yang ada pada saat pernyataan pailit diputuskan, maupun terhadap semua kekayaan yang diperoleh debitor selama debitor berada dalam kepailitan, dengan adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan ke dalam harta pailit terhitung sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut. Apabila setelah putusan pernyataan pailit debitor masih juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaannya, maka perbuatan hukum itu tidak mengikat kecuali apabila perikatan-perikatan yang dibuat itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan pailit, maka debitor tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan terhadap harta kekayaannya (asetnya). Namun demikian, tidak menghilangkan sama sekali kewenangan debitor untuk melakukan pengurus selama mendatangkan keuntungan bagi harta pailit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.II-1 berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 01/PKPU/2014/PN.Niaga.MKS tanggal 10 Juni 2014, yang menyatakan PT SULTRA JEMBATAN MAS dan TUAN JEFFREY RUMENDONG, PAILIT dengan segala akibat hukumnya dan mengangkat DR. HJ. TUTIK SRI SUHARTI, SH. MH dan PENI SAPTA WULANSARI, SH., selaku Kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan-gugatan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban berkenaan dengan harta kekayaan debitor pailit (perseroan) harus diajukan terhadap atau oleh kurator. Dengan kata lain, apabila ada pihak tertentu merasa mempunyai hak-hak yang dapat diajukan kepada debitor (perseroan) pailit yang menyangkut harta perseroan tersebut, maka gugatan diajukan kepada kurator. Demikian pula sebaliknya, apabila perseroan pailit memiliki hak kepada pihak lain berkenaan dengan harta kekayaannya, maka gugatan terhadap pihak lain tersebut tidak lagi diajukan oleh perseroan akan tetapi diajukan oleh Kurator;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2014 Penggugat telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban berkenaan dengan harta kekayaan debitor pailit (perseroan) harus diajukan terhadap atau oleh curator, sehingga Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Legal Standing*), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi dalam hal ini beralasan dan harus dikabulkan;

Tentang alasan kedua;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih lanjut tentang alasan menuntut pembayaran atas pekerjaan yang didasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Sementara (SPMKS) tanpa menyebutkan adanya perjanjian atau kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dikemukakan Penggugat dalam hal ini, masih diperlukan penjelasan atau bukti-bukti lebih lanjut dan berbicara tentang pembuktian tentu sudah masuk ke pokok perkara, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alasan eksepsi pertama, oleh karena Penggugat tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum (*Legal Standing*), sehingga tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi pertama Para Tergugat. Dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, karena Penggugat tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum (*Legal Standing*), maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dalam hal ini adalah pihak yang dinyatakan kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Pasal-pasal dalam Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 106 dari 110 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka



MENGADILI :

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang formalitas gugatan;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas dan kedudukan hukum (*Legal Standing*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp. 7.556.000,- (Tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDI HARTOYO, S.H., dan TRI SUGONDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, 24 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YETIM KALALEMBANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARTOYO, SH.

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

YETIM KALALEMBANG, S.H.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	465.000,-
3. Proses/ATK	: Rp.	50.000,-
3. Redaksi putusan	: Rp.	5.000,-
4. Meterai putusan	: Rp.	6.000,-
5. <u>Pemeriksaan Setempat (PS)</u>	: Rp.	7.000.000,-+

Jumlah : Rp. 7.556.000,-

(Tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);